



LAPORAN AKHIR

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020
BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

web.lampungtengahkab.go.id



Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah
BAPPEDA

KATA PENGANTAR

Tim Penyusun menyampaikan Laporan Akhir, Laporan ini disusun dari pelaksanaan pekerjaan yang berjudul “GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” pada tahap Akhir. Kegiatan ini terlaksana sebagai hasil kerja sama antara BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah dengan Magister Ekonomika Pembangunan (MEP), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Laporan Akhir berisi: 1). Pendahuluan; 2). Studi Literatur Pembangunan Ekonomi; 3). Gambaran Umum Kondisi Daerah; 4). Daya Saing Daerah; 5). Sinkronisasi Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dengan Kabupaten Lampung Tengah 6). Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan, 7). Kerangka Hukum dan Kebijakan Grand Design Pembangunan, dan 8). Rencana Aksi Daerah.

Apabila ada saran dan masukan dalam penyusunan kajian Laporan Akhir ini, kami Tim Penyusun dengan senang hati menerima saran dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Saran dan masukan sangat kami butuhkan dalam penyempurnaan kajian Laporan Akhir.

Yogyakarta, November 2020

An. Tim Magister Ekonomika Pembangunan
Universitas Gadjah Mada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Maksud dan Tujuan	15
1.3. Ruang Lingkup.....	15
BAB 2 STUDI LITERATUR PEMBANGUNAN EKONOMI	17
2.1. Pembangunan Ekonomi.....	17
2.2. Masalah dalam Pembangunan Ekonomi.....	17
2.2.1. Pertumbuhan ekonomi.....	17
2.2.2. Inflasi	18
2.2.3. Pengangguran	19
2.2.4. Kemiskinan.....	20
2.3. Pembangunan Berkelanjutan.....	20
2.4. Data Makro Kabupaten Lampung Tengah.....	26
BAB 3 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	29
3.1. Aspek Geografi.....	29
3.1.1. Luas dan Batas Wilayah	29
3.1.2. Topografi Wilayah.....	33
3.1.3. Iklim (Klimatologis)	34
3.1.4. Kondisi Geologis	38

3.1.4.1. Jenis Tanah -----	39
3.1.5. Kondisi Hidrologis	44
3.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah.....	45
3.1.7. Wilayah Rawan Bencana.....	56
3.2. Aspek Demografi	57
3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	57
3.2.2. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	57
3.2.3. Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan	58
3.2.4. Kepadatan Penduduk	58
3.2.5. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	59
3.2.6. Komposisi Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan	60
3.2.7. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	60
3.3. Aspek Makroekonomi	61
3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi	61
3.3.2. Struktur Ekonomi.....	65
3.3.3. Inflasi.....	68
3.3.3.1. Inflasi Menurut Pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK)	68
3.3.3.2. Inflasi Menurut Pendekatan PDRB Deflator	70
3.3.4. PDRB per Kapita	73
3.3.5. Kemiskinan.....	74
3.3.6. Kesempatan Kerja	77
3.4. Aspek Pembangunan Manusia.....	79
3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	79
3.4.2. Aspek Pendidikan Masyarakat.....	81
3.4.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	81

3.4.2.2. Angka Melek Huruf (AMH).....	83
3.4.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	83
3.4.2.3. Angka Partisipasi Murni.....	84
3.4.2.4. Rasio Guru per Sekolah.....	84
3.4.2.5. Rasio Murid per Guru	86
3.4.2.6. Rasio Murid per Sekolah	88
3.4.3. Aspek Kesehatan Masyarakat.....	89
3.4.3.1. Angka Harapan Hidup	89
3.4.3.2. Angka Kesakitan.....	90
3.4.3.3. Fasilitas Kesehatan	90
3.4.3.4. Tenaga Kesehatan	93
3.4.3.5. Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif.....	94
3.4.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	96
3.5 Aspek Infrastruktur Daerah.....	98
3.5.1. Infrastruktur Perhubungan.....	98
3.5.1.1. Jaringan Transportasi Darat.....	98
3.5.1.2. Jaringan Transportasi Sungai	99
3.5.1.3. Jaringan Transportasi Udara.....	100
3.5.2. Infrastruktur Perdagangan.....	100
3.5.3. Infrastruktur Telekomunikasi.....	101
3.5.4. Infrastruktur Perumahan/Permukiman.....	101
3.5.5. Infrastruktur Irigasi	102
3.5.6. Infrastruktur Pariwisata	103
3.6. Fokus Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	108
3.6.1. Pertanian	108

3.6.2. Perikanan	134
3.6.3. Perternakan	157
3.8. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	165
3.9. Kerjasama <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pembangunan Daerah	176
Tabel 3.71. Kerjasama <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pembangunan Daerah 2007-2018	176
Tabel 3.72. Kerjasama <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pembangunan Daerah 2019-2020	181
BAB 4 DAYA SAING DAERAH DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS.....	184
4.1. Aspek Daya Saing Daerah.....	184
4.1.1. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	184
4.1.2. Analisis Tipologi Klassen.....	186
4.1.3. Analisis <i>Shift-Share</i>	187
BAB 5 SINKRONISASI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI LAMPUNG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	191
5.1. Telaah RPJMN Tahun 2020 - 2024	191
5.2. Telaah RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025.....	193
5.3. Telaah RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024.....	201
5.4. Telaah RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025	202
5.5. Telaah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021	202
BAB 6 PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN, PRIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	205
6.1. Sektor Pertanian	205
6.1.1. Desain Pengembangan Pertanian di Lampung Tengah	205
6.1.2. Strategi Pengembangan Kelompok Tani.....	206
6.1.3. Konsep <i>Corporate Farming</i>	207

Tabel 6.1. <i>Faktor-Faktor Keberhasilan dan Penghambat Kororasi Pertanian</i>	209
6.1.4. Rekomendasi Sektor Pertanian	212
6.2. Sektor Perikanan	213
6.3. Serktor Peternakan.....	219
6.3.1. Pemetaan dan Potensi Pengembangan Agribisnis Peternakan	219
BAB 7 SINKRONISASI <i>GRAND DESIGN</i> PEMBANGUNAN PEREKONIMIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN REGULASI EKSISTING	231
7.1. Alur Pikir	231
7.2. Integrasi <i>Grand Design</i> Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dengan Kebijakan Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung	233
BAB 8 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	308
KLASTER 1: PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN	308
KLASTER 2: PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN	315
KLASTER 3: PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN	320
KLASTER 4: PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH.....	327
KLASTER 5: PROGRAM PENGUATAN REGULASI DAERAH.....	338
DAFTAR PUSTAKA	343
.....	345

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Demand-Pull dan Cost-Push Inflation	18
Gambar 2.2 <i>Three-ring Model</i> untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan	21
Gambar 2.3 <i>Nested Model</i> untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan	22
Gambar 2.4 <i>Integrated Model</i> untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan	23
Gambar 2.5 <i>Doughnut Economy Model</i> untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan ...	25
Gambar 3.1 Peta Letak Geografis Kabupaten Lampung Tengah.....	30
Gambar 3.2 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019.....	36
Gambar 3.2 Peta Tanah Kabupaten Lampung Tengah skala 1: 1.000.000 (BBSDLP, 2000).....	41
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2019 (%)	57
Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Menurut Kelompok Umur, 2019 (Jiwa)	59
Gambar 3.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%).....	65
Gambar 3.6 Inflasi IHK Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2010-2019 (%).....	69
Gambar 3.7 Inflasi PDRB Deflator Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%).....	71
Gambar 3.8 Perkembangan PDRB ADHK/Riil per Kapita Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (Juta Rp)	73
Gambar 3.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan Nasional.....	75
Gambar 3.10 Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%)*	78
Gambar 3.11 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019	81
Gambar 3.12 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019.....	82
Gambar 3.13 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019	82
Gambar 3.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019.....	89
Gambar 3.15 Angka Kesakitan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2018 (%).....	90
Gambar 3.16 Jumlah BTS Berdasarkan Operator di Kabupaten Lampung Tengah, 2019... ..	101

Gambar 3.17. Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung tengah Tahun 2015-2019	108
Gambar 3.18. Produktivitas tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah 2014-2019... ..	109
Gambar 3.19. Luas Panen Tanaman pangan Kabupaten Lampung Tengah 2015-2019	110
Gambar 3.20. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah 2015-2019	111
Gambar 3.21. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha), 2016-2019	112
Gambar 3.22. Rerata Luas Panen Tanaman Sayuran jenis tanaman (ha) Kabupaten Lampung Tengah 2018 -2019.....	113
Gambar 3.23. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Ton), 2016-2019.	114
Gambar 3.24. Luas Panen Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Lampung Tengah (m2), 2018 dan 2019	115
Gambar 3.25. Luas areal tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Jenis tanaman (ha), 2018 dan 2019	116
Gambar 3.26. Produksi tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah (Ton/Tahun), 2018 dan 2019.	116
Gambar 3.28. Rekapitulasi Jumlah Alsintan Lampung Tengah 2017-2019	117
Gambar 3.28. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut sektor Pertanian (Juta Rupiah), 2015-2018	118
Gambar 3.29. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Pertanian Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Lampung Tengah (Miliar rupiah), 2015- 2018	119
Gambar 3.30. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah (Persen), 2015-2018	120
Gambar 3.31. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Sektor Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah (%) 2015-2018.....	121
Gambar 3.32. Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2018.....	122
Gambar 3.33. <i>Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2018</i>	123

Gambar 3.34. Volume (ton) dan nilai (juta rupiah) perikanan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019	134
Gambar 3.35. Produk domestic regional bruto atas dasar harga berlaku menurut sektor pertanian (juta rupiah) 2015 - 2018	135
Gambar 3.36. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut sektor pertanian tahun dasar 2010 di Kabupaten Lampung Tengah (juta rupiah).....	136
Gambar 3.37. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah (Persen), 2015-2018.....	137
Gambar 3.38. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut sektor pertanian di kabupaten Lampung Tengah (%) 2015 -2018	138
Gambar 3.39. Indeks implisit PDRB seri 2010 menurut sektor pertanian di Kabupaten Lampung tengah (%) 2015-2018.....	139
Gambar 3.40. Laju implisit PDRB menurut sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2018.....	140
Gambar 3.41 Panjang sungai di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	141
Gambar 3.42 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Lampung Tengah (ton), 2017-2019	141
Gambar 3.43. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Lampung Tengah (ton) berdasarkan asal ikan, 2017-2019.....	142
Gambar 3.44. Banyaknya rumahtangga perikanan tangkap Kabupaten Lampung Tengah 2017-2019.....	143
Gambar 3.45. Produksi ikan budidaya (ton) Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	146
Gambar 3.46. Produksi ikan budidaya (ton) per komoditas Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	147
Gambar 3.47. Banyaknya rumahtangga perikanan (KK) budidaya di Kabupaten Lampung Tengah 2016-2019.....	147
Gambar 3.48. RTP (KK) pembudidaya ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	148
Gambar 3.49. Luas Lahan Exist Budidaya (ha) ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019	149
Gambar 3.50. Luas panen (ha) budidaya ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	150

Gambar 3.51. Produktivitas (ton/ha/th) ikan budidaya per komoditas di Kabupaten Lampung, Tengah 2016-2019.....	150
Gambar 3.52. Produktivitas (ton/ha/mt) ikan budidaya per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	151
Gambar 3.53. Produksi benih (x1000 ekor) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	152
Gambar 3.54. RTP pembenihan ikan (KK) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	153
Gambar 3.55. Exist pembenihan (ha) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	154
Gambar 3.56. Produktivitas benih ha/th (x1000 ekor) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.....	154
Gambar 3.57. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Lampung Tengah.....	155
Gambar 3.58. Jumlah perusahaan pengolahan ikan di Kabupaten Lampung Tengah.....	155
Gambar 3.59. Volume produksi pengolahan ikan (ton) di Kabupaten Lampung Tengah.....	156
Gambar 3.60. Nilai produksi pengelolaan ikan (juta rupiah) di Kabupaten Lampung Tengah.....	156
Gambar 3.61. Populasi sapi ternak di provinsi Lampung (BPS Lampung).....	158
Gambar 3.62. Populasi ternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah.....	159
Gambar 3.63. Usaha ternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah.....	160
Gambar 3.64. Usaha ternak kerbau di Kabupaten Lampung Tengah.....	160
Gambar 3.65. Populasi ternak kambing di Kabupaten Lampung Tengah.....	161
Gambar 3.66. Populasi ternak domba di Kabupaten Lampung Tengah.....	162
Gambar 3.67. Populasi ternak ayam di Kabupaten Lampung Tengah.....	163
Gambar 3.68. Populasi Ternak Ayam Kampung di Kabupaten Lampung Tengah.....	163
Gambar 3.69. Populasi Ternak Itik di Kabupaten Lampung Tengah.....	164
Gambar 3.70. Peta kemiringan Kabupaten Lampung Tengah.....	168
Gambar 3.71. Peta SKL morfologi Kabupaten Lampung Tengah.....	168
Gambar 3.72. Peta geologi Kabupaten Lampung Tengah.....	169
Gambar 3.73. Peta curah hujan Kabupaten Lampung.....	169
Gambar 3.74. Peta tutupan lahan Kabupaten Lampung Tengah.....	170
Gambar 3.75. Peta daerah bencana Kabupaten Lampung Tengah.....	170
Gambar 3.76. Peta cekungan air tanah Kabupaten Lampung Tengah.....	171
Gambar 3.77. Peta potensi air tanah Kabupaten Lampung Tengah.....	171
Gambar 3.78. Peta zona agroekologi Kabupaten Lampung Tengah.....	172

Gambar 3.79. Peta produksi perikanan Kabupaten Lampung Tengah.....	172
Gambar 3.80. Peta rencana pola ruang Kabupaten Lampung Tengah	174
Gambar 3.81. Peta kawasan strategis Kabupaten Lampung Tengah	175
Gambar 4.1 Tipologi Klassen Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019	186
Gambar 6.1. Konsep Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi	210
Gambar 6.2. Model Bisnis Korporasi Petani : Studi Kasus PT BUMR Pangan	211
Gambar 6.3. Contoh Proses Bisnis Korporasi Petani Berbasis Kawasan Padi.....	211
Gambar 6.4. Pola pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah di masa mendatang ..	218
Gambar 6.5. Konsep Bio-Cyclo-Farming yang menunjang pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.....	225
Gambar 6.6. Konsep kelembagaan yang menunjang program pertanian terpadu	226
Gambar 6.7. Usaha Ternak Sapi di Lampung Tengah.....	227
Gambar 6.8. Diagram unit pengembangan ternak sapi dari program pertanian terpadu	228

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	30
Tabel 3.2 Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah	31
Tabel 3.3 Tinggi Wilayah dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.....	34
Tabel 3.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019	35
Tabel 3.5 Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019.....	36
Tabel 3.6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019.....	37
Tabel 3.7 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Tengah.....	39
Tabel 3.8. Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah	42
Tabel 3.9. Rekapitulasi Status Kesuburan Tanah di Kabupaten Lampung Tengah.....	43
Tabel 3.10. Populasi dan Potensi Kotoran Hewan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2019	49
Tabel 3.11 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, 2015 - 2019	58
Tabel 3.12 Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Menurut Agama/Kepercayaan, 2015-2019 (%)	60
Tabel 3.13 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, 2019.....	61
Tabel 3.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2010-2019 (%)	64
Tabel 3.15 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%)	67
Tabel 3.16 Inflasi IHK Kota Bandar Lampung Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 (%) 70	70
Tabel 3.17 Inflasi PDRB Deflator Kabupaten Lampung Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2010-2019 (%)	72
Tabel 3.18 PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 (Juta Rp)	74
Tabel 3.19 Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019	76

Tabel 3.20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019	76
Tabel 3.21 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha, 2019 (Orang).....	78
Tabel 3.22 Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Tengah dan Komponennya, 2010-2019	80
Tabel 3.23 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur	83
Tabel 3.24 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2019.....	84
Tabel 3.25 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015 - 2019.....	84
Tabel 3.26 Rasio Guru di Setiap Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018/2019	85
Tabel 3.27 Rasio Murid terhadap Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018/2019	86
Tabel 3.28 Rasio Murid di setiap Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018/2019	88
Tabel 3.29 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus di Setiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018-2019.....	91
Tabel 3.30 Jumlah Apotik Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2018	92
Tabel 3.31 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2019.....	93
Tabel 3.32 Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2018.....	95
Tabel 3.33 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Selama Satu Bulan Menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah, 2019 (Rupiah).....	96
Tabel 3.34. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Kabupaten Lampung Tengah Menurut Komoditas, 2014-2019.....	98
Tabel 3.35 Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2019 (km)	98

Tabel 3.36 Perkembangan Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019	100
Tabel 3.37 Kondisi Infrastruktur Perumahan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018.....	102
Tabel 3.38 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Lampung Tengah, 2018	102
Tabel 3.39 Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah.....	103
Tabel 3.40 Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah.....	104
Tabel 3.41 Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah.....	104
Tabel 3.42 Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah	105
Tabel 3.43 Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah	105
Tabel 3.44 Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah	106
Tabel 3.45 Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah.....	106
Tabel 3.46 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha), 2016-2019	112
Tabel 3.47 Rerata Luas Panen Tanaman Sayuran jenis tanaman (ha) Kabupaten Lampung Tengah 2018 -2019.....	113
Tabel 3.48 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Ton), 2016-2019	114
Tabel 3.49 Rekapitulasi Jumlah Alsintan Lampung Tengah 2017-2019	117
Tabel 3.50 Luas panen tanaman sayuran tertinggi menurut kecamatan (Ha) 2018 - 2019	124
Tabel 3.51 Luas Panen Tanaman Biofarmaka menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (m2)	125
Tabel 3.52 Produksi Tanaman Buah dan Sayur menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2019 (Ku)	127
Tabel 3.53 Statistik Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013-2015	128
Tabel 3.54 Produksi Kelapa Sawit (TBS) dan potensi Limbah Agroindustri di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016	129
Tabel 3.56 Luas areal tanaman perkebunan menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (ribu ha)..	130
Tabel 3.57 Luas areal tanaman perkebunan menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (ribu ha)..	131

Tabel 3.58 Luas Panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan (padi) menurut kecamatan tahun 2019 Kabupaten Lampung Tengah.....	131
Tabel 3.59 Ciri dan sifat tanah lokasi percobaan model pengembangan PTT padi gogo. Rama Murti, Lampung	132
Tabel 3.60 Nilai Tukar Petani Tahun 2011 s.d. 2015 Provinsi Lampung.....	133
Tabel 3.61 Volume (ton) dan nilai (juta rupiah) produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019	135
Tabel 3.62. Produksi ikan yang berasal dari laut menurut jenis ikan di Kabupaten Lampung Tengah (ton), 2019.....	143
Tabel 3.63. Produksi Ikan yang berasal dari sungai menurut jenis ikan di Kabupaten Lampung Tengah (ton), 2019.....	144
Tabel 3.64. Banyaknya armada kapal penangkap ikan di perairan umum menurut jenis/klasifikasi di Kabupaten Lampung Tengah.....	145
Tabel 3.65. Banyaknya alat penangkap ikan laut menurut jenis/klasifikasi di Kabupaten Lampung Tengah.....	145
Tabel 3.66. Harga ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019.....	152
Tabel 3.67. Populasi sapi, kerbau, kambing di Kabupaten Lampung Tengah.....	157
Tabel 3.68. Populasi sapi potong dan kambing di Kabupaten Lampung Tengah	158
Tabel 3.69. Populasi sapi potong dan kambing di Kabupaten Lampung Tengah	162
Tabel 3.70. Indikasi program utama perikanan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lampung Tengah.....	165
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019.....	185
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan <i>Shift-Share</i> Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019.....	188

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang menjanjikan karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain bertumpu pada sektor sumber daya alam, Indonesia juga tumbuh dengan ditopang oleh besarnya konsumsi domestik yang besar. Pada masa yang akan datang, pertumbuhan kelas menengah baru akan semakin meningkat pesat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan lebih menantang pada tahun 2020 - 2021 seiring masih adanya ketidakpastian perekonomian global. Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 menjadi hanya 5,2 persen dari sebelumnya 5,3 persen. BPS menunjukkan PDB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan positif sepanjang 2014-2018, yaitu 4,88 persen (2014-2015), 5,03 persen (2015-2016), dan 5,07 persen (2016-2017). Berdasarkan laporan Bank Dunia (2018), di bawah ketidakpastian global pada kuartal II 2018 perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan 5,3 persen, meningkat dari pertumbuhan di kuartal I 2018 (5,1 persen). Sementara pada 2015, 2016, dan 2017, IHK yang merupakan indikator dari tingkat inflasi masing-masing 3,35 persen, 3,02 persen, dan 3,61 persen. Dengan inflasi yang di bawah dua digit itu (di bawah 10 persen), inflasi Indonesia masih masuk kategori wajar (inflasi ringan).

Secara spasial, Lampung merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, pembangunan perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 35,92 persen. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun posisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dalam konstelasi perekonomian Provinsi Lampung dipandang sangat strategis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merujuk pada beberapa indikator, seperti kedekatan wilayah perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dengan pusat perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Tengah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung telah menetapkan visi menjadikan Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan yang aman, maju, sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, prioritas yang sangat mendasar adalah peningkatan pembangunan disegala bidang secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah.

Dilihat dari peran sektoral, peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah dalam skala regional maupun nasional juga sangat strategis terutama berkaitan dengan industri pertanian, perkebunan, peternakan, produk budi daya pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah mencapai 35,54 persen pada tahun 2017. Begitu juga dengan sektor industri pengolahan kontribusinya terhadap PDRB mencapai 22,71 persen pada tahun 2017. Peran yang sangat signifikan dari sektor pertanian dan industri pengolahan di Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini juga sejalan dengan peran sektoral dalam PDRB dan PDB Lampung. Adanya pola-pola tersebut mengindikasikan adanya korelasi antara peningkatan kapasitas perekonomian nasional dan regional dengan peningkatan kapasitas perekonomian Kabupaten Lampung Tengah.

Perkembangan aktivitas transaksi perdagangan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah juga meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 2017 kontribusi sektor mencapai 10,14 persen. Dengan melihat dinamika perekonomian Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada serta mempertimbangkan potensi pengembangan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu memosisikan dirinya sebagai basis ***ketahanan pangan, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri, serta pusat mobilitas logistik perdagangan di Lampung.***

Indikator lain yang juga menjadi fokus perhatian dalam penyusunan design pembangunan ekonomi masyarakat adalah menyangkut besaran tingkat kemiskinan. Tahun 2017 tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 12,90 persen atau 162,362 ribu jiwa terbanyak kedua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung

Timur yaitu 167,63 ribu jiwa. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Lampung Tengah.

Kerangka desain pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah direkonstruksi dengan merujuk pada hasil potret kondisi aktual pencapaian kinerja historis indikator perekonomian. Selain melihat kondisi aktual, perkiraan serta proyeksi perkembangan masing-masing indikator perekonomian juga dilibatkan sebagai bagian target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Melalui langkah-langkah tersebut selanjutnya dapat ditentukan tolak ukur utama (prioritas) dalam menyusun rencana aksi yang akan digunakan untuk pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, design pembangunan perekonomian ini selain bersifat memperkuat pencapaian hasil yang sudah diperoleh saat ini, juga bersifat merespon perkembangan kebutuhan pengembangan ekonomi ke depan berdasarkan perkembangan dinamika yang terjadi dalam perekonomian nasional maupun regional. Target utama pembangunan perekonomian memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam arti yang sangat luas. Luasnya arti pembangunan perekonomian diharapkan bisa diskenariokan melalui transmisi kegiatan-kegiatan spesifik yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan melalui skema *private public partnertship* (PPP).

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, substansi mendasar dari kajian ini adalah bagaimana arah dan perkembangan ekonomi masyarakat mampu sejalan antara dinamika yang terjadi dengan serangkaian kebijakan/program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Sinkronisasi antara kebutuhan pengembangan secara riil dengan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah diharapkan pada akhirnya bisa semakin memperkuat perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, kajian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan/rujukan dalam design strategi kebijakan/progam ditingkat teknis. Jika sinergisitas tersebut mampu diupayakan, maka akselerasi kemajuan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat mencapai hasil dengan percepatan yang lebih tinggi.

Dalam konteks kekinian, sinkronisasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan bagian integratif dengan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat ditingkat regional maupun nasional. Oleh sebab itu, kajian ini juga berpijak pada

sudut pandang yang lebih luas, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terjemahan sektoral dan kewilayahan dari dokumen perencanaan di tingkat Provinsi maupun Pusat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian *Grand Design* Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Merumuskan rencana komprehensif pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung.
- 2) Menyusun dokumen rencana induk pembangunan perekonomian yang dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa sektor – sektor unggulan dan wilayah baru dalam pengembangan kewilayahan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang terkait pembangunan perekonomian yang integratif dengan skenario perencanaan RPJP, RPJMD Propinsi maupun Nasional.
- 2) Tersusunnya dokumen *Grand Design* Pembangunan Perekonomian yang dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kepentingan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kajian *Grand Design* Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Studi literatur mengenai design pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Analisis kondisi internal perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dan relevansinya dengan kondisi perekonomian Provinsi Lampung dan kondisi perekonomian Indonesia.
- 3) Analisis daya saing daerah dan potensi agribisnis yang bisa dikembangkan.
- 4) Menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah untuk jangka pendek dan jangka menengah.

BAB 2

STUDI LITERATUR PEMBANGUNAN EKONOMI

2.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah proses perbaikan kualitas dan kapabilitas seluruh aspek kehidupan manusia dengan meningkatkan taraf hidup, kebebasan, dan harga diri masyarakat (Todaro, 2012 hal 14). Pembangunan memiliki lingkup yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan tidak hanya mencakup peningkatan tingkat pendapatan masyarakat, namun juga mencakup aspek-aspek lain yang berkaitan dengan taraf hidup manusia. Pemerintah Daerah, sebagai pengemban tugas pelaksanaan pembangunan daerah, perlu memperhatikan aspek-aspek pembangunan secara holistik dan menjamin bahwa masyarakat daerah memiliki akses terhadap pelayanan umum yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.

2.2. Masalah dalam Pembangunan Ekonomi

Secara umum, setidaknya terdapat empat permasalahan ekonomi utama yang perlu dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengawal pembangunan ekonomi di daerah. Keempat permasalahan tersebut adalah (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) pengangguran, dan (4) kemiskinan. Berikut ini penjelasan rinci atas keempat permasalahan tersebut.


2.2.1. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ukuran ini sering dikaitkan dengan dengan PDRB per kapita, yang menunjukkan seberapa besar barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh satu orang penduduk di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berada di atas laju pertumbuhan penduduk; serta berkelanjutan, diperlukan untuk meningkatkan *well-being* penduduk suatu daerah (Todaro, 2012 hal 14).

2.2.2. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum di dalam perekonomian (Mankiw, 2013 hal 101). Inflasi yang terkendali akan menciptakan perekonomian yang stabil. Sebaliknya, inflasi yang tidak diantisipasi masyarakat sebelumnya akan menimbulkan biaya asosial berupa distribusi pendapatan secara mendadak di masyarakat (*ibid*, 2013 hal 119). Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat digolongkan menjadi *demand-pull inflation* dan *supply-push inflation*.

Demand pull inflation disebabkan oleh naiknya permintaan masyarakat atas barang dan jasa secara umum yang belum bisa diimbangi dengan pertumbuhan pasokan barang dan jasa. Sebaliknya, *supply-push inflation* muncul akibat naiknya biaya produksi. Perbedaan antara kedua fenomena inflasi tercermin pada dampaknya terhadap PDRB.



Gambar 2.1 Demand-Pull dan Cost-Push Inflation

Pada kasus *demand-pull inflation*, kenaikan harga (dari P_0 ke P_1) akibat kenaikan permintaan agregat menyebabkan perekonomian daerah meningkat ($PDRB_0$ ke $PDRB_1$). Akan tetapi, sebaliknya pada kasus *cost push inflation*, kenaikan harga akibat meningkatnya biaya produksi akan menggeser kurva penawaran sehingga justru mengarahkan

perekonomian ke resesi. Hal ini terlihat bahwa pada *cost-push inflation*, kenaikan harga membuat perekonomian daerah turun dari $PDRB_0$ ke $PDRB_1$ (panel kanan Gambar 2.1).

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks harga untuk sekumpulan barang yang kerap dikonsumsi oleh konsumen. Inflasi dihitung dengan formula berikut ini, yang menghitung persentase perubahan IHK pada periode saat ini (IHK_t) dengan IHK pada periode sebelumnya (IHK_{t-1}).

$$\text{Inflasi} = \left(\frac{IHK_t}{IHK_{t-1}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

Jika data IHK tidak tersedia untuk Kabupaten/Kota tertentu, maka dapat digunakan alternatif dengan menghitung pertumbuhan variabel deflator PDRB. Deflator PDRB dihitung dari selisih antara PDRB nominal dengan PDRB Riil.

2.2.3. Pengangguran

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan pula kondisi pasar tenaga kerja yang terjadi di daerah. Suatu pemerintah perlu memastikan bahwa kesempatan kerja yang selebar-lebarnya tersedia bagi penduduk yang sedang mencari kerja. Pengangguran menimbulkan dampak negatif bagi individu, yaitu pengurangan standar hidup, masalah psikis, dan masalah sosial. Pengangguran terjadi akibat beberapa hal, sehingga muncul istilah (1) pengangguran struktural, dan (2) pengangguran friksional.

Pengangguran struktural muncul akibat ketidakcocokan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Pengangguran struktural muncul sebagai konsekuensi fenomena *wage rigidity*, yaitu kecenderungan upah untuk tidak berubah di dalam jangka pendek. Kecenderungan tersebut membuat badan usaha tidak menyesuaikan jumlah pekerja baru yang diterima pada tingkat upah tertentu, walaupun sedang terdapat pencari kerja yang *oversupply*. Di sisi lain, pengangguran friksional timbul akibat transisi orang dari tidak bekerja menjadi bekerja, atau saat individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Proses transisi tersebut membutuhkan waktu, sehingga dalam waktu tertentu individu dapat digolongkan sebagai pengangguran (*Ibid*, 2013 hal 227-230).


2.2.4. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu tugas Pemerintah Daerah untuk mengentaskannya. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya (Todaro, 2012, hal 211). Tingkat minimal kemampuan pemenuhan hidup dasar kemudian dikonversi ke dalam nilai pengeluaran per hari. Badan Pusat Statistik memandang bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pada September 2019, Garis Kemiskinan (GK) yang dipatok sebagai batas pengeluaran minimum kebutuhan dasar masyarakat Indonesia senilai Rp440.538,00 per bulan.

Menurut Todaro (*Ibid*, 2012, hal 235) penanggulangan kemiskinan tidak selalu berkaitan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi. Penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya terjadi dari perbaikan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari perbaikan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, yang terjadi lebih cepat daripada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mendiagnosis kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.

2.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sering dijelaskan dalam bentuk pembagian ke dalam sektor ekonomi, lingkungan alam dan masyarakat (Hardi dan Zdan, 1997). Tiga sektor tersebut sering disajikan sebagai tiga cincin (*three-ring*) yang saling berhubungan (lihat Gambar 2.2). Pembangunan berkelanjutan sering dijelaskan dalam bentuk pembagian ke dalam sektor ekonomi, lingkungan alam dan masyarakat (Hardi dan Zdan, 1997). Namun, ada kelemahan dan keterbatasan utama dari model ini. Model ini mengasumsikan bahwa sektor ekonomi, masyarakat dan lingkungan alam terpisah satu sama lain dan bahkan bersifat otonomi. Pemisahan tersebut selain menyimpang dari filosofi yang mendasari hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan alam, juga memunculkan persepsi bahwa *trade-off* dapat dilakukan di antara tiga sektor tersebut (Neumayer, 1999).




Gambar 2.2 *Three-ring Model* untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Giddings, Hopwood dan O'Brien (2002)

Realita kehidupan saat ini adalah bahwa perhatian terhadap ekonomi lebih dominan daripada lingkungan alam dan masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, perhatian utama pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB adalah salah satu indikator utama untuk mengukur kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. Biasanya ketika pemerintah, bisnis dan beberapa ahli teori berbicara tentang ekonomi, yang mereka maksudkan adalah produksi dan pertukaran barang dan jasa melalui pasar. Mereka mengacu pada sistem ekonomi kapitalis. Mereka tidak memberikan perhatian yang sama terhadap tindakan yang melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terjadi di luar pasar, seperti kegiatan subsisten di banyak belahan dunia, pekerja rumah tangga dan hubungan sosial dalam sistem adat. Salah satu tren dari kapitalisme adalah menjadikan setiap pemuas kebutuhan manusia sebagai komoditas. Cerminan dari perubahan ini adalah hubungan manusia dan lingkungan alam yang semakin sering dijelaskan dalam istilah ekonomi, yaitu sebagai modal alam dan sosial serta penyedia layanan. Mellor (1992), Cock and Hopwood (1996) serta Shiva (1998) berpendapat bahwa upaya menjadikan lingkungan alam sebagai komoditas dan peningkatan area aktivitas manusia akan menjauhkan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan yang lebih akurat dari hubungan antara masyarakat, ekonomi dan lingkungan alam adalah dengan model bersarang (*nested model*), di mana ekonomi bersarang di dalam masyarakat, yang pada gilirannya bersarang di dalam lingkungan alam (lihat Gambar 2.3). Penempatan ekonomi sebagai pusat tidak berarti ekonomi harus dilihat sebagai pusat di mana sektor dan kegiatan lain berputar. Sebaliknya, ekonomi dipandang sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan alam serta tergantung pada mereka. Masyarakat manusia bergantung pada lingkungan alam meskipun lingkungan alam akan tetap bisa berlanjut tanpa ada kehidupan manusia (Lovelock, 1988). Ekonomi tergantung pada masyarakat dan lingkungan alam meskipun sebagian masyarakat masih ada yang bisa hidup tanpa ekonomi.




Gambar 2.3 Nested Model untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Giddings, Hopwood dan O'Brien (2002)

Meskipun perubahan dari model *three-ring* ke *nested model* merupakan sebuah langkah maju, namun *nested model* masih memiliki kelemahan. Memandang ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang terpisah memiliki konsekuensi mengabaikan keanekaragaman dan perbedaan dan sebaliknya memberikan prioritas pada struktur yang dominan. Padahal, perkembangan dalam sains, teknologi, seni dan budaya dipicu oleh

keanekaragaman. Penyatuan ekonomi dan masyarakat seperti pada *nested model* mengecilkkan arti perubahan dan memperkuat gagasan tentang dunia yang statis, di mana struktur dan prioritas yang dominan saat ini selalu ada dan akan tetap ada. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah menghilangkan pemisah antara ekonomi dan aktivitas manusia. Sementara itu, batas antara lingkungan alam dan aktivitas manusia bersifat tidak rapi dan tajam, melainkan *fuzzy*. Ada aliran bahan dan energi yang konstan antara aktivitas manusia dan lingkungan alam dan keduanya saling berinteraksi secara konstan (lihat Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Integrated Model untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan


Sumber: Giddings, Hopwood dan O'Brien (2002)

Pergeseran pandangan ini akan mendasarkan pembangunan berkelanjutan pada pandangan yang terintegrasi dan mengurangi justifikasi teoretis untuk *trade-off* antara ketiga sektor tersebut. Alih-alih memiliki prioritas pada ekonomi, fokus pembangunan berkelanjutan harus menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan memenuhi kebutuhannya, yang dapat dilakukan dengan lebih banyak cara daripada yang dijelaskan dalam ekonomi (Giddings, Hopwood dan O'Brien, 2002).

Integrated model tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Ratworth (2012). Secara garis besar kerangka berpikir dari model ini berbentuk seperti donat (*doughnut economy*), di mana di dalam lingkaran berwarna hijau inilah kondisi ideal bagi manusia untuk hidup (lihat Gambar 2.5). Di dalam lingkaran inilah pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan. Daerah di bagian dalam lingkaran hijau adalah fondasi sosial, sedangkan daerah di luar lingkaran hijau adalah batasan lingkungan alam. Suatu

perekonomian dikatakan berkelanjutan hanya jika secara simultan bisa memenuhi kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan dasar kelompok miskin, tanpa mengonsumsi sumberdaya yang melebihi daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa mendatang. Artinya, tidak memenuhi kebutuhan manusia berarti tidak berkelanjutan secara sosial dan mengonsumsi sumberdaya melebihi daya dukung lingkungan berarti tidak berkelanjutan secara ekologis (Lorek dan Spangenberg, 2014).

Fondasi sosial yang dimaksud adalah hak-hak dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan akan semakin tinggi. Sementara itu, yang dimaksud dengan batasan lingkungan alam adalah apabila manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara berlebihan, maka dia akan cenderung serakah sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam inilah yang akan mengancam kehidupan manusia sehingga pembangunan tidak bisa berkelanjutan.



Gambar 2.5 *Doughnut Economy Model* untuk Menjelaskan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Ratworth (2012)

Ratworth (2012) juga mengemukakan indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mengukur fondasi sosial dan batasan lingkungan alam. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur fondasi sosial antara lain:

1. Akses terhadap makanan;
2. Akses terhadap minuman;
3. Akses terhadap pendapatan;
4. Akses terhadap pendidikan;
5. Hak untuk memperoleh pertahanan dan keamanan;

6. Kebebasan berpendapat;
7. Akses terhadap pekerjaan;
8. Akses terhadap energi;
9. Persamaan sosial;
10. Kesetaraan gender; dan
11. Akses terhadap kesehatan.

Sementara itu, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur batasan lingkungan alam antara lain:

1. Penggunaan air bersih;
2. Siklus nitrogen dan fosfor;
3. Polusi kimia;
4. Muatan aerosol atmosfer;
5. Kerusakan lapisan ozon;
6. Hilangnya keanekaragaman hayati;
7. Alih fungsi lahan; dan
8. Perubahan iklim.

2.4. Data Makro Kabupaten Lampung Tengah

A. Kelebihan

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor prima di Kabupaten Lampung Tengah. Sektor ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri di kabupaten ini maupun daerah lainnya.
2. PDRB riil per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Tengah termasuk tinggi di Provinsi Lampung.
3. Inflasi Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dan terkendali selama beberapa tahun terakhir.
4. IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung untuk wilayah administratif kabupaten.

B. Kekurangan

1. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah termasuk tinggi di Provinsi Lampung.
2. Kondisi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar masih rusak berat.

C. Peluang

1. Pandemi COVID-19 berpotensi menumbuhkembangkan industri lokal.
2. Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik semakin marak di era pandemi COVID-19.

D. Tantangan

1. Pandemi COVID-19 berpotensi menyebabkan resesi ekonomi baik di Kabupaten Lampung Tengah maupun di tingkat Nasional.

Sumber: Data makro Lampung Tengah

BAB 3

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


3.1. Aspek Geografi

3.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Lampung Tengah yang pada awalnya mencakup wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro dimekarkan menjadi tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1999 juga dilakukan perpindahan Ibu Kota dari Kota Metro menjadi Gunung Sugih.

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35' Bujur Timur – 105°50' Bujur Timur dan 4° 30" Lintang Selatan - 4° 15' Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah sebesar 4.789,92 km². Posisi Kabupaten Lampung Tengah terletak di tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. **Sebelah Utara:** berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat
- b. **Sebelah Selatan:** berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan
- c. **Sebelah Timur:** berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- d. **Sebelah Barat:** berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat



Gambar 3.1 Peta Letak Geografis Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2012

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 291 kampung, dan 10 kelurahan. Kecamatan paling luas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Bandar Mataram (1,017.89 km²), Selagai Lingga (272.63 km²), dan Terusan Nunyai (289.69 km²). Data mengenai kecamatan, kampung, dan kelurahan ditunjukkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/ Kelurahan	
			Km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	Nagri KaTon	272,63	6,00	13	-
4	Pubian	Nagri Kepyungan	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara Aji Tua	162,68	3,58	12	-
6	Kali Rejo	Kalirejo	111,90	2,46	16	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	16	-

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/ Kelurahan	
			Km ²	%	Kampung	Kelurahan
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	Bumi Ratu Nuban	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi Besar	Bandar Jaya	217,15	4,78	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	106,96	2,35	9	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214,48	4,72	7	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289,69	6,37	7	-
20	Seputih Mataram	Kurnia Mataram	115,96	2,55	12	-
21	Bandar Mataram	Jati Datar	1.017,89	22,39	12	-
22	Seputih Banyak	Tanjung Harapan	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	8	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97,75	2,15	6	-
26	Putra Rumbia	Bina karya Putra	93,38	2,05	10	-
27	Seputih Surabaya	Gaya Barul	141,55	3,11	13	-
28	Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	138,09	3,04	10	-
	Jumlah		4.545,50	100	297	10

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan Kabupaten/Kota yang lain. Daftar Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dengan Lampung Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah

No.	Lampung Tengah	Kabupate/Kota Lain	
		Nama	Kecamatan
1	Bandar Mataram	Tulang Bawang	Gedong Meneng
	Bandar Mataram		Dente Teladas

No.	Lampung Tengah	Kabupate/Kota Lain	
		Nama	Kecamatan
	Bandar Mataram		Menggala
2	Terusan Nunyai	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah
	Terusan Nunyai		Tumijajar
3	Terusan Nunyai	Lampung Utara	Abung Surakarta
	Way Pengubunan		Abung Semuli
	Anak Tuha		Blambangan Pagar
	Anak Ratu Aji		Abung Selatan
	Anak Ratu Aji		Kotabumi Selatan
	Selagai Lingga		Abung Pekurun
	Selagai Lingga		Tanjung Raja
4	Selagai Lingga	Lampung Barat	Sumber Jaya
5	Pubian, Sendang Agung	Pringsewu	Pagelaran
	Kalirejo, Sendang Agung		Banyumas
	Kalirejo		Adi Luwih
6	Bekri, Bangun Rejo, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo	Pesawaran	Tegineneng
7	Trimurjo	Lampung Selatan	Natar
8	Trimurjo	Metro	Metro Barat
	Trimurjo		Metro Utara
	Trimurjo		Metro Timur
	Trimurjo		Metro Selatan
9	Kota Gajah	Lampung Timur	Batang Hari Nuban
	Seputih Raman, Seputih Banyak		Raman Utara
	Seputih Banyak		Way Bungur
	Seputih Banyak		Pekalongan
10	Selagai Lingga, Pubian	Tanggamus	Kelumbayan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2012

Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan banyak Kabupaten dan Kota lain memberikan keuntungan bagi Lampung Tengah untuk berperan sebagai daerah pemasaran produk-produk olahan yang dihasilkan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong perekonomian Lampung Tengah untuk semakin maju. Namun demikian, pertumbuhan

ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan perpindahan penduduk dari daerah lain menuju Lampung Tengah dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

3.1.2. Topografi Wilayah

Secara wilayah dan topografi, Kabupaten Lampung Tengah terbagi ke dalam lima tipe daerah, yaitu:

- a. **Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.** Daerah ini dapat ditemukan di Kecamatan Selagai Linggai dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl
- b. **Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.** Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300 m -500 mdpl.
- c. **Daerah Dataran Aluvial.** Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besarseperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 – 75 m dpl dengan kemiringan 0% -3%.
- d. **Daerah Rawa Pasang Surut.** Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 1 m dpl.
- e. **Daerah River Basin.** Kabupaten Lampung Tengah memiliki tiga dari lima DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga

Apabila melihat Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terletak di ketinggian 29 – 59 mdpl. Kecamatan dengan letak paling tinggi (59 mdpl) di Kabupaten Lampung Tengah terletak di Selagai Lingga dan Sendang Agung dengan total luas wilayah mencapai 8.15 persen wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Namun demikian, sebagian besar kawasan Lampung Tengah terletak pada ketinggian 29 – 40 mdpl mencapai 44 persen dari seluruh kawasan di Lampung Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan Lampung Tengah terletak di dataran rendah. Gambaran lebih jelas mengenai ketinggian masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Tinggi Wilayah dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Luas Wilayah	
			Km ²	%
1	Padang Ratu	+ 56	164,00	3,61
2	Anak Ratu Aji	+ 56	70,22	1,54
3	Selagai Lingga	+ 59	272,63	6,00
4	Pubian	+ 56	187,40	4,12
5	Anak Tuha	+ 54	162,68	3,58
6	Kali Rejo	+ 55	111,90	2,46
7	Sendang Agung	+ 59	97,90	2,15
8	Bangun Rejo	+ 50	104,88	2,31
9	Gunung Sugih	+ 53	164,01	3,61
10	Bekri	+ 53	94,15	2,07
11	Bumi Ratu Nuban	+ 53	63,71	1,40
12	Trimurjo	+ 50	64,18	1,41
13	Punggur	+ 41	60,70	1,34
14	Kota Gajah	+ 39	46,90	1,03
15	Seputih Raman	+ 38	130,00	2,86
16	Terbanggi Besar	+ 54	217,15	4,78
17	Seputih Agung	+ 54	106,96	2,35
18	Way Pengubuan	+ 54	214,48	4,72
19	Terusan Nunyai	+ 53	289,69	6,37
20	Seputih Mataram	+ 37	115,96	2,55
21	Bandar Mataram	+ 38	1.017,89	22,39
22	Seputih Banyak	+ 37	136,62	3,01
23	Way Seputih	+ 31	62,34	1,37
24	Rumbia	+ 33	118,39	2,60
25	Bumi Nabung	+ 43	97,75	2,15
26	Putra Rumbia	+ 34	93,38	2,05
27	Seputih Surabaya	+ 32	141,55	3,11
28	Bandar Surabaya	+ 29	138,09	3,04
Jumlah			4.545,50	100

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.1.3. Iklim (Klimatologis)


Suhu udara di Kabupaten Lampung Tengah berkisar antara 26.5 -28.6 derajat celsius. Suhu terendah terjadi di bulan Juli dan suhu tertinggi ada di bulan November. Berdasarkan

data dari Badan Pusat Statistika, pada tahun 2019 curah hujan tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada bulan Februari sebesar 418 mm³ dengan hari hujan mencapai 14 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September dikarenakan tidak ada hujan sama sekali. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada bulan Januari hingga Mei dengan rata-rata sebesar 286.5 mm³. Namun, sejak bulan Juni hingga Desember curah hujan di Kabupaten Lampung Tengah hanya ada dikisaran 33,57 mm³. Intensitas curah hujan yang tinggi akan baik dimanfaatkan untuk mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 3.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Bulan	Suhu			Kelembaban
	Maks	Min	Rata -Rata	
Januari	334	278	271	84
Februari	332	292	270	85
Maret	340	273	266	86
April	340	282	270	86
Mei	344	344	286	83
Juni	338	304	271	83
Juli	332	292	265	80
Agustus	344	312	265	75
September	346	310	272	72
Oktober	254	334	282	72
November	266	288	286	72
Desember	326	305	278	81

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.2 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 diperoleh rata – rata kelembaban udara tiap bulan nya sebesar 79, 91 % dimana kelembaban tertinggi 86% terdapat pada bulan maret dan april, dan kelembaban terendah 81 % terdapat pada bulan desember. Berdasarkan data diatas tabel 3.4 dan gambar 3.2 tanaman dapat tumbuh dengan optimal di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki rata- rata kelembaban 79,91%.

Tabel 3.5 Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Bulan	Rata - rata tekanan Udara			
	Tekanan Uara (mb)	Kecepatan Angin (knot)		Penyinaran Matahari (%)
Januari	10113	10	8	451
Februari	10122	10	9	524
Maret	10113	14	14	446
April	10103	13	15	457
Mei	10110	18	20	566
Juni	10110	15	19	571
Juli	10118	18	20	628
Agustus	10120	21	25	667
September	10125	25	30	719

Oktober	10108	27	33	664
November	10106	23	32	706
Desember	10106	17	19	470

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Tabel 3.6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	124	11
Februari	418	14
Maret	398	10
April	344	13
Mei	150	6
Juni	25	1
Juli	22	2
Agustus	10	1
September	0	0
Oktober	40	3
November	57	2
Desember	81	4

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Jumlah curah hujan dan hari hujan di kabupaten Lampung Tengah 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.6. Pada tahun 2019 curah hujan tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada bulan Februari sebesar 418 mm³ dengan hari hujan mencapai 14 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September dikarenakan tidak ada hujan sama sekali. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada bulan Januari hingga Mei dengan rata-rata sebesar 286.5 mm³. Namun, sejak bulan Juni hingga Desember curah hujan di Kabupaten Lampung Tengah hanya ada dikisaran 33,57 mm³. Intensitas curah hujan yang tinggi akan baik dimanfaatkan untuk mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lampung Tengah.

3.1.4. Kondisi Geologis

Sebagian besar kawasan Kabupaten Lampung Tengah diliputi oleh Luffa Lampung (aliran asam batuan gunung berapi) dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada daerah dengan ketinggian 50 – 500 meter, bahan Luffa Lampung yang semakin ke barat akan semakin tinggi letaknya. Bahan Luffa Lampung di daerah tersebut terdiri dari endapan Gunung Api (Plistosen). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh dataran rendah, sedangkan bagian barat daya didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan karena sudah masuk ke dalam jalur Bukit Barisan.

Kawasan Lampung Tengah sebagian besar didominasi oleh endapan batu jenis *tuffs with purniceous* dan *coarse grained clastic tuffaceous*. Endapan batu jenis *tuffs with purniceous* mendominasi Kabupaten Lampung Tengah bagian utara, sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *coarse grained clastic tuffaceous*. Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa dan alluivium.
2. Batuan Gunung Api Kuartir Muda dengan komposisi batuan breksi, lava dan andesitbasaltis.
3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batautan tuff berbatuapung, batuan pasir tufan dan sisipan tufit yang berumur Plestocin.
4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batu lempung.
5. Formasi Kasai merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuf batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.
6. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung dan batu lanau.
7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuf bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
8. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batupasir sisipan lignit/batubara dan batu gamping
9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, Kuarsit, marmer, gneis dan perlit.

10. Batuan terobosan Mesoizoikum akhir.

3.1.4.1. Jenis Tanah -----

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh Ultisol dan sebagian kecil Inceptisois dan Entisol. Tanah Ultisol tersebar hampir diseluruh kecamatan dengan presentase luas sekitar 75% dari total luas kabupaten.

Sedangkan tanah Inceptisol ditemukan terutama dibagian barat wilayah kabupaten lampung tengah dan di sekitar sungai besar seperti yang terdapat di kecamatan anak tuha, padang ratu, pubian, terbanggi besar, seputih mataram, Bandar mataram, dan way pagubuan. Tanah entisol terdapat dibagian timur yaitu kecamatan Bandar Surabaya, seputih Surabaya, Bandar mataram, seputih mataram dan bumi nabun. Sangat sedikit tanah histosols ditemukan dibagian timur yaitu dikecamatan Bandar Surabaya. Sebaran jenis tanah di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Dystropepts	64.353,60	13,88
2	Kandiudults	399,30	0,009
3	Kanhapludults	348.873,86	75,22
4	Sulfihemists	969,95	0,21
5	Tropaquents	8.939,30	1,93
6	Tropaquepts	40.252,89	8,68
Jumlah		463.788,90	100,00

Sumber: Hasil olahan peta tanah (Fakultas Pertanian Unila, 2018).

Pembahasan tentang jenis tanah ada di bagian pembahasan Laporan ini.

A. Jenis tanah di Kabupaten Lampung Tengah

Data dan informasi sumberdaya tanah atau lahan (*soil or land resources*), sebagai salah satu komponen utama sumberdaya lahan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan suatu wilayah. Pembangunan pertanian Provinsi Maluku harus didasarkan karakteristik spesifik wilayah masing-masing, yang dapat dilakukan dengan pendekatan “satuan gugus pulau” yang merupakan suatu konsep yang mempertimbangkan karakteristik wilayah (Sirappa et al 2005). Informasi dasar tentang sumberdaya tanah atau lahan,

terutama data spasial yang menyajikan karakteristik tanah atau lahan, potensi dan tingkat kesesuaian lahan, distribusi dan luasannya sangat dibutuhkan dalam setiap perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pertanian yang saat ini dititikberatkan pada sektor agribisnis. Dengan tersedianya data dasar sumberdaya tanah yang handal dan mutakhir pada skala yang memadai, akan memudahkan dalam penyusunan Master Plan untuk pengembangan wilayah.

Menurut Peta Tanah yang dipublikasikan Balai Besar Sumberdaya Lahan, Kementerian Pertanian Indonesia tahun 2000, sebagian besar tanah di kabupaten Lampung tengah didominasi tanah masam, dengan kesuburan rendah. Tanah-tanah tersebut adalah jenis Oxisol yang bersifat sangat masam (Hapludox), Inceptisol yang sebagian besar miskin nutris/unsur hara sebagian besar (Dystrudepts), sebagian wilayah adalah tanah sulfat masam dan juga Ultisol (dahulu dikenal sebagai Podsolik Merah Kuning).


Hapludox - Tanah ini berbentuk dari bahan andesit. Penyebarannya pada daerah landform tektonik dan volkan dengan kelerengan kurang dari 25 persen. Hapludox menurunkan Subgrup Typic Hapludox. Hapludox berpenampang tanah sangat dalam (lebih dari 150 cm) dan drainase baik. Typic Hapludox mempunyai ciri warna tanah yang terang (hue kurang dari 7,5) dan value warna (lembab) sama atau lebih dari 6, struktur granuler, konsistensi kondisi lembab gembur. Reaksi tanah masam, kandungan bahan organik rendah, basa-basa, kapasitas tukar kation, dan kejenuhan aluminium rendah.

Dystrudepts – Tanah berkembang dari batulempung dan batu pasir. Penyebarannya pada landform koluvial, aluvial, dan tektonik dengan relief agak datar sampai berbukit atau bergunung. Dystrudepts mempunyai kedalaman tanah tergolong dalam (>100 cm), warna tanah lapisan atas coklat gelap dan lapisan bawah coklat kekuningan hingga merah kekuningan, tekstur sedang sampai halus, struktur gumpal agak membulat, konsistensi kondisi lembab agak teguh. Reaksi tanah masam sampai sangat masam, kandungan bahan organik rendah sampai sangat rendah, basa-basa dan kapasitas tukar kation rendah, kejenuhan aluminium sedang hingga tinggi. Tanah ini umumnya dipergunakan untuk budidaya pertanian tanaman pangan maupun perkebunan (kelapa sawit). Untuk meningkatkan produktivitas lahan, maka perlu pemberian input bahan organik dan pupuk NPK.

Hapludults - Tanah ini berkembang dari batulempung dan batu pasir yang banyak ditemukan pada lahan dengan kelerengan lebih dari delapan persen, pada landform dataran, perbukitan, dan pegunungan tektonik. Tanah mempunyai ketebalan solum sangat tebal (100 hingga 150 cm),

drainase sedang hingga baik, warna tanah lapisan atas coklat gelap dan lapisan bawah coklat kekuningan sampai merah kekuningan, tekstur sedang, struktur gumpal agak membulat, konsistensi kondisi lembab teguh. Reaksi tanah sangat masam, kandungan bahan organik rendah, basa-basa, dan kapasitas tukar kation rendah, dan kejenuhan alumunium tinggi.

Dari beberapa jenis tanah yang ada di kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah yang ada sebagian besar telah mengalami pelapukan lanjut, mengandung sedikit sekali unsur hara dan bahan organik. Pengelolaan tanah yang dianjurkan adalah pemberian bahan organik berupa pupuk kandang, kompos, sisa tanaman. Sistem pertanian terpadu (Integrated Farming) sangat dianjurkan untuk pemeliharaan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan pendapatan petani.



Gambar 3.2 Peta Tanah Kabupaten Lampung Tengah skala 1: 1.000.000 (BSDLP, 2000)

Status kesuburan tanah merupakan cerminan kualitatif dari suatu lahan secara insitu untuk dapat mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik apabila lahan tersebut akan dipergunakan sebagai lahan untuk berusaha tani. Tahapan penilaian status kesuburan ini untuk pertama kali harus dilakukan analisis laboratorium kandungan beberapa unsur tertentu, kemudian dilakukan pemeringkatan/standarisasi dari masing-masing karakteristik lahan tersebut. Kriteria penilaian sifat kimia tanah yang dipergunakan adalah kriteria yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah (1983), seperti yang tertera pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah

Sifat Tanah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
C-organik (%)	<1,00	1,00 - 2,00	2,01 - 3,00	3,0 1 - 5,00	>5,00	
Nitrogen (%)	<0,10	0,10 - 0,20	0,21 - 0,50	0,5 1 - 0,75	>0,75	
C/N	<5	5-10	1 1 - 15	1 6 - 25	>25	
P2O5 Bray-1 (ppm)	<10	10-20	2 1 - 40	4 1 - 60	>60	
KTK (me/100 g)	<5	5-16	1 7 - 24	2 5 - 40	>40	
Susunan kation :						
K (me/100 g)	<0,1	0,1 - 0,2	0,3 - 0,5	0,6 - 1,0	>1,0	
Na (me/100 g)	<0,1	0,1 - 0,3	0,4 - 0,7	0,8 - 1,0	>1,0	
Mg (me/100 g)	<0,4	0,4 - 1,0	1,1 - 2,0	2,1 - 8,0	>8,0	
Ca (me/100 g)	<2	2 - 5	6-10	1 1 - 20	>20	
Kejenuhan Basa (%)	<20	20-35	3 6 - 50	5 1 - 70	>70	
Alumunium (%)	<10	10-20	2 1 - 30	3 1 - 60	>60	
pH H ₂ O (sanga masam)	< 4,5	4,6 - 5,5 (masam)	5,6 - 6,5 (agak masam)	6,6 - 7,5 (netral)	7,6 - 8,5 (agak alkalis)	>8,5 (alkalis)

Sumber : Pusat Penelitian Tanah (1983)

Sifat kimia tanah mempunyai peranan terbesar dalam menentukan sifat dan ciri tanah pada umumnya dan kesuburan tanah pada khususnya. Sifat-sifat kimia tanah dalam hal ini berhubungan dengan kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah dan ketersediaannya untuk tanaman. Reaksi tanah sangat berperan dalam proses ketersediaan hara untuk tanaman di dalam tanah. Berdasarkan studi

pemantauan kualitas lahan/tanah untuk produksi Biomassa Kabupaten Lampung Tengah, (2015). Sifat kimia tanah didapatkan dengan melakukan analisis laboratorium dari sampel tanah komposit pada setiap kategori penggunaan lahan, data analisis laboratorium selengkapnya diuraikan berikut. Rekapitulasi status kesuburan tanah pada setiap kampung dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Rekapitulasi Status Kesuburan Tanah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Status Kesuburan Tanah
1.	Way Pengubuan	SR
2.	Anak Tuha	SR
3.	Terusan Nunyai	SR
4.	Putra Rumbia	R
5.	Bandar Surabaya	SR
6.	Punggur	SR
7.	Selagai Linggai	R
8.	Terbanggi Besar	R
9.	Seputih Agung	S
10.	Padang Ratu	R
11.	Rumbia	SR
12.	Bumi Nabung	SR
13.	Anak Ratu Aji	R
14.	Seputih Surabaya	R
15.	Pubian	S
16.	Trimurjo	R
17.	Bumi Ratu Nuban	SR
18.	Gunung Sugih	SR
19.	Seputih Banyak	R
20.	Seputih Mataram	SR
21.	Way Seputih	R

No	Kecamatan	Status Kesuburan Tanah
22	Sendang Agung	R
23	Kota Gajah	SR
24	Bekri	S
25	Bandar Mataram	R
26	Bangun Rejo	R
27	Seputih Raman	R
28	Kali Rejo	R

Sumber : Kajian Pemantauan Kualitas Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa Kabupaten Lampung Tengah, 2015

Dari hasil kajian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Lampung Tengah tergolong dalam kategori sangat rendah (SR) sampai dengan sedang (S), sebagai rekomendasi dalam mengatasi kendala kesuburan tanah, maka direkomendasikan untuk melakukan pengapuran untuk meminimalisir pengaruh negatif dari kemasaman tanah yang cukup tinggi dan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah disarankan untuk menggunakan pupuk organik dengan dosis tinggi. Mutlak diperlukan pemupukan yang lengkap dengan dosis yang cukup tinggi, karena kandungan hara yang sangat minimal di dalam tanah.

3.1.5. Kondisi Hidrologis

Kabupaten Lampung Tengah secara hidrologis masuk ke dalam wilayah sungai Way Seputih dan Way Sekampung. Selain itu terdapat 18 sungai yang mengalir melewati Kabupaten Lampung Tengah, yaitu: (1) Way Waya; (2) Way Ketaya; (3) Kali Pasir; (4) Way Besi; (5) Kali Macas; (6) Way Tipo; (7) Way Seputih; (8) Way Pengakuan; (9) Way Tatayan; (10) Way Pubian; (11) Kali Punggur; (12) Way Sekampung; (13) Way Raman; (14) Way Bening; (15) Way Keliwang; (16) Way Buring; (17) Way Pengubuan; serta (18) Way Pengandungan.

Dari 18 sungai di atas, sungai Way Seputih merupakan sungai yang paling panjang, membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Banyaknya sungai yang melewati Kabupaten Lampung Tengah dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian.

3.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, rencana pengembangan kawasan budi daya di Kabupaten Lampung Tengah meliputi:

1. **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap.** Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan di register 47 Way Terusan di Kecamatan Bandar Mataram dengan luas kurang lebih 12.500 hektar.
2. **Kawasan Peruntukan Pertanian.** Pengembangan kawasan peruntukan pertanian mencakup 259.166 hektar. Luas cakupan tersebut meliputi:
 - a. **Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.** Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi:
 1. Tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 107.760 hektar. Tanaman pangan lahan basah mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Tengah dengan sentra produksi di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sedang Agung, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Seputih Raman.
 2. Tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 70.684 hektar. Kawasan tanaman pangan lahan kering akan meliputi seluruh wilayah Kabupaten, dengan fokus pada:
 - a. Sentra pengembangan ubi kayu. Sentra pengembangan ubi kayu akan diarahkan pada 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nubang, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya.
 - b. Sentra pengembangan jagung. Sentra pengembangan jagung akan diarahkan pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Selagai Lingga,

Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Seputih Mataram.

3. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 142.755 hektar. Luas cakupan tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Anak Tuha, dan Kecamatan Seputih Raman.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Lampung. Total produksi padi Lampung Tengah menyumbang lebih dari seperlima total produksi padi Provinsi Lampung. Di tahun 2015, produksi padi Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai 855,96 ribu ton atau mengalami kenaikan sekitar 14,24% dibandingkan dengan tahun 2014. Selain lumbung padi, Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi jagung. Dapat dilihat pada tahun 2015 produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 494 ton. Meskipun luas panen jagung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 hingga 2015, produksi jagung selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Komoditas unggulan lainnya yang menjadi dominansi unggulan Kabupaten Lampung Tengah ialah ubi kayu (singkong atau cassava). Produksi ubi kayu pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 2,31 juta ton turun menjadi 2,24 juta ton. Meskipun demikian produksi ini masih yang terbesar di Provinsi Lampung dan menyokong sepertiga dari total produksi ubi kayu Provinsi Lampung. Komoditas tanaman pangan lainnya yang dihasilkan dari Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki arti strategis bagi produksi tanaman pangan di Provinsi Lampung. Sumbangan produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar tahun 2015 berkisar antara 15% hingga 25%.

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura akan mencakup kurang lebih 51 hektar. Cakupan tersebut akan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dengan fokus pada:

1. Sentra pengembangan cabe. Sentra pengembangan cabe akan difokuskan pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bekri, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Rumbia.
2. Sentra pengembangan nanas. Sentra pengembangan nanas akan difokuskan pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Punggur, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kecamatan Seputih Raman.
3. Sentra pengembangan kelengkeng. Sentra pengembangan kelengkeng akan difokuskan pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Bekri, dan Kecamatan Anak Ratu Aji.
4. Sentra pengembangan durian. Sentra pengembangan durian akan difokuskan pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, dan Kecamatan Sendang Agung
5. Sentra pengembangan jeruk. Sentra pengembangan jeruk akan difokuskan pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Anak Tuha.
6. Sentra pengembangan alpukat yang akan difokuskan pada Kecamatan Bangun Rejo, dan
7. Sentra pengembangan duku yang akan difokuskan pada Kecamatan Kalirejo.

c. Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan akan mencakup kurang lebih 80.671 hektar, dengan fokus pengembangan sebagai berikut:

1. Sentra pengembangan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit akan difokuskan pada 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Terusan Nunyai.

2. Sentra pengembangan kelapa. Pengembangan kelapa akan difokuskan pada 16 kecamatan yaitu, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya.
3. Sentra pengembangan perkebunan kopi yang akan difokuskan pada Kecamatan Selagai Lingga
4. Sentra pengembangan tebu. Pengembangan tebu akan difokuskan pada 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Bandar Mataram.
5. Sentra pengembangan kakao. Pengembangan kakao akan difokuskan pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, dan Kecamatan Padang Ratu.
6. Sentra pengembangan karet. Pengembangan karet akan difokuskan pada 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Banyak.

d. Kawasan Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan. Pengembangan peternakan akan difokuskan pada:

1. Pengembangan ternak sapi di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia,

- Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya.
2. Pengembangan ternak kambing di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Terusan Nunyai.
 3. Pengembangan ternak domba di Kecamatan Trimurjo
 4. Pengembangan ternak unggas di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan ternak unggas.

Tabel 3.10. Populasi dan Potensi Kotoran Hewan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017

Kecamatan	Populasi Ayam		Potensi Kotoran ayam per tahun		Populasi Sapi (ekor)	Potensi manure per tahun (ton)
	Pedaging (ekor)	Petelur (ekor)	Pedaging (ton)	Petelur (ton)		
Padang Ratu	32.000	-	1.344	-	7.049	7.719
Selagai Lingga	3.000	-	126	-	2.646	2.897
Pubian	25.000	-	1.050	-	4.886	5.350
Anak Tuha	15.000	-	630	-	3.922	4.295
Anak Ratu Aji	-	-	-	-	3.214	3.519
Kalirejo	11.500	84.000	483	5.040	2.445	2.677
Sendang Agung	12.500	30.000	525	1.800	1.853	2.029
Bangun Rejo	81.200	35.000	3.410	2.100	6.307	6.906
Gunung Sugih	500	500	21	30	2.913	3.190
Bekri	36.500	-	1.533	-	6.857	7.508
Bumi Ratu Nuban	-	-	-	-	1.378	1.509
Trimurjo	31.500	300	1.323	18	2.437	2.669
Punggur	16.000	-	672	-	6.232	6.824
Kota Gajah	30.500	76.000	1.281	4.560	4.324	4.735
Seputih Raman	150.000	-	6.300	-	15.580	17.060
Terbanggi Besar	92.500	83.000	3.885	4.980	24.397	26.715
Seputih Agung	165.000	1.500	6.930	90	20.672	22.636
Way Pengubuan	6.000	50.000	252	3.000	3.182	3.484
Terusan Nunyai	45.000	-	1.890	-	4.324	4.735
Seputih Mataram	162.000	174.000	6.804	10.440	20.933	22.922
Bandar Mataram	505.500	35.000	21.231	2.100	9.888	10.827
Seputih Banyak	34.000	114.000	1.428	6.840	20.271	22.197
Way Seputih	135.000	25.000	5.670	1.500	10.051	11.006
Rumbia	86.000	10.000	3.612	600	10.890	11.925
Bumi Nabung	139.500	-	5.859	-	7.050	7.720
Putra Rumbia	-	-	-	-	10.043	10.997

Kecamatan	Populasi Ayam		Potensi Kotoran ayam per tahun		Populasi Sapi (ekor)	Potensi manure per tahun (ton)
	Pedaging (ekor)	Petelur (ekor)	Pedaging (ton)	Petelur (ton)		
Seputih Surabaya	187.000	4.000	7.854	240	3.467	3.796
Bandar Surabaya	151.000	-	6.342	-	3.242	3.550
Total			90.455	43.338		241.396

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Peruntukan kawasan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari empat kawasan peruntukan, yaitu:

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Peruntukan kawasan perikanan tangkap akan terdapat di Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Seputih Surabaya.

b. Kawasan Perikanan Budi Daya

Pengembangan kawasan perikanan budi daya terdiri atas dua jenis budi daya, yaitu budi daya payau dan budi daya air tawar.

1. Perikanan budi daya air payau. Perikanan budi daya air payau akan dikembangkan di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya
2. Perikanan budi daya air tawar. Perikanan budi daya air tawar akan meliputi:
 - a. Budi daya ikan air tawar di kolam yang akan terdapat di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sedang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Terbanggi Besar.
 - b. Budi daya ikan air tawar di sungai yang akan terdapat di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu,

Kecamatan Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbian, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Seputih Surabaya

- c. Budi daya ikan air tawar di rawa yang akan terdapat di Kecamatan Way Pengubuan dan Kecamatan Seputih Agung
- d. Budi daya ikan air tawar di sawah (perikanan mina padi) yang akan terdapat di Kecamatan Punggur dan Kecamatan Kota Gajah.

c. Kawasan Pengolahan Ikan

Kawasan pengolahan ikan akan terdapat di Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Way Seputih, dan Kecamatan Seputih Surabaya

d. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan akan terdiri dari tiga kawasan yaitu:

1. Kawasan minapolitan sentra budi daya Ikan Gurame, Ikan Patin, dan Ikan Lele yang akan terdapat di Kecamatan Kalirejo
2. Kawasan minapolitan pesisir yang akan terdapat di Kecamatan Bandar Surabaya
3. Kawasan minapolitan sentra budi daya Ikan Patian yang akan terdapat di Kecamatan Kota Gajah.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Lampung Tengah akan terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Kegiatan pertambangan akan dilakukan dalam Wilayah Pertambangan (WP) yang tersebar di seluruh kecamatan dengan potensi bahan tambang seperti mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, dan minyak bumi. Kawasan peruntukan pertambangan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan pertambangan bijih besi yang akan berada di Kecamatan Anak Tuha, Kampung Mulyoaji, dan Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo

- b. Kawasan pertambangan emas dan mineral logam ikutan lainnya yang akan berada di Kecamatan Selagai Lingga dan Kecamatan Sendang Agung
- c. Kawasan pertambangan feldspar yang akan berada di Kampung Nyukang Hargo Kecamatan Padangratu, Kampung Payung Mulya dan Kampung Bukit Harapan Kecamatan Pubian
- d. Kawasan pertambangan pasir kuarsa yang akan berada di sepanjang Way Seputih dan Kecamatan Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, dan Putra Rumbia
- e. Kawasan pertambangan marmer yang akan berada di Kampung Timbul Rejo Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Sendang Agung
- f. Kawasan pertambangan granit yang akan berada di Kampung Tanjung Dempo, Kampung Purwosari, Kampung Payng Dadi, Kampung Segalamider, Kampung Way Pubian, Kampung Payungmulyo di Kecamatan Padangratu, dan Kecamatan Kalirejo
- g. Kawasan pertambangan granodiorit yang akan berada di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bekri, dan Kecamatan Sendang Agung
- h. Kawasan pertambangan andesit yang akan berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padangratu dan Kecamatan Kalirejo
- i. Kawasan pertambangan tanah liat yang akan berada di Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Rumbia
- j. Kawasan pertambangan batu gamping yang akan berada di Kecamatan Bekri, Kampung Timbul Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, dan Kampung Gunung Kapur Kecamatan Selagai Lingga
- k. Kawasan pertambangan silica yang akan berada di Kecamatan Pubian, Kalirejo, dan Sendang Agung
- l. Kawasan pertambangan batubara yang akan berada di Kecamatan Selagai Lingga
- m. Kawasan pertambangan minyak bumi yang akan meliputi sub-cekungan Bandarjaya dan sub-cekungan Kotabumi di Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih

Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Mataram, dan Kecamatan Seputih Banyak.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri mencakup pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri dan ramah lingkungan. Luas pengembangan kawasan peruntukan industri kurang lebih mencapai 3.892 hektar yang terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan industri besar

Pengembangan industri skala besar akan diarahkan pada Kecamatan Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Anak Tuha, dan Koridor Jalan Lintas Pantai Timur (Kecamatan Seputih Bnyak, Kecamatan Way Seputih, dan Kecamatan Bandar Mataram).

b. Kawasan peruntukan industri sedang

Pengembangan industri skala menengah akan diarahkan pada Kecamatan Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Anak Tuha, dan Korido Jalan Lintas Pantai Timur (Seputih Banyak, Way Seputih, dan Bandar Mataram).

c. Kawasan peruntukan industri kecil

Pengembangan industri kecil terutama industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan akan diarahkan ke Kecamatan Kalirejo, Seputih Banyak, Kota Gajah, Bumi Ratu Nuban, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Padang Ratu, Pubian, Bangun Rejo, Seputih Raman, dan Seputih Surabaya.

d. Kawasan peruntukan industri rumah tangga

Pengembangan kegiatan industri rumah tangga akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah selama kegiatan tersebut memenuhi syarat lingkungan dan ketentuan yang berlaku, tidak mengganggu, dan berada di luar kawasan lindung.

Kegiatan industri besar dan menengah di Kecamatan Gunung Sugih, terutama yang berada di kawasan Ibukota Kabupaten akan dikendalikan dan dibatasi pengembangannya.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Tujuan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata adalah menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain terkait bidang pariwisata. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan wisata alam. Kawasan wisata alam yang akan dikembangkan adalah Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Bilik, Air Terjun Curup Tujuh, Danau Telogo Rejo, Danau Bekri, Pemancingan Ikan Way Seputih, dan Pemancingan Kolam Kalirejo
- b. Kawasan wisata budaya. Kawasan wisata budaya yang akan dikembangkan adalah Gedung Nuwo Balak dan Sesat Agung, Tugu Pepadun, Tugu Kopian Mas, Makam Malik Abdullah, Gua Maria, dan Kampung Tua/Tradisional
- c. Kawasan wisata agro. Kawasan wisata agro yang akan dikembangkan berada di perkebunan dan pengalengan nanas milik PT. Great Giant Pineapple, perkebunan buah-buahan, dan pembibitan di Kampung Lempunyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan
- d. Kawasan wisata minapolitan yang akan berada di Pemancingan Ikan Way Seputih dan Pemancingan Kolam Kalirejo
- e. Kawasan wisata kuliner dan jajanan yang akan berada di kawasan perkotaan ibukota
- f. Kawasan wisata buatan yang akan dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Lampung Tengah terbagi menjadi lima kawasan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini berada di Kawasan TERBAGUS, Kalirejo, Tanjung Harapan (Seputih Banyak), Bandar Sari (Padang Ratu), Kota

Gajah, Seputih Surabaya (Gaya Baru), Bumi Ratu Nuban (Wates), dan Trimurjo, serta Pusat Pelayanan Lokal di masing-masing ibukota kecamatan

- b. Kawasan permukiman perkampungan. Kawasan ini akan berada di seluruh wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan
 - c. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi. Kawasan ini akan diarahkan ke Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Kalirejo, dan Kota Gajah
 - d. Kawasan permukiman berkepadatan sedang. Kawasan ini akan diarahkan ke Sendang Agung, Bangun Rejo, Punggur, Seputih Surabaya, Seputih Agung, Bumi Ratu Nuban, Seputih Mataram, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Raman, Bekri, dan Seputih Banyak
 - e. Kawasan permukiman berkepadatan rendah. Kawasan ini akan diarahkan ke Padang Ratu, Anak Ratu Aji, Selagai Lingga, Pubian, Way Pengubuan, Terusan Nyunyi, Bandar Mataram, Way Seputih, Putra Rumbia, dan Bandar Surabaya.
8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas tiga kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan ekonomi.

- a. Kawasan peruntukan perdagangan.

Kawasan yang diperuntukkan untuk perdagangan dan jasa akan dikembangkan di Kawasan Perkotaan TERBAGUS, Kalirejo, Seputih Banyak, Padang Ratu, Kota Gajah, Gaya Baru I, Punggur, Wates, dan ibukota kecamatan serta di masing-masing pusat kegiatan lainnya

- b. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan ini terdiri dari:
 1. Zona pertempuran militer yang terletak di Kecamatan Seputih Surabaya
 2. Zona komunikasi militer yang terletak di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Trimurjo
 3. Zona belakang militer yang terletak di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Kalirejo
 4. Zona latihan militer pertahanan pantai yang terletak di kecamatan Seputih Surabaya

5. Zona operasi militer pertahanan akhir yang terletak di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Gunung Sugih
 6. Komplek markas Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terletak di Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Bangun Rejo
 7. Komplek markas Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di Kecamatan Gunung Sugih
 8. Komplek markas komando Brigade Mobil (BRIMOB) yang terletak di Kecamatan Gunung Sugih
 9. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang terletak di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah
 10. Komplek taman makan pahlawan yang terletak di Kecamatan Gunung Sugih
- c. Kawasan pengembangan ekonomi berupa Kota Terpadu Mandiri yang terdiri dari KTM Seputih Banyak dan KTM Padang Ratu

3.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan peta potensi gerakan tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa potensi pergerakan tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah masuk ke dalam kategori rendah. Oleh karena itu, bencana alam yang perlu diwaspadai adalah banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2012, kawasan rawan bencana terdiri atas dua kawasan yang dirinci sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir tersebar di beberapa lokasi yang berada di sekitar bantaran sungai Way Seputih. Beberapa diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang dan Kecamatan Bekri


b. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, dan Kecamatan Sendang Agung.

3.2. Aspek Demografi

3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar 1.239.096 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,97 persen dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah bertambah menjadi 1.250.486 jiwa atau bertumbuh sebesar 0,92 persen. Meskipun jumlah penduduknya bertambah, namun pertumbuhan penduduk di tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2015. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah terus positif meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi terus menerus dari tahun 2015 hingga tahun 2018.



Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.2.2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2015 hingga 2019 selalu di atas 100 (lihat Tabel 3.11). Hal tersebut

menunjukkan selama periode tersebut jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.11 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, 2015 - 2019

No	Jenis Kelamin	Tahun (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-laki	630.962	636.688	641.985	646.867	651.323
2	Perempuan	608.134	613.798	619.513	624.699	629.987
	Total	1.239.096	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310
	Sex ratio	103,75	103,73	103,63	103,55	103,39

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.2.3. Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan


Jika dilihat sebaran per kecamatan pada tahun 2019, maka dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Lampung Tengah tersebar secara merata di 28 kecamatan yang ada. Sebaran penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah di setiap Kecamatan berkisar dari 1 hingga 5 persen. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar sebesar 124.323 penduduk atau 9,70 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Di sisi lain, Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah penduduk sebesar 16.207 penduduk atau 1.26 persen dari total.

3.2.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diukur dengan cara membagi jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah daerah yang dimaksud. Satuan kepadatan penduduk diwujudkan dalam bentuk jiwa per km². Selama periode 2015 hingga 2019, kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah berkisar dari 73 hingga 764 jiwa per km². Pada tahun 2015, Trimurjo merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi sebesar 746 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Trimurjo terus meningkat mencapai 764 jiwa per km² di tahun 2019. Sedangkan, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah diraih oleh kecamatan Bandar Mataram dengan kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa per km² pada tahun yang sama.

3.2.5. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Apabila melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur, maka piramida penduduk Kabupaten Lampung Tengah termasuk piramida penduduk muda karena sebagian besar penduduknya masih berada dalam usia produktif (lihat Gambar 3.4). Panjang batang penduduk usia 0 – 4 tahun lebih panjang dibandingkan batang penduduk di atasnya. Hal ini dapat mengindikasikan tingkat kelahiran yang tinggi. Selain itu, batang penduduk usia produktif (15 - 19) yang panjang juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup agar tidak menambah tingkat pengangguran yang ada.



Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Menurut Kelompok Umur, 2019 (Jiwa)

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Pada tahun yang sama, dapat diperoleh informasi bahwa penduduk dengan usia tidak produktif (usia 0 – 14 dan usia > 65 tahun) mencapai 410.751 penduduk dan penduduk dengan usia produktif (15 – 64) sebesar 828.345 penduduk. Menggunakan dua data tersebut, maka angka beban ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019

dapat dihitung. Angka beban ketergantungan merupakan rasio antara penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Angka hasil perhitungan beban ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2019 mencapai 49,59 persen.

3.2.6. Komposisi Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan

Jika dirinci menurut agama, maka sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Tengah beragama Islam dengan persentase mencapai 93,26 persen di tahun 2019. Selain memeluk agama Islam, juga terdapat penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang memeluk agama Kristen (1,49 persen), Khatolik (1,67 persen), Hindu (3,33 persen), Budha (0,25 persen), dan aliran kepercayaan lainnya (0,0006 persen). Meskipun demikian, jumlahnya tidak sebanyak pemeluk agama Islam.

Tabel 3.12 Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Menurut Agama/Kepercayaan, 2015-2019 (%)

Agama	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	92,71	Data tidak tersedia	92,71	92,71	93,26
Kristen	1,97		1,69	1,97	1,49
Khatolik	1,47		1,72	1,47	1,67
Hindu	3,54		3,71	3,54	3,33
Budha	0,31		0,21	0,31	0,25
Lainnya	0,00		0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.2.7. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Apabila penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lampung Tengah dirinci, maka dapat diketahui bahwa 24,01 persen penduduk yang secara ekonomi aktif berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Selain itu, persentase penduduk yang mencapai pendidikan diploma dan universitas masih pada kisaran 3 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian pendidikan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah masih perlu diperbaiki karena masih pada kisaran SD dan SMP.

Tabel 3.13 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, 2019

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase terhadap total penduduk
SD	307.664	24.01
SMP	171.323	13.37
SMA	95.650	7.47
SMK	64.018	5.00
Diploma I/II/III/Akademi	15.966	1.25
Universitas	25.712	2.01
Total	680.333	100

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.3. Aspek Makroekonomi


3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Semakin tinggi perubahan nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Mulai tahun 2010, perhitungan PDRB didasarkan pada 17 lapangan usaha atau sektor ekonomi setelah sebelumnya hanya didasarkan pada 9 lapangan usaha.

PDRB biasanya disusun menggunakan dua jenis harga, yaitu atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada saat periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4 berikut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2010 hingga 2019 selalu stabil di kisaran 5 persen meskipun trennya cenderung menurun. Pada tahun 2011, perekonomian Kabupaten Lampung Tengah

tumbuh 5,95 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini cenderung menurun hingga pada tahun 2018 angkanya mencapai 5,46 persen. Meskipun menurun, namun capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah masih lebih baik daripada capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Sempat lebih tinggi pada 2010-2012, namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional tidak mampu melebihi capaian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional masing-masing mencapai 5,27 persen dan 4,96 persen.



Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan Nasional, 2010-2019 (%)

Sumber: BPS (2020)

Jika dilihat menurut lapangan usaha pembentuk PDRB, maka semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif selama periode 2010-2019 (lihat Tabel 3.7). Sektor yang rata-rata tumbuh paling tinggi selama periode tersebut adalah Pengadaan Listrik dan Gas (11,78 persen), lalu diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi (11,13 persen) serta Pertambangan dan Pengalihan (8,10 persen). Sektor-sektor lain juga tumbuh di kisaran 4 hingga 8 persen. Sementara itu, tiga sektor yang pertumbuhannya paling lambat adalah

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,98 persen), Jasa Perusahaan (1,60 persen) serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (1,38 persen).


Tabel 3.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2010-2019 (%)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,98	4,24	5,01	4,42	4,48	4,23	4,00	3,44	2,03	3,98
2	Pertambangan dan Penggalian	13,86	10,88	8,99	6,08	8,86	6,47	6,07	5,73	5,97	8,10
3	Industri Pengolahan	5,76	6,08	7,58	5,14	6,58	5,89	5,43	5,95	8,63	6,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,65	11,28	11,89	13,39	3,95	21,02	17,11	8,87	7,88	11,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	4,00	0,32	3,98	1,38
6	Konstruksi	6,75	5,23	4,64	5,65	1,24	10,37	9,40	8,53	7,00	6,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,20	6,94	7,20	4,65	2,02	1,98	6,02	6,51	5,54
8	Transportasi dan Pergudangan	9,29	8,72	8,54	8,38	13,01	8,12	7,51	5,71	6,47	8,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,88	6,64	7,90	7,41	11,21	6,37	5,99	8,46	7,67	7,62
10	Informasi dan Komunikasi	11,15	11,32	11,74	10,19	8,68	16,42	14,10	8,60	7,95	11,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,50	10,89	9,57	9,01	4,72	3,55	3,43	3,53	3,55	6,75
12	Real Estat	7,89	8,61	9,99	7,94	6,66	5,45	5,17	5,28	4,98	6,89
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,78	4,26	4,53	1,60
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	3,58	4,01	5,79	5,12	4,54	4,34	5,05	4,68	4,42
15	Jasa Pendidikan	8,77	8,59	8,70	8,99	7,26	4,30	4,12	8,47	7,94	7,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,41	7,39	8,01	8,23	7,41	6,19	5,83	5,94	4,52	6,66
17	Jasa lainnya	4,90	4,16	3,74	4,89	8,79	3,28	3,17	6,94	8,26	5,35

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.3.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam membentuk PDRB. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku. Di Kabupaten Lampung Tengah, sektor ekonomi yang dominan menyumbang PDRB pada tahun 2018 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (35,41 persen), Industri Pengolahan (22,61 persen), Konstruksi (10,77 persen) serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,55 persen). Sementara itu, sektor-sektor lain hanya memberikan kontribusi di bawah 10 persen.



Gambar 3.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2010, maka kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun (lihat Tabel 3.2). Pada tahun 2010, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah mencapai 38,94 persen, namun pada tahun 2019 angkanya turun menjadi 33,60 persen. Penurunan kontribusi juga dialami oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2010,

kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah mencapai 10,87 persen, namun pada tahun 2019 angkanya turun menjadi 10,71 persen. Sektor lain yang mengalami penurunan kontribusi adalah: (1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (3) Jasa Lainnya.

Sementara itu, kontribusi sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat. Pada tahun 2010, kontribusi sektor Industri Pengolahan mencapai 22,17 persen dan pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 23,41 persen. Kontribusi sektor Konstruksi pada tahun 2010 mencapai 10,50 persen dan pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 11,24 persen. Sektor lain yang mengalami kenaikan kontribusi adalah: (1) Pertambangan dan Penggalian; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa Keuangan dan Asuransi; (7) Real Estat; (8) Jasa Perusahaan; (9) Jasa Pendidikan; serta (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 3.15 Kontribusi Sektorial PDRB Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%)

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,94	38,19	37,58	37,07	36,63	36,31	35,84	35,41	34,73	33,60	36,43
2	Pertambangan dan Penggalian	3,77	4,05	4,24	4,34	4,36	4,50	4,54	4,57	4,58	4,61	4,36
3	Industri Pengolahan	22,17	22,12	22,15	22,38	22,27	22,52	22,58	22,61	22,72	23,41	22,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
6	Konstruksi	10,50	10,57	10,50	10,32	10,32	9,91	10,36	10,77	11,08	11,24	10,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,87	11,01	11,14	11,19	11,35	11,27	10,89	10,55	10,61	10,71	10,96
8	Transportasi dan Pergudangan	2,21	2,28	2,34	2,38	2,44	2,62	2,68	2,74	2,75	2,77	2,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	0,88	0,88	0,89	0,91	0,96	0,97	0,97	1,00	1,02	0,93
10	Informasi dan Komunikasi	2,57	2,70	2,83	2,97	3,10	3,20	3,52	3,82	3,93	4,03	3,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,38	1,47	1,53	1,58	1,63	1,62	1,59	1,56	1,53	1,50	1,54
12	Real Estat	1,77	1,80	1,85	1,91	1,95	1,97	1,97	1,97	1,97	1,96	1,91
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,68	1,62	1,59	1,55	1,55	1,55	1,53	1,52	1,51	1,50	1,56
15	Jasa Pendidikan	2,00	2,05	2,10	2,14	2,21	2,25	2,22	2,20	2,26	2,31	2,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,52	0,51
17	Jasa lainnya	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,55	0,56	0,56

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.3.3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi biasanya dihitung dengan menggunakan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) atau PDRB Deflator. Secara matematis bentuk formula inflasi adalah:

$$\text{Inflasi} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P adalah harga dan t adalah waktu.

Perbedaan antara metode IHK dan PDRB Deflator adalah (Mankiw, 2011):

1. PDRB Deflator mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan IHK mencerminkan harga semua barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen.
2. IHK membandingkan sekeranjang barang dan jasa yang tetap terhadap tahun dasar, sedangkan PDRB Deflator membandingkan sekeranjang barang dan jasa yang diproduksi saat ini terhadap tahun dasar. Jadi, sekelompok barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB Deflator berubah dari waktu ke waktu.


3.3.3.1. Inflasi Menurut Pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia dihitung dengan rumus Laspeyres termodifikasi. Mulai Januari 2014, IHK disajikan dengan metode tahun dasar 2012=100 dan mencakup 82 kota (33 ibukota provinsi dan 49 kota-kota besar di seluruh Indonesia). Perhitungan inflasi dengan metode IHK didasarkan pada 225-462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berikut:

1. Bahan makanan;
2. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau;
3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar;
4. Sandang;
5. Kesehatan;
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga; serta
7. Transportasi, komunikasi dan jasa.

Di Indonesia, paket komoditas dan bobot komoditas diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey* (CoLS). Inflasi dengan metode IHK di Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada IHK Provinsi Lampung. Pengumpulan data IHK Provinsi

Lampung dilakukan secara mingguan, dua mingguan dan bulanan di pasar utama yang berada di Kota Bandar Lampung. Gambar 3.6 berikut menunjukkan perkembangan inflasi IHK Kota Bandar Lampung dari tahun 2010 hingga 2019. Selama periode tersebut, inflasi cenderung menurun dan terkendali. Pada tahun 2010, inflasi IHK Kota Bandar Lampung mencapai 9,95 persen dan pada tahun 2012 angkanya turun menjadi 4,30 persen. Meskipun sempat meningkat pada dua tahun berikutnya, inflasi IHK Kota Bandar Lampung kembali turun pada tahun 2015 dan selalu berada di bawah 4 persen hingga tahun 2019. Inflasi Kota Metro pada tahun 2015-2019 cenderung lebih rendah dibanding Kota Bandar Lampung dan cenderung berfluktuasi pada kisaran 2,5 – 3 persen.



Gambar 3.6 Inflasi IHK Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2010-2019 (%)

Sumber: BPS (2020)

Pada tahun 2019, rata-rata inflasi per bulan di Kota Bandar Lampung mencapai 0,29 persen (lihat Tabel 3.9). Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap capaian tersebut adalah Bahan Makanan (0,50 persen), lalu diikuti oleh Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau (0,49 persen) serta Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga (0,49 persen). Artinya, inflasi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran yang menjadi kebutuhan primer masyarakat setempat.


Tabel 3.16 Inflasi IHK Kota Bandar Lampung Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019 (%)

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Umum
Januari	0,93	0,21	-0,12	0,61	0,16	0,14	-0,21	0,24
Februari	-2,40	1,24	0,05	0,00	0,43	0,00	-0,11	-0,33
Maret	1,15	0,08	-0,05	0,05	-0,12	0,00	0,55	0,35
April	2,85	0,04	-0,07	0,31	0,51	0,00	-0,04	0,69
Mei	2,17	0,33	0,13	0,04	0,29	-0,33	1,46	0,81
Juni	2,47	0,19	0,02	0,27	0,04	0,00	-0,10	0,63
Juli	2,69	0,38	0,17	0,39	0,12	0,09	-0,62	0,71
Agustus	-0,13	0,72	-0,05	0,59	1,00	-0,01	-0,15	0,12
September	-3,06	0,06	0,25	0,48	0,22	6,07	0,11	-0,18
Oktober	-2,08	2,30	0,01	-0,04	0,12	0,01	0,02	-0,09
November	0,07	0,20	0,07	0,07	-0,01	-0,10	0,02	0,06
Desember	1,29	0,08	0,16	0,55	0,60	0,00	0,37	0,47
Rata-rata	0,50	0,49	0,05	0,28	0,28	0,49	0,11	0,29

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

3.3.3.2. Inflasi Menurut Pendekatan PDRB Deflator

Karena data inflasi menurut pendekatan IHK tersebut lingkungannya Provinsi Lampung, maka tidak bisa dijadikan acuan sepenuhnya untuk mengukur inflasi di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lain, yaitu PDRB Deflator. Cara menghitung inflasi dengan metode PDRB Deflator adalah dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan kemudian dilihat perubahannya dari tahun ke tahun. Gambar 3.7 berikut menunjukkan hasil perhitungan inflasi PDRB Deflator untuk Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2010 hingga 2019. Selama periode tersebut, inflasi juga cenderung menurun. Pada tahun 2011, terjadi kenaikan harga sebesar 6,04 persen daripada tahun sebelumnya. Laju inflasi sempat fluktuatif dan cenderung naik hingga tahun 2016. Namun, semenjak tahun 2017 inflasi di kabupaten ini cenderung menurun dan pada tahun 2019 angkanya mencapai 4,15 persen.



Gambar 3.7 Inflasi PDRB Deflator Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Jika dirinci menurut lapangan usaha, maka inflasi rata-rata sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain, yaitu mencapai 8,19 persen (lihat Tabel 3.10). Sektor lain yang inflasinya relatif tinggi adalah Jasa Perusahaan (7,2 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,97 persen) serta Pertambangan dan Penggalian (6,59 persen). Sementara itu, inflasi rata-rata 13 sektor lainnya berada di kisaran 2,5 persen hingga 6 persen.


Tabel 3.17 Inflasi PDRB Deflator Kabupaten Lampung Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2010-2019 (%)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,20	3,03	3,33	8,03	3,61	8,71	9,32	6,89	4,63	5,94
2	Pertambangan dan Penggalian	5,93	4,69	3,40	6,86	6,86	17,88	8,22	2,65	2,17	6,59
3	Industri Pengolahan	5,92	7,62	3,14	8,12	9,50	5,11	4,22	3,29	4,50	5,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-9,59	-12,47	-11,38	6,18	15,87	19,80	10,63	4,85	2,93	4,55
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,02	4,30	1,82	16,26	9,35	3,31	3,02	5,87	2,17	5,76
6	Konstruksi	4,09	4,39	3,43	5,34	3,63	8,38	6,94	1,94	3,01	4,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,67	0,83	1,67	1,84	6,15	11,50	4,90	6,20	6,66	4,97
8	Transportasi dan Pergudangan	0,04	1,08	8,94	15,08	9,71	3,22	2,77	1,69	0,85	5,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,10	8,07	5,32	12,05	6,23	10,90	6,08	3,18	3,90	6,97
10	Informasi dan Komunikasi	0,05	2,69	0,35	0,77	3,41	8,15	4,31	1,43	1,32	2,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	8,71	6,90	5,07	-3,16	13,91	7,92	4,78	2,78	5,86
12	Real Estat	5,05	1,30	1,26	5,58	0,64	14,01	6,75	4,72	6,56	5,10
13	Jasa Perusahaan	8,21	4,25	4,48	16,53	3,00	16,52	6,79	2,72	3,33	7,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,61	13,13	10,30	13,73	5,00	10,37	7,22	4,11	1,68	8,19
15	Jasa Pendidikan	5,23	11,06	4,59	3,08	3,50	10,46	3,30	3,01	5,63	5,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,90	2,85	3,68	7,97	8,60	8,16	7,26	1,29	2,86	5,33
17	Jasa lainnya	4,93	1,15	2,84	7,67	11,17	9,38	6,23	3,16	3,68	5,66

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.3.4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.8 berikut, PDRB riil per kapita Kabupaten Lampung Tengah selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PDRB riil per kapita kabupaten ini mencapai 24,87 juta Rupiah dan pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 37,41 juta Rupiah. Artinya, pendapatan riil masyarakat Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 rata-rata mencapai 3,12 juta Rupiah per bulan.



Gambar 3.8 Perkembangan PDRB ADHK/Riil per Kapita Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (Juta Rp)

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Bila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung pada tahun 2019, maka PDRB riil per kapita Kabupaten Lampung Tengah merupakan yang tertinggi setelah Kota Bandar Lampung (lihat Tabel 3.15). PDRB riil per kapita Kota Bandar Lampung mencapai 374,75 juta Rupiah. Ditambah dengan Kabupaten Mesuji (35,15 juta

Rupiah), capaian ketiga daerah tersebut lebih tinggi daripada PDRB riil per kapita Provinsi Lampung (32,59 juta Rupiah). Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat memiliki PDRB riil per kapita paling rendah, yaitu hanya sebesar 16,47 juta Rupiah.

Tabel 3.18 PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 (Juta Rp)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rupiah)	Jumlah Penduduk	PDRB per kapita
1	Lampung Barat	4.987.660,00	302.830	16,47
2	Tanggamus	10.874.100,00	598.299	18,18
3	Lampung Selatan	30.277.170,00	1.011.290	29,94
4	Lampung Timur	29.635.030,00	1.044.320	28,38
5	Lampung Tengah	47.937.700,00	1.281.310	37,41
6	Lampung Utara	16.515.060,00	616.900	26,77
7	Way Kanan	9.577.800,00	450.110	21,28
8	Tulangbawang	15.847.230,00	450.900	35,15
9	Pesawaran	11.408.410,00	444.380	25,67
10	Pringsewu	7.744.560,00	400.180	19,35
11	Mesuji	7.008.110,00	200.200	35,01
12	Tulang Bawang Barat	7.866.460,00	273.210	28,79
13	Pesisir Barat	3.104.320,00	154.900	20,04
14	Kota Bandar Lampung	39.405.270,00	105.150	374,75
15	Kota Metro	4.314.150,00	167.410	25,77
	Provinsi Lampung	244.436.790,00	7.501.389	32,59


Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

3.3.5. Kemiskinan

Kemiskinan di suatu daerah umumnya dilihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan

kesehatan. Umumnya, indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di daerah adalah persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.9 berikut, persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah selalu mengalami penurunan selama periode 2010-2019. Penurunan tersebut sejalan dengan capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Namun, persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah masih lebih tinggi daripada capaian Nasional. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah mencapai 16,88 persen dan pada tahun 2019 angkanya turun menjadi 12,03 persen.



Gambar 3.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan Nasional

Sumber: BPS (2020)

Penurunan persentase penduduk miskin selama periode tersebut juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin (lihat Tabel 3.16). Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kabupaten ini juga semakin rendah. Menariknya, penurunan kedua indeks tersebut terjadi saat garis

kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah meningkat. Artinya, daya beli penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah selama beberapa tahun terakhir membaik.

Tabel 3.19 Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2010	239.228	197,80	2,46	0,60
2011	271.262	187,00	2,77	0,75
2012	291.445	180,23	2,52	0,63
2013	313.940	162,81	2,14	0,57
2014	326.613	161,55	1,85	0,41
2015	336.449	164,40	2,41	0,59
2016	362.475	165,67	2,15	0,58
2017	373.980	162,38	1,99	0,45
2018	385.132	160,12	1,62	0,32
2019	394.338	153,84	2,09	0,51

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

Bila persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, maka capaian kabupaten ini termasuk sedang/menengah (lihat Tabel 3.20). Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah masih lebih tinggi daripada capaian Kabupaten Mesuji (7,47 persen), Kabupaten Tulang Bawang Barat (7,75 persen), Kota Metro (8,68 persen), Kota Bandar Lampung (8,71 persen) dan Kabupaten Tulangbawang (9,35 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah hanya lebih rendah daripada capaian Kabupaten Lampung Timur (158,90 ribu jiwa).

Tabel 3.20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
1	Lampung Barat	12,92	39,05
2	Tanggamus	12,05	71,90


No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
3	Lampung Selatan	14,31	144,44
4	Lampung Timur	15,24	158,90
5	Lampung Tengah	12,03	153,84
6	Lampung Utara	19,90	122,65
7	Way Kanan	13,07	58,72
8	Tulangbawang	9,35	42,06
9	Pesawaran	15,19	67,36
10	Pringsewu	10,15	40,55
11	Mesuji	7,47	14,94
12	Tulang Bawang Barat	7,75	21,14
13	Pesisir Barat	14,48	22,38
14	Kota Bandar Lampung	8,71	91,24
15	Kota Metro	8,68	14,49
	Provinsi Lampung	12,62	1.063,66

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

3.3.6. Kesempatan Kerja

Dua indikator yang sering digunakan untuk menilai kondisi ketenagakerjaan di daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menunjukkan persentase angkatan kerja yang bekerja terhadap penduduk usia kerja, sedangkan TPT menunjukkan persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah, begitu sebaliknya. Sementara itu, semakin rendah TPT, maka semakin sedikit jumlah pengangguran di suatu daerah, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10 berikut, TPAK dan TPT Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2010 hingga 2019 sama-sama meningkat. Pada tahun 2010, TPAK kabupaten ini mencapai 71,48 persen dan pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 71,95 persen. Sementara itu, TPT meningkat dari 2,56 persen pada tahun 2010 menjadi 2,62 persen pada tahun 2019. Meskipun kenaikannya tidak terlalu besar, namun dapat diartikan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja dan jumlah pengangguran sama-sama meningkat. Artinya, kenaikan jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Tengah bisa jadi lebih banyak disumbang oleh penduduk di luar angkatan kerja.



Gambar 3.10 Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019 (%)*

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Keterangan: *Data tahun 2016 tidak tersedia

Jika dilihat menurut lapangan usaha, maka sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Lampung Tengah bekerja di sektor Pertanian (lihat Tabel 3.21). Sebanyak 288.927 orang bekerja di sektor Pertanian pada tahun 2019. Jumlah tersebut adalah 43,61 persen dari total angkatan kerja di Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, angkatan kerja yang bekerja di sektor Jasa dan Industri Pengolahan masing-masing berjumlah 217.965 orang (32,90 persen) dan 155.647 orang (23,49 persen). Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, maka jumlah angkatan kerja Kabupaten Lampung Tengah merupakan yang paling tinggi.

Tabel 3.21 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha, 2019 (Orang)

No.	Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha			Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
1	Lampung Barat	122.828	8.588	40.433	171.849

No.	Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha			Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
2	Tanggamus	169.344	33.018	86.630	288.992
3	Lampung Selatan	142.141	126.829	176.358	445.328
4	Lampung Timur	234.054	91.990	188.253	514.297
5	Lampung Tengah	288.927	155.647	217.965	662.539
6	Lampung Utara	123.903	36.898	125.576	286.377
7	Way Kanan	153.217	23.142	62.377	238.736
8	Tulangbawang	104.129	25.145	79.398	208.672
9	Pesawaran	86.649	41.462	79.674	207.785
10	Pringsewu	51.317	55.201	84.802	191.320
11	Mesuji	57.346	10.979	27.206	95.531
12	Tulang Bawang Barat	72.246	20.513	43.377	136.136
13	Pesisir Barat	33.825	11.338	28.065	73.228
14	Kota Bandar Lampung	6.725	99.030	369.489	475.244
15	Kota Metro	4.950	16.595	60.351	81.896
	Provinsi Lampung	1.651.601	756.375	1.669.954	4.077.930

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4. Aspek Pembangunan Manusia

3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (2008), pembangunan manusia didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, terdapat tiga hal yang penting adalah berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. UNDP menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial lebih baik diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM akan mengukur capaian pembangunan manusia tentang sejumlah komponen dasar yang menunjukkan kualitas hidup. IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

BPS mengelompokkan pembangunan manusia menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- b. Tinggi : $70 \leq IPM \leq 80$
- c. Sedang : $60 \leq IPM \leq 70$
- d. Rendah : $IPM < 60$


Apabila mengacu pada kriteria pengelompokan IPM yang telah dibuat oleh BPS, maka dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 masuk ke dalam kategori Tinggi (lihat Tabel 3.22). Di tahun-tahun sebelumnya, IPM kabupaten ini masih masuk dalam kategori sedang. Jika dirinci menurut komponen pembentuknya, maka masing-masing komponen mengalami kenaikan. Angka harapan hidup meningkat dari 68,34 tahun pada 2010 menjadi 69,75 tahun pada 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 10,48 tahun pada 2010 menjadi 12,91 tahun pada 2019. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,82 tahun pada 2010 menjadi 7,57 tahun pada 2019. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita disesuaikan juga meningkat dari 9,47 juta Rupiah pada 2010 menjadi 11,15 juta Rupiah pada 2019.

Tabel 3.22 Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Tengah dan Komponennya, 2010-2019

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Manusia	64,14	64,71	65,60	66,57	67,07	67,61	68,33	68,95	69,73	70,04
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,34	68,43	68,51	68,59	68,91	69,01	69,15	69,28	69,46	69,75
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,48	10,69	11,27	11,89	12,16	12,20	12,21	12,60	12,90	12,91
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,82	6,92	7,03	7,04	7,06	7,14	7,37	7,38	7,51	7,57
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (000)	9.468	9.612	9.671	9.895	9.935	10.298	10.674	10.820	11.052	11.154

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

Bila dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Lampung, maka capaian IPM Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 merupakan yang paling tinggi setelah Kota Bandar Lampung (77,33) dan Kota Metro (76,77). Dengan kata lain, untuk wilayah administratif kabupaten, capaian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi.



Gambar 3.11 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)


3.4.2. Aspek Pendidikan Masyarakat

3.4.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Penghitungan angka rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah ditempuh seseorang.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.15 di atas, HLS meningkat dari 10,48 tahun pada 2010 menjadi menjadi 12,91 tahun pada 2019. Sementara itu, RLS meningkat dari 6,82 tahun pada 2010 menjadi 7,57 tahun pada 2019. Menariknya, bila dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Lampung, capaian HLS termasuk tinggi, bahkan yang paling tinggi untuk wilayah administratif kabupaten (lihat Gambar 3.12). Namun, capaian RLS termasuk menengah/moderat bila dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Lampung (lihat Gambar 3.13). Capaian RLS Kabupaten Lampung Tengah hanya lebih baik daripada

Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulangbawang serta Kabupaten Way Kanan.



Gambar 3.12 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)



Gambar 3.13 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

3.4.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf (AMH) pada tahun 2019 telah mencapai 100 persen untuk semua kelompok umur kecuali pada kelompok umur 20 – 24 tahun (99,65 persen), 45 – 49 (98,49 persen), dan kelompok umur lebih dari 50 tahun (82,66 persen). Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah secara bertahap telah melakukan upaya pembelajaran kepada mereka melalui pemberantasan buta aksara dengan kegiatan keaksaraan fungsional dengan harapan agar pada masa yang akan datang tidak adalagi penduduk buta aksara.

Tabel 3.23 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur

Kelompok umur	2018	2019
15 – 19	100	100
20 – 24	100	99.65
25 – 29	100	100
30 – 34	100	100
35 – 39	100	100
40 – 44	100	100
45 – 49	99.60	98.49
50+	88.49	82.66

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah dalam sebuah jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berdasar tingkat SD/MI mencapai lebih dari 100 sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 meskipun mengalami tren yang menurun. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan SMP, SMA, dan universitas cenderung memiliki angka partisipasi kasar yang lebih rendah

Tabel 3.24 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	113,87	114,57	110,42	112,23	106,43
SMP/MTs	91,83	91,36	90,73	96,16	88,20
SMA/SMK/MA	74,53	69,81	83,88	75,09	93,88
Universitas				20,37	15,27

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Apabila melihat Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa APM paling tinggi berada di jenjang pendidikan SD/MI dengan jumlah yang terus meningkat mencapai 99,50 di tahun 2019. Angka tersebut menunjukkan bahwa 99,50 persen siswa usia 7-12 tahun telah sekolah tepat waktu.

Tabel 3.25 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015 - 2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	99,50	99,24	98,80	99,13	99,50
SMP/MTs	79,22	74,06	75,36	75,77	75,27
SMA/SMK/MA	57,21	54,87	53,25	53,10	52,30
Universitas				10,65	9,71

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.2.4. Rasio Guru per Sekolah

Rasio jumlah guru di setiap sekolah menunjukkan jumlah guru yang ada di setiap sekolah di masing-masing kecamatan. Semakin tinggi angka rasio guru terhadap jumlah sekolah artinya ketersediaan guru di masing-masing sekolah untuk tiap jenjang pendidikan sudah tersedia dengan baik. Apabila melihat rasio guru terhadap jumlah sekolah di Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat bahwa jumlah guru terbanyak dalam satu sekolah

terdapat di jenjang pendidikan SMK. Di sisi lain, rasio guru terhadap jumlah sekolah yang paling kecil berada di tingkat TK dan RA.

Tabel 3.26 Rasio Guru di Setiap Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018/2019

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Padang Ratu	2,57	4,80	9,12	12,60	13,00	21,00	17,00	15,00	17,00
2	Selagai Lingga	2,30	2,50	8,08	9,50	9,20	10,33	6,00	17,50	6,00
3	Pubian	1,72	3,90	8,71	9,00	9,60	11,25	11,50	14,00	11,50
4	Anak Tuha	3,20	5,00	9,04	22,00	13,80	21,00	12,67	10,00	12,67
5	Anak Ratu Aji	2,88	0,00	10,38	12,00	11,25	7,00	8,00	0,00	8,00
6	Kali Rejo	2,20	2,00	10,24	11,25	17,10	17,40	16,00	21,29	16,00
7	Sendang Agung	2,22	3,00	8,96	11,13	14,88	13,00	8,00	11,00	8,00
8	Bangun Rejo	2,55	4,00	8,89	11,40	14,67	11,00	12,00	12,33	12,00
9	Gunung Sugih	3,20	2,67	12,56	16,00	16,11	17,00	12,67	3,00	12,67
10	Bekri	1,46	2,50	10,56	0,00	9,67	7,50	0,00	17,00	0,00
11	Bumi Ratu Nuban	2,85	2,00	11,71	12,75	16,00	14,00	12,67	14,00	12,67
12	Trimurjo	2,93	4,00	9,85	12,50	32,50	9,00	0,00	23,00	0,00
13	Punggur	3,38	3,50	10,63	12,33	24,50	19,67	16,00	27,33	16,00
14	Kota Gajah	3,05	4,00	12,78	13,00	20,00	32,00	18,50	23,33	18,50
15	Seputih Raman	4,17	4,73	10,03	24,00	25,80	14,20	11,00	15,50	11,00
16	Terbanggi Besar	3,13	3,00	14,40	7,50	21,06	21,20	24,00	30,50	24,00
17	Seputih Agung	2,68	4,20	11,04	10,33	14,33	12,00	10,25	32,50	10,25
18	Way Pengubuan	2,48	5,00	10,00	18,00	13,71	12,25	38,00	6,33	38,00
19	Terusan Nunyai	3,64	0,00	14,10	18,00	21,00	11,00	0,00	21,50	0,00
20	Seputih Mataram	2,10	3,00	9,13	0,00	12,43	11,00	9,00	15,25	9,00
21	Bandar Mataram	1,84	3,78	14,63	9,00	11,85	8,83	10,00	11,00	10,00

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
22	Seputih Banyak	1,70	4,27	9,25	11,00	18,43	13,50	11,25	14,33	11.25
23	Way Seputih	2,38	3,67	8,00	0,00	33,50	8,50	0,00	0,00	0.00
24	Rumbia	1,96	3,86	8,96	8,67	14,43	12,33	11,00	16,75	11.00
25	Bumi Nabung	2,44	3,20	8,36	10,75	6,43	13,00	10,00	11,50	10.00
26	Putra Rumbia	1,68	5,50	11,78	8,00	13,00	5,50	0,00	9,00	0.00
27	Seputih Surabaya	2,22	0,00	8,94	0,00	16,40	14,80	25,00	21,00	25.00
28	Bandar Surabaya	1,41	3,25	11,94	9,00	14,75	18,00	0,00	7,50	0.00
Lampung Tengah		2.55	3,85	10,43	11,23	15,86	13,94	0,00	17,63	13,75

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.2.5. Rasio Murid per Guru

Rasio jumlah murid terhadap guru menunjukkan jumlah murid yang akan diampu oleh satu orang guru. Apabila jumlahnya semakin besar, artinya jumlah murid yang diampu seorang guru akan semakin banyak. Hal ini dapat berdampak terhadap proses belajar mengajar yang tidak efektif dan efisien. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Lampung Tengah berkisar antara 11,12 hingga 16,99. Rasio murid terhadap guru paling tinggi berada di jenjang pendidikan SD, sedangkan rasio paling kecil berada di jenjang pendidikan MTs. Namun demikian, rasio murid terhadap guru di tingkat SD masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Kemendikbud yaitu 1:32.

Tabel 3.27 Rasio Murid terhadap Guru Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018/2019

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Padang Ratu	9,62	11,75	20,42	14,33	14,03	16,05	11,06	11,04	13.97
2	Selagai Lingga	12,98	16,00	16,39	8,61	10,00	8,58	15,42	9,74	6.67
3	Pubian	17,14	14,05	16,24	10,72	18,18	7,98	8,30	25,00	7.83
4	Anak Tuha	4,19	22,00	19,32	2,82	11,90	14,17	9,89	16,40	11.24

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
5	Anak Ratu Aji	7,26	0,00	14,91	39,25	17,07	13,43	13,69	0,00	5.50
6	Kali Rejo	20,36	10,00	15,99	14,80	13,18	20,63	11,71	16,38	9.98
7	Sendang Agung	13,83	18,33	16,53	11,84	13,87	11,02	15,27	30,32	24.75
8	Bangun Rejo	10,96	14,13	18,03	13,88	15,69	15,18	15,06	19,70	16.58
9	Gunung Sugih	7,96	14,38	15,67	8,69	11,69	10,59	12,09	5,67	8.76
10	Bekri	11,39	8,40	17,33	0,00	16,67	14,53	13,95	11,82	0.00
11	Bumi Ratu Nuban	8,49	12,50	17,26	9,84	11,69	16,34	17,33	13,57	17.61
12	Trimurjo	8,78	0,00	11,26	17,32	9,70	8,67	9,00	12,00	0.00
13	Punggur	7,59	8,86	12,31	17,43	11,63	12,27	11,14	13,24	16.06
14	Kota Gajah	11,80	15,83	13,57	16,31	12,46	10,55	12,88	9,93	11.05
15	Seputih Raman	8,35	13,04	16,24	6,92	11,33	8,44	11,47	12,39	12.79
16	Terbanggi Besar	11,75	14,56	20,09	15,80	14,93	5,84	13,34	12,25	13.72
17	Seputih Agung	8,57	9,67	19,76	7,87	16,92	5,35	16,29	14,77	7.39
18	Way Pengubuan	10,93	10,00	20,25	8,06	16,01	14,94	10,78	9,11	14.03
19	Terusan Nunyai	15,84	0,00	19,54	5,94	15,48	7,73	17,55	10,84	0.00
20	Seputih Mataram	15,18	18,53	18,61	0,00	19,15	6,73	13,38	18,70	11.22
21	Bandar Mataram	16,28	11,97	18,02	16,06	16,23	16,36	11,63	9,36	25.90
22	Seputih Banyak	13,90	13,81	13,90	11,27	15,18	9,43	16,32	17,47	10.82
23	Way Seputih	15,32	14,86	16,32	0,00	11,43	8,29	12,92	0,00	0.00
24	Rumbia	10,06	10,93	16,15	13,31	16,95	10,03	17,98	11,99	10.95
25	Bumi Nabung	8,52	8,56	16,62	10,93	15,51	7,63	9,17	3,74	15.00
26	Putra Rumbia	14,72	7,45	19,97	7,63	14,05	10,36	15,60	31,67	0.00
27	Seputih Surabaya	11,80	0,00	18,14	0,00	16,21	15,15	17,76	16,90	8.36
28	Bandar Surabaya	23,58	14,69	19,04	18,94	16,15	2,91	17,00	6,93	7.93
	Lampung Tengah	11.36	12,88	16,99	12,52	14,15	11,12	13,51	13,73	12,23

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.2.6. Rasio Murid per Sekolah

Apabila melihat rasio jumlah murid di tiap sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dapat diketahui bahwa rasio tersebut berada di antara 28,94 hingga 287,66 untuk seluruh jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dengan rasio paling kecil berada di tingkat TK dan jenjang pendidikan dengan rasio paling tinggi berada di tingkat SMA.

Tabel 3.28 Rasio Murid di setiap Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018/2019

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Padang Ratu	24,70	56,40	186,15	180,60	182,33	337,00	125,33	165,67	237.50
2	Selagai Lingga	29,91	40,00	132,38	81,75	92,00	88,67	185,00	170,50	40.00
3	Pubian	29,48	54,80	141,48	96,44	174,50	89,75	83,00	350,00	90.00
4	Anak Tuha	13,40	110,00	174,67	62,00	164,20	297,67	94,00	164,00	142.33
5	Anak Ratu Aji	20,88	0,00	154,85	471,00	192,00	94,00	198,50	0,00	44.00
6	Kali Rejo	44,80	20,00	163,78	166,50	225,30	359,00	285,00	348,71	159.60
7	Sendang Agung	30,74	55,00	148,08	131,75	206,38	143,25	336,00	333,50	198.00
8	Bangun Rejo	27,93	56,50	160,39	158,20	230,11	167,00	198,80	243,00	199.00
9	Gunung Sugih	25,48	38,33	196,85	139,00	188,33	180,00	233,67	17,00	111.00
10	Bekri	16,65	21,00	183,00	0,00	161,17	109,00	139,50	201,00	0.00
11	Bumi Ratu Nuban	24,22	25,00	202,21	125,50	187,00	228,80	104,00	190,00	223.00
12	Trimurjo	25,68	0,00	110,98	216,50	315,17	78,00	255,00	276,00	0.00
13	Punggur	25,66	31,00	130,85	215,00	284,83	241,33	440,00	362,00	257.00
14	Kota Gajah	35,95	63,33	173,43	212,00	249,22	337,50	425,00	231,67	204.50
15	Seputih Raman	34,79	61,64	162,97	166,00	292,20	119,80	340,33	192,00	140.67
16	Terbanggi Besar	36,81	43,67	289,19	118,50	314,33	123,80	475,67	373,63	329.25
17	Seputih Agung	22,96	40,60	218,21	81,33	242,56	64,14	505,00	480,00	75.75
18	Way Pengubuan	27,09	50,00	202,50	145,00	219,57	183,00	221,00	57,67	533.00
19	Terusan Nunyai	57,64	0,00	275,50	107,00	325,17	85,00	1176,00	233,00	0.00
20	Seputih Mataram	31,93	55,60	169,87	0,00	238,00	74,00	281,00	285,25	101.00
21	Bandar Mataram	30,00	45,22	263,56	144,50	192,31	144,50	190,00	103,00	259.00
22	Seputih Banyak	23,57	59,00	128,61	124,00	279,71	127,25	399,75	250,33	121.75
23	Way Seputih	36,38	54,50	130,53	0,00	383,00	70,50	84,00	0,00	0.00
24	Rumbia	19,74	42,14	144,73	115,33	244,57	123,67	530,50	200,75	120.50
25	Bumi Nabung	20,83	27,40	139,00	117,50	99,71	99,17	82,50	43,00	150.00


No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
26	Putra Rumbia	24,79	41,00	235,22	61,00	182,67	57,00	156,00	285,00	0,00
27	Seputih Surabaya	26,20	0,00	162,16	0,00	265,80	224,20	373,00	355,00	209,00
28	Bandar Surabaya	33,23	47,75	227,25	170,50	238,25	52,33	187,00	52,00	0,00
	Lampung Tengah	28,94	49,53	177,17	140,52	224,42	154,94	287,66	242,03	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.3. Aspek Kesehatan Masyarakat

3.4.3.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Makin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa makin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 3.15, AHH Kabupaten Lampung Tengah meningkat dari 68,34 tahun pada 2010 menjadi 69,75 tahun pada 2019. Capaian tersebut bila dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Lampung termasuk moderat/menengah (lihat Gambar 3.14).




Gambar 3.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

3.4.3.2. Angka Kesakitan

Angka kesakitan merupakan persentase jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terhadap jumlah penduduk di sebuah daerah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Angka kesakitan di Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami penurunan setelah tahun 2015. Pada tahun 2014, angka kesakitan mencapai 15,28 persen. Artinya, sekitar 15,28 persen penduduk di Kabupaten Lampung Tengah memiliki keluhan kesehatan. Angka kesakitan tersebut meningkat menjadi 23,12 persen pada tahun 2015, namun kembali turun menjadi 15,25 persen di tahun 2018.



Gambar 3.15 Angka Kesakitan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2018 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.3.3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Pada tahun 2018 dan 2019, jumlah rumah sakit umum paling banyak terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar sebanyak 5 rumah sakit umum. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1 unit dibandingkan dengan tahun 2017. Rumah sakit umum lainnya juga terdapat di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Gunung Sugih masing-

masing 2 unit rumah sakit umum (lihat Tabel 3.29). Disisi lain, apabila melihat ketersediaan puskesmas maka dapat dikatakan bahwa persebaran puskesmas di masing-masing kecamatan sudah merata.

Tabel 3.29 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus di Setiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018-2019

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas		
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
1	Padang Ratu	0	0	0	0	2		Data tidak tersedia
2	Selagai Lingga	0	0	0	0	1		
3	Pubian	0	0	0	0	2		
4	Anak Tuha	0	0	0	0	2		
5	Anak Ratu Aji	0	0	0	0	1		
6	Kalirejo	2	2	0	0	2		
7	Sendang Agung	0	0	0	0	1		
8	Bangun Rejo	0	0	0	0	2		
9	Gunung Sugih	2	2	0	0	2		
10	Bekri	0	0	0	0	1		
11	Bumi Ratu Nuban	0	0	0	0	1		
12	Trimurjo	0	0	0	0	2		
13	Punggur	0	0	0	0	1		
14	Kota Gajah	0	0	0	0	2		
15	Seputih Raman	0	0	0	0	2		
16	Terbanggi Besar	5	5	0	0	2		Data tidak tersedia
17	Seputih Agung	0	0	0	0	1		
18	Way Pengubuan	0	0	0	0	1		
19	Terusan Nunyai	0	0	0	0	1		
20	Seputih Mataram	0	0	0	0	1		
21	Bandar Mataram	0	0	0	0	2		
22	Seputih Banyak	0	0	0	0	1		
23	Way Seputih	0	0	0	0	1		
24	Rumbia	0	0	0	0	1		
25	Bumi Nabung	0	0	0	0	1		
26	Putra Rumbia	0	0	0	0	1		
27	Seputih Surabaya	0	0	0	0	1		
28	Bandar Surabaya	0	0	0	0	1		
Total		9	9	0	0	39		
Total 2017		8		0		38		

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total 2016		8		-		38	

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Sementara itu, apabila melihat jumlah apotik di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat bahwa jumlah apotik secara keseluruhan tidak berbeda sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang belum memiliki apotik yaitu Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Anak Ratu Aji, dan Kecamatan Way Seputih. Keberadaan apotik di sebuah kecamatan akan memberikan kemudahan akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 3.30 Jumlah Apotik Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2018

No	Kecamatan	Apotik		
		2016	2017	2018
1	Padang Ratu	1	1	1
2	Selagai Lingga	0	0	0
3	Pubian	0	0	0
4	Anak Tuha	0	0	0
5	Anak Ratu Aji	0	0	0
6	Kali Rejo	2	2	2
7	Sendang Agung	2	2	2
8	Bangun Rejo	1	1	1
9	Gunung Sugih	3	3	3
10	Bekri	1	1	1
11	Bumi Ratu Nuban	1	1	1
12	Trimurjo	1	1	1
13	Punggur	2	2	2
14	Kota Gajah	3	3	3
15	Seputih Raman	1	1	1
16	Terbanggi Besar	4	4	4
17	Seputih Agung	1	1	1
18	Way Pengubuan	1	1	1
19	Terusan Nunyai	1	1	1

No	Kecamatan	Apotik		
		2016	2017	2018
20	Seputih Mataram	2	2	2
21	Bandar Mataram	2	2	2
22	Seputih Banyak	2	2	2
23	Way Seputih	0	0	0
24	Rumbia	2	2	2
25	Bumi Nabung	0	0	0
26	Putra Rumbia	1	1	1
27	Seputih Surabaya	2	2	2
28	Bandar Surabaya	1	1	1
Lampung Tengah		37	37	37

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.3.4. Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Lampung Tengah terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 2019, khususnya tenaga kesehatan dokter, perawat, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya (lihat Tabel 3.31). Pada tahun 2015, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.111 tenaga kesehatan yang terdiri dari 76 dokter, 374 perawat, 618 bidan, 14 farmasi, dan 29 tenaga kesehatan lainnya. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.367 tenaga kesehatan di tahun 2019 yang terdiri dari 85 dokter, 462 perawat, 592 bidan, 70 farmasi, dan 158 tenaga kesehatan lainnya. Apabila melihat Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa tenaga kesehatan dokter sudah tersedia di setiap kecamatan dengan jumlah sebesar 1 hingga 6 dokter. Masing-masing kecamatan juga sudah memiliki bidan dengan jumlah yang bervariasi dari 8 hingga 50 orang bidan dalam satu kecamatan.

Tabel 3.31 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2019

No	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Tenaga Kesehatan Lainnya
1	Padang Ratu	5	14	19	1	11
2	Selagai Lingga	3	7	16	1	3
3	Pubian	2	16	15	2	10
4	Anak Tuha	2	13	11	1	7
5	Anak Ratu Aji	2	8	8	-	5

No	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Tenaga Kesehatan Lainnya
6	Kalirejo	4	32	25	1	8
7	Sendang Agung	3	15	22	1	2
8	Bangun Rejo	4	23	26	-	3
9	Gunung Sugih	6	19	34	5	5
10	Bekri	2	6	14	1	4
11	Bumi Ratu Nuban	4	22	16	1	5
12	Trimurjo	3	34	50	2	12
13	Punggur	5	14	24	1	7
14	Kota Gajah	4	25	29	4	6
15	Seputih Raman	3	30	34	28	7
16	Terbanggi Besar	6	28	37	3	13
17	Seputih Agung	3	18	21	2	-
18	Way Pengubuan	2	12	11	-	8
19	Terusan Nunyai	3	19	22	2	4
20	Seputih Mataram	3	12	19	1	6
21	Bandar Mataram	4	22	30	1	8
22	Seputih Banyak	2	17	21	0	5
23	Way Seputih	2	-	9	8	-
24	Rumbia	1	11	21	-	5
25	Bumi Nabung	1	9	9	1	2
26	Putra Rumbia	1	8	9	1	4
27	Seputih Surabaya	2	15	24	1	4
28	Bandar Surabaya	3	13	16	1	4
Total Tahun 2019		85	462	592	70	158
Total Tahun 2018		80	460	676	24	135
Total Tahun 2017		80	374	571	17	196
Total Tahun 2016		84	424	705	12	31
Total Tahun 2015		76	374	618	14	29

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.3.5. Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2014 jumlah PUS sebesar 173.804 pasangan dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 310.358 pada tahun 2018. Jumlah PUS tertinggi berada di Kecamatan Bandar Mataram sebanyak 23.194 pasangan. Jumlah PUS terendah berada di Kecamatan Anak Ratu Aji sebesar 4.593.

Pola yang sama juga terjadi pada jumlah peserta KB Aktif. Pada Tabel 3.32 peserta KB Aktif dibedakan berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan. Jumlah peserta KB Aktif terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jumlah peserta KB Aktif berada pada angka 163.948 dan meningkat menjadi 273.459 peserta di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan di Kabupaten Lampung Tengah yang sadar untuk menjalankan program Keluarga Berencana yang ditujukan untuk mengontrol populasi di sebuah daerah.

Tabel 3.32 Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2018

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
			IUD	MOW	MOP	Implant	Suntikan	Pil	Kondom	
1	Padang Ratu	12.469	2.428	115	239	1.538	3.029	1.934	62	21,814
2	Selagai Lingga	8.809	305	80	45	1.754	3.768	1.130	24	15,915
3	Pubian	12.472	905	71	70	2.603	1.914	2.984	58	21,077
4	Anak Tuha	10.416	3.204	26	118	1.212	1.253	2.268	61	18,558
5	Anak Ratu Aji	4.593	347	-	-	860	1.340	1.171	57	8,368
6	Kali Rejo	14.471	2.255	233	54	1.707	3.210	2.480	111	24,521
7	Sendang Agung	8.283	797	23	26	1.580	1.954	2.531	392	15,586
8	Bangun Rejo	11.973	3.667	168	86	1.317	2.922	428	122	20,683
9	Gunung Sugih	15.128	2.558	902	53	5.144	2.462	1.375	271	27,893
10	Bekri	7.748	822	21	22	1.034	2.073	2.205	92	14,017
11	Bumi Ratu Nuban	8.241	695	47	106	1.401	1.575	2.246	79	14,390
12	Trimurjo	12.302	825	160	26	1.256	3.465	2.372	210	20,607
13	Punggur	9.622	877	172	452	3.279	1.911	1.640	73	18,026
14	Kota Gajah	7.306	406	41	18	1.714	2.106	1.700	110	13,401
15	Seputih Raman	11.321	1.183	321	171	2.260	2.884	1.877	92	20,109
16	Terbanggi Besar	22.658	4.004	576	234	2.425	5.157	4.793	308	40,155
17	Seputih Agung	11.546	1.424	85	81	1.964	1.858	2.013	25	18,996
18	Way Pengubuan	11.332	2.084	51	125	1.598	2.507	2.223	81	19,992
19	Terusan Nunyai	11.280	2.084	108	28	1.554	2.899	2.126	106	20,206
20	Seputih Mataram	12.043	2.321	117	240	1.613	2.659	1.903	62	20,958
21	Bandar Mataram	23.194	7.016	106	195	1.143	4.975	2.974	285	39,890
22	Seputih Banyak	10.614	1.251	82	126	1.449	3.190	1.649	210	18,570
23	Way Seputih	5.210	3.895	30	131	983	932	874	25	9,080
24	Rumbia	7.955	1.970	184	63	1.278	1.471	792	50	13,763
25	Bumi Nabung	9.036	1.776	6	119	1.338	1.907	1.692	34	15,908
26	Putra Rumbia	5.805	1.395	16	30	849	551	1.053	31	9,730

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
			IUD	MOW	MOP	Implant	Suntikan	Pil	Kondom	
27	Seputih Surabaya	13.272	2.036	25	34	2.852	2.509	2.461	95	23,239
28	Bandar Surabaya	11.259	404	86	180	1.505	3.563	2.289	38	19,324
Jumlah 2018		310,358	52.934	3.852	3.072	49.210	70.044	55.183	3.164	544.776
Jumlah 2017		305,296	47.522	3.756	3.139	44.170	65.508	52.265	2.932	524.588
Jumlah 2016		304,563	47.018	3.688	2.930	41.997	62.101	59.095	3.282	220.111
Jumlah 2015		294,409	41.031	4.798	2.901	39.931	61.788	57.986	3.185	211.620
Jumlah 2014		173,804	2.740	589	358	3.365	71.370	62.802	22.724	163.948

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.4.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah adalah besaran konsumsi per Kapita dalam satu bulan. Pada tahun 2019, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki konsumsi per kapita sebesar Rp477.127 setiap bulannya (lihat Tabel 3.27). Jumlah tersebut meningkat 13,48 persen dibandingkan tahun 2018. Kelompok pengeluaran 40 persen tengah memiliki konsumsi per kapita sebesar Rp862.333 setiap bulannya atau meningkat 7,22 persen dibandingkan tahun 2018. Kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki konsumsi per kapita sebesar Rp1.745.712 setiap bulannya atau meningkat 8,39 persen dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 3.33 dapat dilihat bahwa kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 40 persen tengah memiliki konsumsi terhadap komoditas makanan yang lebih besar dibandingkan konsumsi terhadap komoditas non makanan. Hal yang berbeda terjadi pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang memiliki konsumsi terhadap komoditas non makanan lebih besar dibandingkan konsumsi terhadap komoditas makanan.

Tabel 3.33 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Selama Satu Bulan Menurut Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah, 2019 (Rupiah)

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
Padi-padian	59.489,00	65.373,00	73.441,00

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
Umbi-umbian	2.313,00	3.540,00	4.673,00
Ikan/udang/cumi/kerang	15.926,00	33.277,00	52.687,00
Daging	7.459,00	17.326,00	27.408,00
Telur dan susu	17.732,00	29.067,00	57.442,00
Sayur-sayuran	32.119,00	48.189,00	51.927,00
Kacang-kacangan	10.916,00	14.141,00	15.090,00
Buah-buahan	7.889,00	18.698,00	37.401,00
Minyak dan kelapa	13.704,00	16.976,00	19.212,00
Bahan minuman	13.440,00	17.740,00	22.433,00
Bumbu-bumbuan	7.620,00	11.874,00	14.809,00
Konsumsi lainnya	5.025,00	10.008,00	11.001,00
Makanan dan minuman jadi	76.440,00	133.738,00	253.993,00
Rokok dan tembakau	33.439,00	71.488,00	116.372,00
Jumlah Makanan	303.511,00	491.436,00	757.863,00
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	92.439,00	190.944,00	399.554,00
Aneka barang dan jasa	45.762,00	93.276,00	185.566,00
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	13.667,00	36.087,00	66.352,00
Barang tahan lama	9.027,00	25.606,00	242.066,00
Pajak, punguta, dan asuransi	10.423,00	20.343,00	50.886,00
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2.298,00	4.640,00	43.426,00
Jumlah Bukan Makanan	173.617,00	370.897,00	987.849,00
Tahun 2019	477.127,00	862.333,00	1.745.712,00
Tahun 2018	420.425,00	804.191,00	1.610.557,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

Pada tingkat Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat bahwa pengeluaran untuk bahan makanan masih lebih besar dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Jumlah pengeluaran untuk makanan terus meningkat dari Rp340.953 di tahun 2014 menjadi Rp469.537 di tahun 2019 (lihat Tabel 3.34). Meskipun terus meningkat, jumlah konsumsi pada makanan sempat menurun sebesar 4,28 persen di tahun 2018.

Di sisi lain, jumlah pengeluaran untuk non makanan pada tahun 2014 hanya sebesar Rp285.201 dan meningkat menjadi Rp415.446 di tahun 2019. Pengeluaran untuk non makanan juga sempat menurun sebesar 8,23 persen di tahun 2017 namun tumbuh sebesar 10,76 persen di tahun 2018.

Tabel 3.34. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Kabupaten Lampung Tengah Menurut Komoditas, 2014-2019

Kelompok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Makanan	340.953,00	376.934,00	421.095,00	451.886,00	432.544,00	469.537,00
Pengeluaran Bukan Makanan	285.201,00	362.592,00	372.588,00	341.924,00	378.715,00	415.446,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)

3.5 Aspek Infrastruktur Daerah

3.5.1. Infrastruktur Perhubungan

Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi strategis yang menghubungkan wilayah/daerah lain di Provinsi Lampung. Kondisi infrastruktur perhubungan yang baik dan memadai akan sangat memaksimalkan pelayanan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur transportasi yang tersedia di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari jaringan darat (jalan, jaringan kereta api, dan angkutan umum), jaringan transportasi sungai, dan jaringan transportasi udara.

3.5.1.1. Jaringan Transportasi Darat

Berdasarkan data dari Dinas Binamarga Kabupaten Lampung Tengah, panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 adalah sepanjang 1.343,33 kilometer. Jalan tersebut lebih dari separuhnya (54,5 persen) berada dalam kondisi Baik, sementara sisanya berada dalam kondisi sedang, rusak atau rusak berat (lihat tabel di bawah ini).

Tabel 3.35 Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2019 (km)

Kondisi Jalan	2017	2018	2019
Baik	537.04	804.75	731.22
Sedang	161.78	17.35	89.2
Rusak	160.14	47.79	40.13
Rusak Berat	337.86	473.44	482.78
Jumlah (Total)	1196.82	1343.33	1343.33

Sumber: BPS (2020)

Infrastruktur jalan tersebut dilengkapi juga dengan Tol Trans-Sumatera yang melintasi wilayah Lampung Tengah. Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar melintasi wilayah Kecamatan Terbanggi Besar dan memiliki pintu tol di Kecamatan Terbanggi Besar. Tol tersebut dapat menjadi *backbone* transportasi penumpang dan barang dari Kabupaten Lampung Tengah menuju wilayah Sumatera Selatan, atau menuju Bakauheni dan Pulau Jawa.

Selain infrastruktur berupa jalan, transportasi darat di Kabupaten Lampung Tengah juga ditunjang dengan keberadaan jalur kereta api. Jaringan kereta api terbagi menjadi jaringan nasional dan jaringan regional. Jaringan nasional terbagi menjadi beberapa jalur sebagai berikut:

- a. Jaringan Perkeretaapian Umum, yang menghubungkan Bandar Lampung – Kota Bumi (melewati wilayah Lampung Tengah) – Baturaja – Prabumulih – Kertapati.
- b. Jaringan Angkutan Barang yang menghubungkan Tarahan – Bandar Lampung – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.
- c. Jaringan Perkeretaapian Khusus yang mengangkut barang antara Tanjung Bintang – Tarahan – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.

Sementara itu, jaringan kereta api regional terbagi menjadi angkutan penumpang dan barang yang memiliki jalur:

- a. Bandar Lampung – Rejosari – Gedung Tataan – Pringsewu
- b. Bandar Lampung – Tegineneng – Metro – Sukadan
- c. Bandar Lampung – Kotabumi – Terbanggi Besar – Menggala

Untuk melayani rute tersebut, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat stasiun kereta api Sulusuban, Haji Pemanggilan, dan Bekri.

3.5.1.2. Jaringan Transportasi Sungai

Kabupaten Lampung Tengah memiliki terminal air Dermaga Way Seputi yang melayani angkutan penumpang dan barang melalui sungai Way Seputih. Dermaga tersebut terletak di Kampung Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, dan merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang berdekatan dengan perairan laut. Dermaga

Way Seputih juga dimanfaatkan untuk berlabuhnya kapal-kapal ikan yang memanfaatkan fasilitas Pusat Pelelangan Ikan (PPI) untuk berjual beli hasil perikanan laut.

3.5.1.3. Jaringan Transportasi Udara

Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki lapangan udara yang dibuka untuk aktivitas penerbangan komersial. Namun, terdapat satu lapangan udara di area perkebunan milik GPM yang dapat dipergunakan untuk penerbangan pribadi atau perusahaan. Di masa depan, lapangan udara tersebut direncanakan untuk dipergunakan sebagai lapangan udara perintis/alternatif dalam keadaan darurat.

3.5.2. Infrastruktur Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Pasar Kampung, Pasar Daerah, Mall/Supermarket/Mini Market. Jumlah infrastruktur tersebut semakin bertambah, terutama pada fasilitas perdagangan modern seperti Mall. Pada tahun 2020, pusat perbelanjaan Pasar Bandar Jaya diberikan izin sebagai Mall dan direncanakan untuk dilengkapi fasilitasnya untuk dapat beroperasi seperti layaknya pusat perbelanjaan setingkat Mall.

Perkembangan jumlah fasilitas perbelanjaan di Kabupaten Lampung Tengah tergambar pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2019, tercatat jumlah pasar kampung adalah 75 fasilitas, pasar daerah berjumlah 9 fasilitas, dan mall/supermarket/mini market berjumlah 148 fasilitas.


Tabel 3.36 Perkembangan Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019

Jenis Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019
Pasar Kampung	75	75	75	75
Pasar Daerah	9	9	9	9
Mall/Supermarket/Mini Market	90	123	148	148

Sumber: BPS (2020)

3.5.3. Infrastruktur Telekomunikasi

Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh keberadaan menara Base Transmission System (BTS) yang dimiliki oleh sejumlah operator telepon seluler nasional. Jumlah BTS terbanyak adalah milik PT. Telkomsel, diikuti oleh milik TBG, Protelindo, XL Axiata, Indosat, Mitratel, dan terakhir, Telkom. Jumlah BTS yang berdiri di Kabupaten Lampung Tengah tersaji dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 3.16 Jumlah BTS Berdasarkan Operator di Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Sumber: BPS (2020)

3.5.4. Infrastruktur Perumahan/Permukiman

Dengan jumlah penduduk sebesar 1.281.310 jiwa, Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan ketersediaan infrastruktur perumahan/permukiman yang memadai untuk menjamin kehidupan penduduk yang sehat, aman, dan bersih. Infrastruktur perumahan yang baik harus minimal memiliki jamban keluarga, berbentuk layak huni, menggunakan sumber air bersih, dan memiliki ruang terbuka hijau di sekelilingnya. Tabel 3.37 menunjukkan persentase perumahan yang memenuhi kriteria infrastruktur perumahan yang ideal di Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat 93,04 persen rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga, 85,54 persen rumah sehat/layak huni serta 87,17 persen

rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih. Sementara itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih tersedia di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 6,51 persen.

Tabel 3.37 Kondisi Infrastruktur Perumahan di Kabupaten Lampung Tengah, 2018

No.	Kriteria Rumah Tangga	Indikator
1.	Menggunakan Jamban Keluarga (%)	93,04
2.	Sehat/Layak Huni (%)	85,54
3.	Menggunakan Air Bersih (%)	87,17
4.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (%)	6,51

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

3.5.5. Infrastruktur Irigasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya. Sementara itu, jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Kondisi tiga jenis jaringan irigasi tersebut di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 dapat ditunjukkan oleh Tabel 3.38 berikut. Secara umum, jaringan irigasi primer dan sekunder kondisinya cukup baik, sedangkan kondisi jaringan irigasi tersier sebagian besar masih rusak berat.

Tabel 3.38 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Lampung Tengah, 2018

No.	Jenis Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)	Kondisi		
			Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)
1	Primer	691.917	81,40	8,10	10,05
2	Sekunder	496.937	78,01	7,32	14,67
3	Tersier	1.592.125	31,15	5,74	63,11

No.	Jenis Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)	Kondisi		
			Baik (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)
	Jumlah	2.780.979			

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

3.5.6. Infrastruktur Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami (lihat Tabel 3.39) dan ada pula yang buatan (lihat Tabel 3.40). Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur (lihat Tabel 3.35).

Tabel 3.39 Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Air Terjun Curug 7	Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga	Panorama Alam	87
2	Air Terjun Curug Lestari	Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian	Panorama Alam	45
3	Air Terjun Curug Gading	Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	35
4	Watu Agung	Kecamatan Terusan Nunyai	Panorama Alam	30
5	Watu Tumpang	Kecamatan Pubian	Panorama Alam	46
6	Sungai Cabang	Kecamatan Bandar Surabaya	Penyelenggaraan Event Perahu Dayung	40

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Tabel 3.40 Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Embung Tanjung Anom	Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nuyai	Tempat Rekreasi dan Pemancingan	- -
2	Embung Dua Wisata Telaga Tangkit Puntang	Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian	Tempat Rekreasi, Pemancingan, dan event gasstrack	48
3	Banyu Asri	Desa Nyukangharjo, Kecamatan Selagai Lingga	Tempat Pemancingan, Taman Bermain, Karaoke, gasstrack, dan meeting room	80
4	Banyu Selo	Kampung Watu, Kecamatan Kalirejo	Tempat Rekreasi, Perahu Bebek Air dan Pemancingan	50

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Tabel 3.41 Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi	Kampung Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo	Rekreasi Agro Wisata Tanaman Obat, Sayur dan Buah	40
2	Perkebunan Nanas Asto Mulyo	Kampung Asto Mulyo, Kecamatan Punggur	Rekreasi Agro Wisata Buah Nanas Quin	30

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telago Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri (lihat Tabel 3.42). Selain objek wisata tirta di atas, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Seputih Banyak, Kolam Renang Tirta Bening di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung (lihat Tabel 3.43).

Tabel 3.42 Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Danau Telago Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	74
2	Danau Tirta Gangga	Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak	Taman Rekreasi Danau, Pura, Patung Hanoman	50
3	Danau Bekri	Kecamatan Bekri	Panorama Alam	26

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Tabel 3.43 Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kolam Renang Telaga Putri	Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak	Kolam Renang, Water Boom, Sepeda Air, dan Kolam Ikan	46
2	Kolam Renang Tirta Bening	Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian	Kolam Renang dengan beberapa permainan anak-anak	40
3	Kolam Renang Telogo Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Kolam Renang dengan Panorama Alam Perbukitan Hijau	74

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih (lihat Tabel 3.44). Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram (lihat Tabel 3.45).

Tabel 3.44 Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Tugu Kopiah Emas	Kecamatan Gunung Sugih	Tugu Kopiah Emas dan Foto Area	0,5
2	Nuwo Balak dan Sesat Agung	Kecamatan Gunung Sugih	Bangunan Kulturalistik Pertemuan Serbaguna	1
3	Kampung Wisata Terbanggi Besar	Kecamatan Terbanggi Besar	Rumah Adat Khas Lampung yang Berusia Ratusan Tahun dan Kesenian Adat Lampung	15
4	Tugu Gajah Siwo Mergo	Kecamatan Gunung Sugih	Patung Gajah dengan Kereta Kencana dan Foto Area	3

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Tabel 3.45 Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato	Kecamatan Bandar Surabaya	Bukti Peninggalan Sejarah Keris, Sabuk, Buku Kayu Alim dan Rompi Terbang	90
2	Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani	Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo	Panorama Alam, Tempat Petilasan dan Tempat Peristirahatan	45
3	Makam Syekh Sadatullah	Kecamatan Terbanggi Besar	Situs Sejarah Makam Syekh Sadatullah	6
4	Gua Maria	Kampung Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram	Panorama Alam dan Patung Bunda Maria	40

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Wisata Alam Kabupaten Lampung Tengah

1. Danau Tirta Gangga Taman: terletak di Kecamatan Seputih Banyak dengan luas sekitar 175 ha. Pada mulanya berfungsi untuk penampungan air irigasi, namun seiring perkembangan waktu danau buatan tersebut akhirnya menjadi menarik untuk sarana rekreasi.
2. Air Terjun Curup Bilik Air: terletak di dusun Harapan Jaya kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga.
3. Air Terjun Curup Tujuh: terletak di kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga.
4. Danau Telogo Rejo: terletak di kampung Sendang baru kecamatan Sendang Agung.
5. Danau Bekri: terletak di kecamatan Bekri
6. Pemancingan Ikan Way Seputih: terletak di daerah susuk Kecamatan Rumbia. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.
7. Pemancingan Kolam Kalirejo: terletak di Kecamatan Kalirejo tepatnya di kampung di Way Kerui. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.


3.6. Fokus Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan

3.6.1. Pertanian

A. Luasan Panen, Produktivitas dan Produksi tanaman Pangan kabupaten Lampung Tengah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diandalkan, karena sektor pertanian saat ini masih memegang peranan penting dalam menunjang ekonomi nasional. Sektor pertanian juga mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan kesejahteraan pertanian dalam upaya menanggulangi kemiskinan terutama di pedesaan. Sasaran utama pembangunan pertanian adalah peningkatan produksi dan pendapatan petani, karena itu kegiatan di sektor pertanian diusahakan agar dapat berjalan lancar dengan peningkatan produk pangan melalui intensifikasi yang diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup petani, memperluas lapangan pekerjaan bagi golongan masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian (Milfitra et al., 2016).


Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagaimana dapat di lihat pada Gambar 1. Lahan pertanian tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu 143.252,4 Ha. luas lahan tanaman padi pada tahun 2015 – 2017 mengalami kenaikan dari 140.242 Ha menjadi 15.9182 Ha, kemudian tahun 2018 turun menjadi 135.640 Ha dan turun kembali menjadi 134.831 Ha pada tahun 2019. Sementara luas lahan tanaman jagung mengalami penurunan pada tahun 2016 (51154 Ha) dari tahun 2015 (59358 Ha) dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019 (63180). adapun luas lahan tanaman ubi kayu terus mengalami penurunan sampai tahun 2019.



Gambar 3.17. Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung tengah Tahun 2015-2019

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola misalnya padi, selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya. Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi. Teknologi diukur melalui penggunaan bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi, karena keberhasilan kinerja individu petani sangat berpengaruh terhadap hasil kerja pertanian.

Produktivitas tanaman padi dan palawija kabupaten lampung tengah pada tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.17. Berdasarkan Gambar di bawah produktivitas dari yang tertinggi sampai terendah di kabupaten lampung tengah adalah tanaman Ubi Kayu (248,93 Ku/Ha), diikuti dengan Ubi Jalar (114,93 Ku/Ha), Jagung (54,22 Ku/Ha), Padi (50,30), Kacang Tanah (13,89), Kedelai (13,20), dan terakhir Kacang Hijau (4,48). Hal ini menunjukkan bawasannya lahan pertanian di Lampung tengah di kelola sudah cukup maksimal sehingga menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi dan dapat berpengaruh terhadap pendapatan para petani di kabupaten lampung tengah.




Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.18. Produktivitas tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah 2014-2019

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan kesejahteraan pertanian dalam upaya menanggulangi kemiskinan terutama di

pedesaan. Sasaran utama pembangunan pertanian adalah peningkatan produksi dan pendapatan petani, karena itu kegiatan di sektor pertanian diusahakan agar dapat berjalan lancar dengan peningkatan produk pangan melalui intensifikasi yang diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup petani, memperluas lapangan pekerjaan bagi golongan masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian (Milfitra et al., 2016).

Peranan komoditi pangan di Indonesia begitu besar terutama tanaman padi. Padi merupakan makanan pokok bagi penduduk Indonesia dan sebagai salah satu komoditi yang mempunyai prospek yang cerah guna menambah pendapatan para petani. Hal tersebut dapat memberi motivasi tersendiri bagi petani untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan hasil produksinya dengan harapan agar pada saat panen bisa memenuhi kebutuhan pangan dan memperoleh hasil penjualan yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Lusmi, 2013).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka (2015-2019)


Gambar 3.19. Luas Panen Tanaman pangan Kabupaten Lampung Tengah 2015-2019

Luas lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi atau usaha pertanian. Semakin sempit luas lahan maka semakin tidak efisien usaha tani yang dilakukan kecuali usaha tani dijalankan dengan tertib. Jika dilihat pada Gambar diatas (Gambar 3.19) luasan panen tanaman pangan dikabupaten lampung tengah dari tahun 2014 – 2019 mengalami fluktuasi. Luasan tertinggi terdapat pada tanaman padi (147.697 Ha), tetapi tidak sebanding dengan hasil produktivitas padi yang rendah (lihat Gambar 3.20) jika dibandingkan dengan tanaman ubi kayu (72.919 Ha) dan ubi jalar (264 Ha) yang luasannya dibawah dengan luasan padi.

Belum optimalnya produktivitas padi, antara lain disebabkan oleh;(a) penggunaan benih kurang bermutu dan varietas yang dipilih kurang adaptif, (b)kurangnya kemampuan

tenaga kerja, (c) rendahnya efisiensi pemupukan, (d) belum efektifnya pengendalian hama penyakit, (e) sifat fisik tanah tidak optimal, (f) pengendalian gulma kurang optimal. Penggunaan teknologi baru yang efisien akan memberi peluang bagi petani produsen untuk memproduksi lebih banyak dengan korbanan yang lebih sedikit. Efisiensi dalam pengelolaan usahatani termasuk pengelolaan teknologi pertanian berkaitan erat dengan kapasitas dan atau kapabilitas manajerial petani. Jika kapasitas manajerial petani meningkat dalam mengelola usaha taninya maka diharapkan terjadinya peningkatan produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha tani tidak saja ditentukan oleh kemampuan manajerial dari petani yang lebih banyak diukur dari kemampuan petani untuk memutuskan besaran input produksi yang akan digunakan, akan tetapi juga ditentukan beragam faktor yang berada di luar kendali petani.

Peranan komoditi pangan di Indonesia begitu besar terutama tanaman padi. Padi merupakan makanan pokok bagi penduduk Indonesia dan sebagai salah satu komoditi yang mempunyai prospek yang cerah guna menambah pendapatan para petani. Hal tersebut dapat memberi motivasi tersendiri bagi petani untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan hasil produksinya dengan harapan agar pada saat panen bisa memenuhi kebutuhan pangan dan memperoleh hasil penjualan yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Lusmi, 2013).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.20. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah 2015-2019

Produksi tanaman pangan kabupaten lampung tengah 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada Gambar 3.20. Produksi tertinggi terdapat pada tanaman ubi kayu yaitu sebesar 182.705 ton. Pada tahun 2015 produksi ubi kayu meningkat menjadi (252.323 ton) semula (240.109 Ton) ditahun 2014. Di tahun 2016 produksi ubi kayu teus menurun sampai tahun 2017, dan mengalami kenaikan lagi dampai tahun 2019. Pada tanaman padi juga

mengalami fluktuasi dapat dilihat pada Gambar 3.20. Pada tahun 2015 produksi tanaman padi meningkat dari (807.569 Ton) menjadi (828.487 Ton), akan tetapi dari tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan produksi. Pada tanaman jagung dari tahun 2014 – 2016 mengalami penurunan produksi, lalu pada tahun 2016- 2018 mengalami peningkatan, dan menurun lagi sampai tahun 2019. Pada tanaman kedelai dari tahun 2014 – 2017 terus mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2018 lalu turun kembali pada tahun 2019. Sedangkan pada tanaman ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau terus mengalami penurunan dari tahun 2014-2019.

Tabel 3.46 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha), 2016-2019

Komoditas	2016	2017	2018	2019
Petai/Chines				
Cabbage	56	66	84	117
Kacang Panjang	538	476	399	423
Cabe Besar	642	787	806	826
Cabe Rawit	148	202	222	173
Tomat	184	152	160	163
Terung	475	394	416	379
ketimun	388	304	304	307
kangkung swams	535	404	406	455
Bayam	463	365	367	409
Kacang Merah	-	5	-	-
Jamur	35	879	2.366	2.494
Buncis	25	2	6	1
Labu Siam	4	2	5	10
Semangka	594	736	437	478
Jumlah	4.087	4.774	5.978	6.235

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2016-2019)


Gambar 3.21. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha), 2016-2019

Luas panen tanaman sayur dan buah – buahan dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.21. Komoditas luas panen tertinggi terdapat pada tanaman jamur yaitu sebesar 14.435 ha, diikuti tanaman cabe besar sebesar 765,25 Ha, tanaman semangka 561,25 Ha, kacang panjang 459 Ha, kangkung, Terung 416 Ha, Bayam 401 Ha, Ketimun 325 Ha, cabe rawit 186, 25 Ha, tomat 164 Ha, Petai 80,75 Ha, buncis 8,5 Ha dan yang paling kecil Kacang Merah 5 Ha.

Tabel 3.47 Rerata Luas Panen Tanaman Sayuran jenis tanaman (ha) Kabupaten Lampung Tengah 2018 -2019

Komoditi	2018	2019
Bawang Merah	1.303	1.100
Cabai Besar	806	826
Petsai	84	117
Tomat	6.174	5.817
Kacang Panjang	9.989	8.878
Cabe Rawit	7.124	4.642
Terung	18.549	16.291
Ketimun	19.918	11.799
Kangkung	11.216	11.479
Bayam	9.175	9.344
Buncis	6	1
Labu Siam	2	0
Semangka	437	478
Cabai Merah	48.729	45.657
Petsai	3.956	3.147

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)



Gambar 3.22. Rerata Luas Panen Tanaman Sayuran jenis tanaman (ha) Kabupaten Lampung Tengah 2018 -2019


Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Rata-Rata Luas Panen Tanaman Sayuran jenis tanaman (ha) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan setiap komoditas. Komonidas tanaman dengan luas tertinggi adalah cabai merah, tahun 2018 sebesar 48.729 Ha turun menjadi 45.657 Ha di tahun 2019. Kemudian diikuti oleh tanaman timun, tahun 2018 sebesar 19.918 Ha turun menjadi 11.799 Ha di tahun 2019. Sementara urutan ke tiga adalah tanaman terung dengan luas 18.549 Ha pada tahun 2018 dan turun menjadi 16.291 Ha pada tahun 2019. Adapun tanaman dengan luas panen paling rendah adalah tanaman labu siam yaitu 2 Ha pada tahun 2018 dan tidak ada pada tahun 2019. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.22.

Tabel 3.48 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Ton), 2016-2019

Jenis Tanaman	2016	2017	2018	2019	Rata rata
Petsai	1.014	773	857	1.726	1.092,5
Kacang Panjang	15.157	14.074	9.590	8.451	11.818
Cabe Besar	54.991	58.162	4.872	45.657	40.920,5
Cabe Rawit	6.230	6.795	6.902	44.87	6.103,5
Tomat	13.043	5.917	6.014	5.654	7.657
Terung	3.032	19.476	18.324	16.050	14.220,5
Ketimun	20.307	14.004	12.827	12.127	14.816,25
Kangkung	11.899	7.715	11.136	10.747	10.374,25
Bayam	9.858	9.289	9.081	9.209	9.359,25
Kacang Merah	-	60	-	-	60
Jamur	1.034	3.113	53.882	58.275	29.076
Buncis	267	16	55	42	95
Labu Siam	75	55	61	307	124,5
Semangka	150.037	135.756	93.220	87.051	116.516


Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2016-2019)

Gambar 3.23. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (Ton), 2016-2019.


Produksi tanaman sayur dan buah buhan semusim menurut jenis tanaman tahun 2016-2019 mayoritas mengalami penurunan kecuali pada tanaman jamur. Buah semangka memiliki nilai rata - rata produksi tertinggi yaitu sebesar 116.516 ton/tahun. Kemudian diikuti oleh tanaman cabe besar dengan rata rata produksi 40.920,5 ton/tahun, tanaman jamur sebesar 29.076 ton/tahun. Sementara tanaman dengan rata – rata produksi terendah adalah kacang merah dengan nilai 60 ton/tahun. Rincian data tersebut dapat dilihat di tabel 3.48.



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.24. Luas Panen Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Lampung Tengah (m²), 2018 dan 2019


Luas Panen Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami penurunan kecuali tanaman kencur, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.24. Luas panen tertinggi terdapat pada tanaman kencur yaitu sebesar 3.653.008 m² tahun 2018, naik menjadi 4.537.380 m² tahun 2019. Diikuti tanaman jahe sebesar 185.479 m² tahun 2018, turun menjadi 99.677 m² tahun 2019. Tanaman laos sebesar 106.802 m² di tahun 2018, dan turun 76.449 m² pada tahun 2019. Sementara tanaman kunyit memiliki luas panen terendah.



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.25. Luas areal tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Jenis tanaman (ha), 2018 dan 2019

Luas areal tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 – 2019 relatif stabil kecuali tanaman kelapa. Luas tanaman perkebunan tertinggi terdapat pada tanaman tebu yaitu sebesar 46.483 Ha, diikuti tanaman kelapa sawit 19.152 Ha dan tanaman karet 11.479 Ha. Sementara tanaman kelapa mengalami kenaikan dari 6.914 Ha (2018) menjadi 11.994 Ha (2019). Adapun luas tanaman terendah terdapat pada tanaman kopi yang memiliki nilai sebesar 525 Ha. Data luas areal tanaman perkebunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.25.



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)


Gambar 3.26. Produksi tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah (Ton/Tahun), 2018 dan 2019.

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018- 2019 pada semua komoditas stabil, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.26. Tanaman tebu memiliki nilai produksi tertinggi yaitu sebesar 46.483 ton/tahun, diikuti tanaman kelapa sawit sebesar 43.553 ton/tahun dan tanaman karet sebesar 5.992 ton/tahun. Adapun tanaman kopi memiliki nilai produksi terendah 279 ton/tahun.

Tabel 3.49 Rekapitulasi Jumlah Alsintan Lampung Tengah 2017-2019

Jenis Alat	Tahun		
	2017	2018	2019
Traktor Roda 2	70	154	76
Traktor Roda 4	3	20	5
Cultivator	0	5	30
Rice Transplanter (Alat Tanam Padi)	17	31	0
Corn Planter (Alat Tanam Jagung)	31	50	0
Pompa Air	34	177	146
Handsprayer	135	185	70

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)




Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.28. Rekapitulasi Jumlah Alsintan Lampung Tengah 2017-2019

Jumlah alat mesin pertanian di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 - 2019 selalu mengalami perubahan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.28. Pada tahun 2017 di dominasi alat handsprayer sebanyak 135 buah, traktor roda dua sebanyak 70 buah dan pompa air sebanyak 34 buah. Penggunaan alat mesin pertanian pada tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan yang

didominasi dengan penggunaan handsprayer sebanyak 185, diikuti pompa air sebanyak 177 dan traktor roda dua sebanyak 154 buah. Sementara pada tahun 2019 penggunaan alat mesin pertanian cenderung mengalami penurunan dengan alat yang mendominasi adalah pompa air sebanyak 146 buah, diikuti traktor roda dua sebanyak 76 buah dan *handsprayer* sebanyak 70 buah.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui melalui komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dilihat dari sudut kemampuan masing-masing sektor dalam memberikan kontribusinya. Peranan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah merupakan cerminan sektor tersebut bagi daerah yang bersangkutan.




Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.28. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut sektor Pertanian (Juta Rupiah), 2015-2018

Berdasarkan Gambar 3.28. Terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor pertanian setiap subsektor terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018. Sektor pertanian merupakan kegiatan yang memiliki PDRB tertinggi di kabupaten lampung tengah apabila dibandingkan dengan sektor lain nya (lampiran 1). Kegiatan yang memiliki PDRB tertinggi dari sector pertanian adalah subsektor tanaman pangan. PDRB tanaman pangan meningkat dari 7.3 miliar pada tahun 2015 menjadi 10 miliar tahun 2018. Subsektor yang memiliki PDRB tertinggi urutan ke dua adalah peternakan dengan nilai 3,3 miliar (2015) meningkat menjadi 5,1 miliar (2018). Selanjutnya adalah subsektor perkebunan tahunan dengan nilai 2,9 miliar (2015) menjadi 3,3 miliar (2018). Sementara subsektor yang memiliki nilai PDRB


terendah adalah kehutanan dan penebangan kayu dengan nilai 9,3 juta (2015) menjadi 13,9 juta (2018).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.29. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Pertanian Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Lampung Tengah (Miliar rupiah), 2015- 2018


Berdasarkan Gambar 3.29. Terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sektor Pertanian atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018. Sektor pertanian merupakan kegiatan yang memiliki PDRB tertinggi di kabupaten lampung tengah apabila dibandingkan dengan sektor lain nya (lampiran 2). Kegiatan yang memiliki PDRB tertinggi dari sektor pertanian adalah subsektor tanaman pangan. PDRB tanaman pangan meningkat dari 5,5 miliar pada tahun (2015) menjadi 6,2 miliar tahun (2018). Subsektor yang memiliki PDRB tertinggi urutan ke dua adalah peternakan dengan nilai 2,7 miliar (2015) meningkat menjadi 3,5 miliar (2018). Selanjutnya adalah subsektor perkebunan tahunan dengan nilai 2,4 miliar (2015) menjadi 2,5 miliar (2018). Sementara subsektor yang memiliki nilai PDRB terendah adalah kehutanan dan penebangan kayu dengan nilai 6,2 juta (2015) menjadi 7,1 juta (2018).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.30. Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah (Persen), 2015-2018


Berdasarkan Gambar 3.30. Terlihat bahwa distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sektor Pertanian mengalami Fluktuasi dari tahun 2015-2018. Sektor pertanian merupakan kegiatan yang memiliki distribusi presentase PDRB tertinggi di kabupaten lampung tengah apabila dibandingkan dengan sektor lain nya (lampiran 3). Kegiatan yang memiliki distribusi presentase PDRB tertinggi dari sektor pertanian adalah subsektor tanaman pangan. Presentase PDRB tanaman pangan meningkat dari 15,05 % pada tahun (2015) menjadi 15,12% tahun (2018). Subsektor yang memiliki presentase PDRB tertinggi urutan ke dua adalah peternakan dengan nilai 6,8% (2015) meningkat menjadi 7,8% (2018). Selanjutnya adalah subsektor perkebunan tahunan mengalami penurunan dengan nilai 5,9% (2015) menjadi 5,0% (2018). Sementara subsektor yang memiliki nilai presentase PDRB terendah adalah kehutanan dan penebangan kayu dengan nilai 0,02% (2015-2018).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.31. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Sektor Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah (%) 2015-2018


Berdasarkan Gambar 3.31. Terlihat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sektor Pertanian mengalami Fluktuasi dari tahun 2015-2018. Kegiatan yang memiliki Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dari sektor pertanian adalah subsektor tanaman pangan. Laju pertumbuhan tanaman pangan mengalami penurunan dari 4,0 % pada tahun (2015) menjadi 3,0% tahun (2018). Subsektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi urutan ke dua adalah jasa pertanian dan perburuan dengan nilai 6,0% (2015) menurun menjadi 0,8% (2018). Selanjutnya adalah subsektor peternakan dengan nilai 6,1% (2015) meningkat menjadi 8,80% (2018). Sementara subsektor yang memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB terendah adalah tanaman hortikultura tahunan dengan nilai 2,0% menurun menjadi 0,10% (2015-2018).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.32. Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2018

Berdasarkan Gambar 3.32. Terlihat bahwa indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sektor Pertanian mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018. Kegiatan yang memiliki indeks implisit PDRB tertinggi dari sektor pertanian adalah subsektor Kehutanan dan penebangan kayu. indeks implisit PDRB kehutanan dan penebangan kayu mengalami peningkatan dari 151 miliar pada tahun (2015) menjadi 194 miliar tahun (2018). Subsektor yang memiliki indeks implisit PDRB tertinggi urutan ke dua adalah jasa pertanian dan perburuan dengan nilai 138 miliar (2015) meningkat menjadi 177 miliar (2018). Selanjutnya adalah subsektor tanaman pangan dengan nilai 131 miliar (2015) meningkat menjadi 160 miliar (2018). Sementara subsektor yang memiliki nilai indeks implisit PDRB terendah adalah tanaman hortikultura tahunan dengan nilai 120 miliar meningkat menjadi 160 miliar (2015-2018). Nilai tersebut menunjukkan terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan periode tahun dasar (2010).



Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Gambar 3.33. Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2018

Berdasarkan Gambar 3.33. Terlihat bahwa laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sektor Pertanian mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2018. Kegiatan yang memiliki laju implisit PDRB tertinggi dari sektor pertanian adalah subsektor Kehutanan dan penebangan kayu. laju implisit PDRB kehutanan dan penebangan kayu mengalami penurunan dari 20% pada tahun (2015) menjadi 5% tahun (2018). Subsektor yang memiliki laju implisit PDRB tertinggi urutan ke dua adalah jasa pertanian dan perburuan dengan nilai 8,9% (2015) menurun menjadi 2,3% (2018). Selanjutnya adalah subsektor tanaman perkebunan semusim dengan nilai 4,7% (2015) turun menjadi 1,6% (2018). Sementara subsektor yang memiliki nilai laju implisit PDRB terendah adalah tanaman perkebunan tahunan dengan nilai 1,3% meningkat menjadi 3,3% (2015-2018).

B. Luas panen tanaman sayuran tertinggi menurut kecamatan (Ha) 2018 - 2019

Berdasarkan Tabel 3.50 di bawah dapat dilihat luas panen tertinggi menurut kecamatan di Lampung Tengah pada tahun 2018 - 2019 Provinsi Lampung Tengah. Pada tanaman bawang merah luas tanam tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian 11 ha tahun (2018) meningkat 14 ha tahun (2019), tanaman cabai besar tertinggi terdapat pada kecamatan Bekri yaitu 250 ha tahun 2018 menurun 195 ha tahun 2019, tanaman petai terdapat pada kecamatan Seputih Surabaya 62 ha tahun 2018 meningkat 90 ha tahun 2019, luas tanam tanaman tomat tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Surabaya 30 ha tahun 2018 meningkat 41 ha tahun 2019, luas tanam tanaman kacang panjang tertinggi terdapat pada kecamatan Rumbia yaitu 56 ha pada tahun 2018 meningkat 42 ha pada tahun 2019, cabai rawit luas tanam tertinggi terdapat pada kecamatan seputih surabaya yaitu 30 ha tahun 2018 meningkat 42 ha pada tahun 2019, luas tanam terung tertinggi terdapat pada kecamatan Rumbia 37 ha pada tahun 2018 menurun 33 ha tahun 2019, luas tanam tanaman ketimun tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian 35 ha tahun 2018 menurun 30 ha tahun 2019, pada tanaman kangkung luas tanam tertinggi terdapat pada kecamatan Gunung sugih 80 ha pada tahun 2018 menurun 74 ha tahun 2019, pada tanaman bayam luas tanam tertinggi terdapat pada kecamatan Gunung Sugih 74 ha tahun 2018 menurun 69 ha pada tahun 2019, dan yang terakhir luas tanam tanaman semangka tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Agung 52 ha pada tahun 2018 meningkat 64 ha pada tahun 2019.

Tabel 3.50 Luas panen tanaman sayuran tertinggi menurut kecamatan (Ha) 2018 - 2019

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas (Ha)	
			2018	2019
1	Bawang Merah	Pubian	11	14
2	Cabai Merah	Bekri	250	195
3	Petsai	Seputih Surabaya	62	90
4	Tomat	Seputih Surabaya	30	41
5	Kacang Panjang	Rumbia	56	48
6	Cabe Rawit	Seputih Surabaya	30	42
7	Terung	Rumbia	37	33
8	Ketimun	Pubian	35	30
9	Kangkung	Gunung Sugih	80	74
10	Bayam	Gunung Sugih	74	69
12	Semangka	Seputih Agung	52	64

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

C. Luas Panen Tanaman Biofarmaka menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (m²)

Berdasarkan tabel 3.51 dapat di lihat luas panen tertinggi pada tanaman biofarmaka menurut kecamatan pada tahun 2018 - 2019 provinsi Lampung Tengah. Pada tanaman jahe luas panen tertinggi terdapat pada kecamatan Kalirejo yaitu 105.000 m² pada tahun 2018 dan menurun menjadi 10.000 m² pada tahun 2019, luas tanam tanaman laos tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian yaitu 84.000 m² tahun 2018 menurun 30.000 m² pada tahun 2019, luas tanam tanaman kencur tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Agung yaitu 3.850.000 m² tahun 2018 meningkat 4.340.000 m² tahun 2019 dan luas tanam tanaman kunyit tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian yaitu 30.000 m² tahun 2018 menurun 15.000 tahun 2019.

Tabel 3.51 Luas Panen Tanaman Biofarmaka menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (m²)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas (m ²)		Produksi (Kg)	
			2018	2019	2018	2019
1	Jahe	Kalirejo	105.000	10.000	63.250	18.000
2	Laos	Pubian	84.000	30.000	206.000	403.000
3	Kencur	Seputih Agung	3.850.000	4.340.000	5.449.500	4.340.000
4	Kunyit	Pubian	30.000	15.000	81.420	21.000

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

D. Produksi Tanaman Buah dan Sayur menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2019 (ku)

Berdasarkan tabel 3.52. dapat di lihat produksi tertinggi pada tanaman buah dan sayur menurut kecamatan pada tahun 2018 - 2019 provinsi Lampung Tengah. Pada tanaman mangga produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Rumbia yaitu 5.442 ku pada tahun 2018 dan menurun menjadi 3.880 ku pada tahun 2019, pada tanaman durian produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Selagi lingga yaitu 17.215 ku tahun 2018 dan 3.172 ku tahun 2019, tanaman jeruk siam produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bekri 112 ku dan meningkat 807 ku tahun 2019, pada tanaman pisang produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bangun Rejo yaitu 19.096 ku tahun 2018 menurun pada tahun 12.392 tahun 2019, tanaman pepaya produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian 12.199 ku pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 yaitu 1.748 ku, tanaman avocado produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian 5.156 ku tahun 2018 dan meningkat 6.241 tahun 2019, tanaman belimbing produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Trimurjo 609 ku menurun menjadi 86 ku di tahun 2019, tanaman duku produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian 187 ku dan menurun 127 ku di tahun 2019, tanaman jambu air produksi

tertinggi terdapat pada kecamatan Kalirejo 1.973 ku tahun 2018 dan menurun 688 ku di tahun 2019, tanaman jambu biji produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Terbanggi Besar 25 .840 ku dan tidak ada produksi di tahun 2019, tanaman jengkol produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Selanggi hingga 3.802 ku tahun 2018 dan menurun 3.279 ku di tahun 2019, tanaman jeruk besar produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bekri 112 ku tahun 2018 dan meningkat 807 ku tahun 2019, tanaman manggis produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Selagi hingga 258 ku tahun 2018 dan meningkat 582 ku tahun 2019, tanaman nangka produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bandar Mataram 19.584 tahun 2018 menurun 11.334 tahun 2019, tanaman melinjo produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bekri 640 tahun 2018 menurun 584 tahun 2019, tanaman nanas produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Terbanggi besar 5.941.045 ku meningkat 6.755.048 ku tahun 2019, tanaman petai produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Selagi Hingga 2.354 ku menurun 1.190 tahun 2019, tanaman rambutan produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Banyak 8.830 ku tahun 2018 menurun 1260 ku tahun 2019, tanaman sawo produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Banyak 6.294 ku tahun 2018 menurun 5.620 ku tahun 2019, tanaman sirsak produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bekri 330 ku tahun 2018 menurun 39 ku tahun 2019, tanaman sukun produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Pubian 893 ku tahun 2018, menurun 691 ku tahun 2019, dan pada tanaman jeruk siam produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Bekri yaitu 642 ku tahun 2018 dan meningkat 642 ku tahun 2019.

Tabel 3.52 Produksi Tanaman Buah dan Sayur menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2019 (Ku)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Produksi (Ku)	
			2018	2019
1	Mangga	Rumbia	5.442	3.880
2	Durian	Selagi Lingga	17.215	3.172
3	Jeruk Siam	Bekri	112	807
4	Pisang	Bangun Rejo	19.096	12.392
5	Pepaya	Pubian	12.199	1.748
6	Salak	Pubian	242	121
7	Avokado	Pubian	5.156	6.251
8	Belimbing	Trimurjo	609	086
9	Duku	Pubian	187	127
10	Jambu Air	Kalirejo	1.973	688
11	Jambu Biji	Terbanggi Besar	25.840	000
12	Jengkol	selanggi Lingga	3.801	3.279
13	Jeruk besar	Bekri	112	807
14	Manggis	selanggi Lingga	285	582
15	Nangka	Bandar Mataram	19.584	11.334
16	Melinjo	Bekri	640	584
17	Nanas	Terbanggi Besar	5.941.045	6.755.048
18	Petai	Selanggi Lingga	2.354	1.191
19	Rambutan	Seputih Banyak	8.830	1.260
20	Sawo	Seputih Banyak	6.294	5.620
21	Sirsak	Bekri	330	039
22	Sukun	Pubian	893	691
23	Jeruk Siam	Bekri	276	632

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

E. Agroindustri Pada Sektor Industri

Sektor pertanian sangat mewarnai setor-sektor lain di Kabupaten Lampung Tengah. Sektor hilir (sekunder), di wilayah ini didominasi oleh industri hasil pertanian atau agroindustri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor pertanian dengan berbagai komoditas unggulannya, akan memacu perkembangan sektor lainnya seperti industri.

Jumlah perusahaan industri pengolahan yang berskala besar di Lampung Tengah tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama untuk perusahaan berskala besar, yakni 74 Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) dan 14 Industri Logam, Mesin, Elektronika, Kimia dan Aneka (ILMEKA). Penambahan jumlah industri

pada skala kecil dan menengah IHPK dan ILMEKA yakni 4819 usaha IHPK dan 685 usaha ILMEKA. Dari sisi tenaga kerja, penambahan jumlah industri ini menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja di kedua jenis industri tersebut. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di IHPK berskala kecil dan menengah bertambah sebanyak 194 orang. Sedangkan kenaikan tenaga kerja di ILMEKA berskala kecil dan menengah hanya sebanyak 5 orang.

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp. 99,85 milyar. Persentase kenaikan nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMEKA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, nilai investasi ILMEKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar (0,02%).

Tabel 3.53 Statistik Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Unit Usaha			
1. IHPK			
a. Besar	74	74	74
b. Kecil	4.682	4.736	4.819
2. ILMEKA			
a. Besar	11	13	14
b. Kecil	676	683	685
Tenaga Kerja			
1. IHPK			
a. Besar	10.279	10.279	10.279
b. Kecil	20.544	20.878	21.072
2. ILMEKA			
a. Besar	1.562	1.577	1.579
b. Kecil	3.469	3.503	3.508

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2016

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp. 99,85 milyar. Persentase kenaikan nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMEKA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan tahun

2014, nilai investasi ILMEKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar 0,02%.

Tabel 3.54 Produksi Kelapa Sawit (TBS) dan potensi Limbah Agroindustri di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016

No	Kecamatan	Produksi TBS Sawit (ton)	Potensi Tandan Kosong (ton)
1.	Padang Ratu	7.226	1.662
2.	Selagai Lingga	7.660	1.762
3.	Pubian	8.150	1.875
4.	Anak Tuha	6.075	1.397
5.	Anak Ratu Aji	875	201
6.	Kalirejo	1.571	361
7.	Sendang Agung	1.576	362
8.	Bangun Rejo	10.402	2.392
9.	Gunung Sugih	125	29
10.	Bekri	2.401	552
11.	Bumi Ratu Nuban	587	135
12.	Trimurjo	110	25
13.	Punggur	110	25
14.	Kota Gajah	-	-
15.	Seputih Raman	103	24
16.	Terbanggi Besar	680	156
17.	Seputih Agung	643	148
18.	Way Pengubuan	1.258	289
19.	Terusan Nunyai	1.349	310
20.	Seputih Mataram	522	120
21.	Bandar Mataram	693	159
22.	Seputih Banyak	232	53
23.	Way Seputih	110	25
24.	Rumbia	2.578	593
25.	Bumi Nabung	28	6
26.	Putra Rumbia	566	130
27.	Seputih Surabaya	702	161
28.	Bandar Surabaya	2.985	687
Total			13.643

F. Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan tahun 2018 - 2019.

Berdasarkan Tabel 3.56 di bawah dapat dilihat luas Areal perkebunan tertinggi menurut kecamatan di Lampung Tengah pada tahun 2018 - 2019 Provinsi Lampung Tengah. Tanaman kelapa sawit luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Anak Tuha 3.256 ribu ha di tahun 2018 - 2019, tanaman kelapa luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Kalirejo 3.256 ribu ha tahun 2018 - 2019, tanaman karet luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih banyak 1.951 ribu ha tahun 2018 - 2019, tanaman kopi luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Sendang Agung 66 ribu ha tahun 2018 - 2019, tanaman kakao luas areal tertinggi terdapat pada kecamatan Kalirejo 1.046 tahun 2018 - 2019, dan yang terakhir luas areal tebu tertinggi terdapat pada kecamatan Terusa Nunyai 2.034 ribu ha tahun 2018 - 2019.

Tabel 3.56 Luas areal tanaman perkebunan menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (ribu ha)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas (Ha)	
			2018	2019
1	Kelapa Sawit	Anak Tuha	3.256	3.256
2	Kelapa	Kalirejo	699	699
3	Karet	Seputih Banyak	1.951	1.951
4	Kopi	Sendang Agung	66	66
5	Kakao	Kalirejo	1.046	1.046
6	Tebu	Terusan Nunyai	2.035	2.035

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

G. Produksi tanaman perkebunan menurut kecamatan di kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 - 2019 (Ton)

Berdasarkan Tabel 3.57 di bawah dapat dilihat Produksi tanaman perkebunan tertinggi menurut kecamatan di Lampung Tengah pada tahun 2018 - 2019 Provinsi Lampung Tengah. Pada tanaman kelapa sawit produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Anak Tuha yaitu 9.438 ton tahun 2018 - 2019, tanaman kelapa produksi tertinggi terdapat pada kecamatan kalirejo 658 ton tahun 2018 - 2019, tanaman karet produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Surabaya 1.567 tahun 2018 - 2019, tanaman kopi produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Seputih Agung 44 ton tahun 2018 - 2019, tanaman kakao produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Kalirejo 578 ton tahun 2018 - 2019, dan yang terakhir tanaman tebu produksi tertinggi terdapat pada kecamatan Terusan Nunyai 13.533 ton tahun 2018 - 2019.

Tabel 3.57 Luas areal tanaman perkebunan menurut kecamatan tahun 2018 - 2019 (ribu ha)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas (Ton)	
			2018	2019
1	Kelapa Sawit	Anak Tuha	9.438	9.438
2	Kelapa	Kalirejo	658	658
3	Karet	Seputih Surabaya	1.567	1.567
4	Kopi	Seputih Agung	44	44
5	Kakao	Kalirejo	578	578
6	Tebu	Terusan Nunyai	13.533	13.533

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

H. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas tanaman pangan (padi) Menurut kecamatan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.58 di bawah terdapat 5 kecamatan luas panen, Produksi, dan produktivitas padi tertinggi di Provinsi Lampung Tengah tahun 2019. urutan pertama terdapat pada kecamatan Seputih Raman dengan luas panen 11.979 ha, produksi 66.399 ton dan produktivitas 56.86%, urutan kedua Kecamatan bandar Mataram Luas panen 10.979 Ha, produksi 47.465 ton, produktivitas 43.23%, urutan ketiga kecamatan Bumi Nabung luas panen 9.637 ha, produksi 38.819 ton, produktivitas 40.20 %, urutan keempat kecamatan Rumbia, luas panen 7.794 ha, produksi 34.694 ton , produktivitas 44.49% dan urutan kelima terdapat pada kecamatan Gunung sugih yaitu luas panen 7.086 ha, produksi 35.637 ton, dan produktivitas 50.3.

Tabel 3.58 Luas Panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan (padi) menurut kecamatan tahun 2019 Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Produktivitas (ku)
			2019		
1		Seputih Raman	11.979	66.399	56.86
2		Bandar Mataram	10.979	47.465	43.23
3	Padi	Bumi Nabung	9.637	38.819	40.20
4		Rumbia	7.798	34.694	44.49
5		Gunung Sugih	7.086	35.637	50.3

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Produktivitas padi tertinggi di Lampung Tengah terdapat di kecamatan Seputih Raman, dengan produksi rata-rata 56,86 kuintal/ha atau 5,68 ton per hektar. Produksi ini termasuk tinggi

mengingat tanah di Lampung bukan termasuk tanah yang terlalu subur karena termasuk tanah yang telah berkembang lanjut.

Hasil analisis tanah yang dilakukan di Seputih Raman (2007) disajikan pada table di bawah ini:

Tabel 3.59 Ciri dan sifat tanah lokasi percobaan model pengembangan PTT padi gogo. Rama Murti, Lampung

Jenis analisis	Nilai	Harkat
Tekstur:		
Pasir (%)	52,7	Lempung,
Debu (%)	9,2	Liat berpasir
Liat (%)	38,1	
pH H₂O (1: 2,5)	4,88	Masam
KCl (1: 2,5)	4,31	Masam
N total (%)	0,14	Rendah
C organik (%)	3,02	Tinggi
C/N ratio	21,6	Tinggi
P Bray I (ppm P)	18,7	Sedang
Ca (me/100 g)	1,48	Sangat rendah
Mg (me/100 g)	0,70	Rendah
K (me/100 g)	0,13	Rendah
Na (me/100 g)	0,12	Rendah
KTK (me/100 g)	12,41	Rendah
KTKE (me/100 g)	2,80	Rendah
Kejenuhan basa (%)	19,52	Sangat rendah
Al-tukar (me/100 g)	0,25	Sangat rendah
H-tukar (me/100 g)	0,12	Sangat rendah
Kejenuhan Al (%)	13,20	Rendah
Fe (ppm)	4,1	Sangat rendah
Mn (ppm)	18,2	Tinggi
Cu (ppm)	0,12	Rendah
Zn (ppm)	1,09	Sedang

*) Analisis tanah lengkap dilakukan di laboratorium tanah dan tanaman Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Bogor. (Toha, 2007)

Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah bertopografi relatif datar, tanahnya bereaksi masam, berkadar N-total rendah, namun C-organik tinggi tidak seperti umumnya lahan kering di Lampung, nisbah C/N tinggi, P tersedia sedang, Ca-dd sangat rendah, Mg-dd, K-dd, Na -dd, dan KTK (kapasitas tukar kation) rendah. Dapat disimpulkan bahwa dengan kesuburan yang rendah, ternyata dapat menghasilkan padi dengan produktivitas rata-rata lebih dari 5,6 ton/ha. Produktivitas ini mestinya rata-rata produksi padi sawah dan padi gogo. Penelitian Toha (2007), padi gogo varietas Batu Tegi, Limboto, dan Situ Patenggang sesuai dikembangkan dalam model PTT padi gogo di Lampung untuk meningkatkan hasil dan pen-dapatan petani.

Persoalan utama tanah-tanah di Lampung adalah karena termasuk tanah yang sudah sangat berkembang, kesuburan tanahnya rendah terutama unsur hara dan kandungan bahan organik yang rendah. Oleh karena itu peningkatan kesuburan tanah harus selalu diusahakan

dan dipelihara agar produktivitas lahan tetap terjaga. Model PTT padi gogo dalam pola tanam setahun, misalnya padi gogo, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang tunggak dapat diterapkan pada lahan kering. Dengan pengaturan pola tanam tersebut, tanah akan tertutup tanaman sepanjang tahun sehingga dapat mengurangi erosi dan sisa tanaman sebagai mulsa berfungsi mengurangi penguapan air, mengendalikan gulma, meningkatkan kandungan bahan organik tanah.

I. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100%, berarti kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar dan sebaliknya (Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung, 2015). Rasio NTP diketahui dari indeks yang diterima petani berbanding indeks yang dibayar petani. Rasio NTP dari tahun 2013 hingga 2015 berada diatas 1 berturut-turut yaitu 1,02; 1,04; dan 1,03. Nilai Tukar Petani di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60 Nilai Tukar Petani Tahun 2011 s.d. 2015 Provinsi Lampung

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Indeks yang diterima Petani (It)	106,7	115,62	121,35
2	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	104,82	110,98	117,59
3	Rasio	1,02	1,04	1,03


Sumber : Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung, 2015

3.6.2. Perikanan

Perikanan Secara Umum

Pada bab ini akan diuraikan data statistic saat ini Sektor Perikanan yang berada di Kabupaten Lampung untuk memberikan gambaran keberadaan, kontribusi dan pembangaunan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah. Perikanan termasuk salah satu sektor yang dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2018 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang produk domestik regional bruto sebesar 35,53%. Adapun kontribusi sektor tersebut di Kabupaten Lampung Tengah menyumbang 22,88% terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Lampung.

Hasil produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 sebagian besar didominasi oleh hasil dari perikanan budidaya. Volume produksi perikanan budidaya mencapai 39.879 ton dengan nilai sekitar 730 miliar, diikuti perikanan tangkap sebesar 5.349 ton dengan nilai sekitar 97,5 miliar (Gambar 3.34.)



Gambar 3.34. Volume (ton) dan nilai (juta rupiah) perikanan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019


Rincian produksi perikanan baik volume dan nilainya di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.61. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya sebesar 39.879 ton dan nilai sekitar 730 miliar, sementara produksi perikanan tangkap sebesar 5.349 ton dengan nilai 97,5 miliar.

Tabel 3.61 Volume (ton) dan nilai (juta rupiah) produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

Jenis perikanan	Volume (ton)	Nilai (juta rupiah)
Perikanan Tangkap	5.349	97.585
Perikanan Budidaya	39.879	730.087
Total	45.228	827.672

Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah atas dasar harga berlaku paling tinggi bersumber dari sektor pertanian (Lampiran 1). PDRB yang berasal dari sektor pertanian mengalami peningkatan signifikan dari 17,7 miliar (tahun 2015) menjadi 23,5 miliar (tahun 2018). Perikanan merupakan salah satu subsektor yang bersama subsektor lainnya (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan) membentuk PDRB sektor pertanian. Subsektor perikanan berada pada urutan keempat sebagai penyumbang PDRB pertanian setelah subsektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan tahunan. PDRB Kabupaten Lampung Tengah atas dasar harga berlaku dari subsektor perikanan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sekitar 2 miliar menjadi 2,3 miliar pada tahun 2018. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.34.



Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)

Gambar 3.35. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut sektor pertanian (juta rupiah) 2015 - 2018


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah atas dasar harga konstan paling tinggi bersumber dari sektor pertanian, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2. PDRB yang berasal dari sektor pertanian mengalami peningkatan dengan nilai 14 miliar pada tahun 2015 menjadi 15,7 miliar pada tahun 2018. Subsektor perikanan berada pada urutan keempat sebagai penyumbang PDRB pertanian setelah subsektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan tahunan. PDRB Kabupaten Lampung Tengah atas dasar harga konstan dari subsektor perikanan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sekitar 1,66 miliar menjadi 1,68 miliar pada tahun 2018. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.35.



Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)

Gambar 3.36. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut sektor pertanian tahun dasar 2010 di Kabupaten Lampung Tengah (juta rupiah)


Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Lampung Tengah dari sektor pertanian merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan sektor yang lain. Distribusi PDRB sektor pertanian tahun 2015 sebesar 36,35% dan turun menjadi 35,53% pada tahun 2018, namun apabila dibandingkan dengan sektor yang lain tetap yang tertinggi (Lampiran 3). Subsektor perikanan berada pada urutan keempat apabila dibandingkan dengan subsektor pertanian yang lain. Distribusi PDRB perikanan tahun 2015 sebesar 4,29% dan turun menjadi 3,56% pada tahun 2018. Rincian data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.36.



Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)

Gambar 3.37. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah (Persen), 2015-2018.


Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Lampung Tengah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4. Laju pertumbuhan sektor pertanian dari tahun 2015 mengalami penurunan dari 4,5% menjadi 3,4% pada tahun 2018. Subsektor perikanan juga mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang signifikan yaitu dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 0,3% pada tahun 2018. Data tersebut dapat dilihat pada 3.37.



Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)

Gambar 3.38. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut sektor pertanian di kabupaten Lampung Tengah (%) 2015 -2018


Indeks implisit PDRB seri 2010 di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2018 pada semua sektor mengalami peningkatan (Lampiran 5). Nilai indeks implisit sektor pertanian mengalami kenaikan dari tahun 2015 dengan nilai 126,2% menjadi 149,1% pada tahun 2018. Indeks implisit PDRB sektor pertanian dapat dilihat pada Gambar 3.38. Berdasarkan Gambar tersebut, nilai indeks implisit PDRB semua subsektor pertanian lebih dari 100%, yang menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan periode tahun dasar 2010. Subsektor perikanan sendiri juga mengalami peningkatan nilai indeks implisit menjadi 140,3% pada tahun 2018 dari sebelumnya 126,1% pada tahun 2015.



Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)

Gambar 3.39. Indeks implisit PDRB seri 2010 menurut sektor pertanian di Kabupaten Lampung tengah (%) 2015-2018.

Laju implisit PDRB di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2015-2018 pada semua sektor mengalami fluktuasi (Lampiran 6). Sektor pertanian mengalami fluktuasi laju implisit PDRB yaitu memiliki nilai 2,9% (tahun 2015), naik menjadi 6,9% (tahun 2016), kemudian turun menjadi 5,9% (tahun 2017) dan terus turun menjadi 4,4,% (tahun 2018). Subsektor perikanan juga mengalami fluktuasi laju implisit PDRB sama seperti subsektor pertanian yang lain, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.39. Nilai laju implisit subsektor perikanan sebesar 4,1% (tahun 2015), naik menjadi 8,9% (tahun 2016), kemudian turun menjadi 6% (tahun 2017) dan terus turun menjadi 5,3% (tahun 2018).




Sumber: Kabupaten Tengah dalam Angka (2019)

Gambar 3.40. Laju implisit PDRB menurut sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, 2015-2018

1. Perikanan Tangkap


Potensi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2019) banyak berasal dari perairan sungai atau muara yang dengan 9 desa pesisir. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 19 sungai dengan panjang keseluruhan sekitar 723 km, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (2020)


Gambar 3.41 Panjang sungai di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

Produksi ikan hasil tangkapan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.41. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 hasil tangkapan mencapai 5.262 ton, kemudian turun secara drastis menjadi 4.737 ton pada tahun 2018. Selanjutnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 5.349 ton.




Gambar 3.42 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Lampung Tengah (ton), 2017-2019

Produksi ikan hasil tangkapan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2019 didominasi oleh ikan yang berasal dari laut. Angka produksi ikan yang berasal dari laut dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil pada kisaran 3.468-3.473 ton. Sementara itu, produksi ikan yang berasal dari sungai selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Produksi ikan yang berasal dari sungai pada tahun 2017 sebesar 1.790 ton, kemudian turun menjadi 1.269 ton pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.875 ton. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 3.43. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Lampung Tengah (ton) berdasarkan asal ikan, 2017-2019.

Banyaknya rumahtangga perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Tengah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.43. Jumlah Rumahtangga perikanan tangkap tahun 2017-2018 tidak mengalami perubahan dengan jumlah 1.396. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 1.470.



Gambar 3.44. Banyaknya rumahtangga perikanan tangkap Kabupaten Lampung Tengah 2017-2019

Produksi ikan yang berasal dari laut dapat dilihat pada Tabel 3.62. Berdasarkan data, produksi ikan yang berasal dari laut terus mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir. Produksi ikan yang berasal dari laut pada tahun 2017 sebesar 2.131 ton, turun menjadi 1.932 ton pada tahun 2018 dan menjadi 1.483 ton pada tahun 2019. Jenis ikan dengan produksi tertinggi pada tahun 2019 adalah ikan kembung (332 ton), diikuti ikan teri (321 ton) dan udang (279 ton).

Tabel 3.62. Produksi ikan yang berasal dari laut menurut jenis ikan di Kabupaten Lampung Tengah (ton), 2019.

No	Jenis Ikan	Produksi (ton)
1	Rajungan	83
2	Kakap	147
3	Bawal	70
4	Udang	279
5	Pari	-
6	Kurisi	-
7	Golok-golok	-
8	Teri	321
9	Patek	153
10	Kembung	332
11	Lain-lain/Rucah	98
Total Tahun 2019		1.483
Total Tahun 2018		1.932
Total Tahun 2017		2.131

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka (2018, 2019 dan 2020)

Produksi ikan yang berasal dari sungai di Kabupaten Lampung Tengah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah produksi ikan dari sungai pada tahun 2019 sebesar 1.331 ton, sama dengan produksi tahun 2018. Jumlah produksi ikan tersebut naik dari sebelumnya 1.253 ton pada tahun 2017. Jenis ikan dengan produksi tertinggi adalah ikan gabus (500 ton), diikuti ikan lais (261 ton) dan ikan baung (234 ton). Rincian data produksi ikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63. Produksi Ikan yang berasal dari sungai menurut jenis ikan di Kabupaten Lampung Tengah (ton), 2019

No	Jenis Ikan	Produksi (ton)
1	Gabus	500
2	Baung	234
3	Tambakan	-
4	Lais	261
5	Tawes	110
6	Mas	-
7	Nila	169
8	Kamal	-
9	Lele	-
10	Sepat	57
11	Mujair	-
12	Belalau	-
Total Tahun 2019		1.331
Total Tahun 2018		1.331
Total Tahun 2017		1.253

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka (2018, 2019 dan 2020)

Banyaknya armada kapal penangkap ikan di perairan umum dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data, jumlah armada kapal penangkap ikan selama tiga tahun terakhir stabil. Jenis armada kapal penangkap ikan yang terbanyak adalah perahu tanpa motor (484), diikuti motor tempel (249) dan tanpa perahu (233). Armada kapal penangkap ikan tersebut paling banyak digunakan di sungai (658), rawa (230) dan waduk (111).

Tabel 3.64. Banyaknya armada kapal penangkap ikan di perairan umum menurut jenis/klasifikasi di Kabupaten Lampung Tengah

No	Klasifikasi	Perairan Umum			Jumlah Total
		Sungai	Rawa	Waduk	
1	Tanpa Perahu	112	88	33	233
2	Perahu Tanpa Motor	311	95	78	484
3	Motor Tempel	202	47	-	249
4	KM <5 GT	33	-	-	33
5	KM 5-10 GT	-	-	-	-
6	KM 10-20 GT	-	-	-	-
7	KM 20-30 GT	-	-	-	-
8	KM >30 GT	-	-	-	-
Total Tahun 2019		658	230	111	999
Total Tahun 2018		658	230	111	999
Total Tahun 2017		658	230	111	999

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka (2018, 2019 dan 2020)

Banyaknya alat tangkap ikan laut di Kabupaten Lampung Tengah selama tiga tahun terakhir stabil, yaitu 5.750 (Lihat 3.64). Jenis alat tangkap yang paling tinggi digunakan adalah bubu (5.000), diikuti jaring insang tetap (300) dan *tramel net* (120).


Tabel 3.65. Banyaknya alat penangkap ikan laut menurut jenis/klasifikasi di Kabupaten Lampung Tengah

No	Klasifikasi	Jumlah Alat Penangkap
1	Payang	-
2	Pukat Pantai	-
3	Jaring Insang Hanyut	100
4	Jaring Insang Tetap	300
5	Tramel Net	120
6	Bagan Tancap	30
7	Serok	-
8	Rawai Tetap	100
9	Pancing Lainnya	100
10	Jemal	-
11	Bubu	5.000
12	Gogol	-
Total Tahun 2019		5.750
Total Tahun 2018		5.750
Total Tahun 2017		5.750

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2018, 2019 dan 2020)


2. Perikanan Budidaya

Produksi ikan Kabupaten Lampung Tengah dari hasil budidaya dapat dilihat pada Gambar 3.45. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa produksi ikan budidaya selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Angka produksi tahun 2016 sebesar 34.408 ton, naik menjadi 36.239 ton tahun 2017, menjadi 38.189 ton tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 39.879 ton.




Gambar 3.45. Produksi ikan budidaya (ton) Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lampung di topang oleh perikanan budidaya air tawar dengan komoditas utama ikan nila, gurame, lele, dan patin. Produksi ikan budidaya per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.45. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa produksi ikan secara umum mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, kecuali produksi ikan bawal yang diproduksi pada tahun 2019. Akan tetapi, ada komoditas baru yang muncul yaitu ikan baung pertama diproduksi pada tahun 2019 dengan jumlah 5,1 ton. Adapun komoditas dengan produksi tertinggi secara berurutan adalah ikan patin (12.967 ton), ikan lele (11.203 ton) dan ikan gurame (10.316 ton).




Gambar 3.46. Produksi ikan budidaya (ton) per komoditas Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019

Produksi ikan budidaya yang diuraikan di atas, merupakan kontribusi dari rumah tangga pembudidaya ikan. Banyaknya rumahtangga perikanan (RTP) budidaya selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan (Gambar 3.47.). Rumahtangga perikanan budidaya pada tahun 2016 dan 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 8.696, tetapi mengalami kenaikan tajam menjadi 9.066 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 9.484.




Gambar 3.47. Banyaknya rumahtangga perikanan (KK) budidaya di Kabupaten Lampung Tengah 2016-2019.

Jumlah RTP pembudidaya ikan secara rinci dapat dilihat per komoditas ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Lampung Tengah (Gambar 3.48). Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa RTP pembudidaya ikan secara umum mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, kecuali RTP pembudidaya ikan bawal yang sudah tidak ada pada tahun 2019. Sementara itu, RTP pembudidaya ikan baung pertama terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 36 KK. Adapun komoditas dengan jumlah RTP pembudidaya tertinggi adalah ikan lele (4.022 KK), diikuti ikan gurame (2.989 KK) dan ikan nila (861 KK).




Gambar 3.48. RTP (KK) pembudidaya ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.

Rumah tangga pembudidaya ikan mengusahakan budiaya ikan dengan luas lahan yang bervariasi. Jumlah lahan exist budidaya ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016-2018 stabil yaitu 11.326,9 ha, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 11.186,1 ha (Gambar 16). Komoditas ikan dengan dengan luas lahan exist tertinggi pada tahun 2019 adalah ikan lele (6.250 ha), diikuti ikan gurame (3.349,2 ha) dan ikan nila (515,2 ha). Ikan baung secara statistic pertama kali dibudidayakan pada tahun 2019 dengan luas lahan exist 31,5 ha, sementara ikan bawal pada tahun 2019 sudah tidak dibudidayakan.




Gambar 3.49. Luas Lahan Exist Budidaya (ha) ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019

Luas panen budidaya ikan di Kabupaten Lampung Tengah mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2016-2017 stabil yaitu 26.358,9 ha, kemudian naik menjadi 26.404,9 ha pada tahun 2018, sementara pada tahun berikutnya turun menjadi 25.911,5 ha. Secara rinci data luas panen budidaya ikan per komoditas dapat dilihat pada Gambar 17. Komoditas ikan dengan luas panen tertinggi secara berurutan adalah ikan lele (16.297,3 ha), ikan gurame (6.585,2 ha) dan ikan mas (1.191 ha). Luas panen ikan baung pertama kali terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 40,3 ha.




Gambar 3.50. Luas panen (ha) budidaya ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019

Produktivitas ikan budidaya per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.50. Komoditas ikan budidaya dengan produktivitas tertinggi adalah ikan lele (140,80 ton/ha/tahun), diikuti ikan patin (25,92 ton/ha/tahun) dan ikan gurame (20,14 ton/ha/tahun). Adapun produktivitas ikan baung sebagai ikan budidaya yang baru mulai dibudidayakan pada tahun 2019 mencapai 0,16 ton/ha/tahun.



Gambar 3.51. Produktivitas (ton/ha/th) ikan budidaya per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019.

Produktivitas ikan budidaya juga dapat diukur setiap musim tanam. Produktivitas komoditas ikan budidaya per musim tanam di Kabupaten Lampung Tengah secara rinci dapat dilihat pada Gambar 19. Komoditas ikan dengan produktivitas tertinggi adalah ikan lele (59,46 ton/ha/MT), diikuti ikan patin (17,24 ton/ha/MT). Adapun produktivitas ikan baung pertama kali tercatat pada tahun 2019 sebesar 0,13 ton/ha/MT.




Gambar 3.52. Produktivitas (ton/ha/mt) ikan budidaya per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019

Jenis-jenis komoditas ikan air tawar yang dibudidayakan di atas mempunyai harga jual yang bervariasi. Harga jual yang tinggi belum tentu menarik untuk dibudidayakan, akan tetapi juga tergantung pada berbagai faktor misalnya ketersediaan sarana produksi yang memadai, teknologi budidaya telah tersedia, resiko gagal panen, pangsa pasar dan laba yang diperoleh. Harga jual komoditas ikan sangat variatif di Kabupaten Lampung Tengah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.66. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa komoditas dengan harga tertinggi adalah ikan baung sebesar Rp.45.000,-/kg diikuti ikan gurame sebesar Rp.35.000,-/kg, selanjutnya ikan mas, ikan nila dan ikan bawal dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.25.000,-/kg. Adapun komoditas dengan harga terendah adalah ikan patin yaitu sebesar Rp.16.000,-/kg.


Tabel 3.66. Harga ikan per komoditas di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019

No	Komoditas	Harga/kg
1	Ikan Mas	Rp 25.000
2	Ikan Nila	Rp 25.000
3	Ikan Patin	Rp 16.000
4	Ikan Lele	Rp 17.000
5	Ikan Gurame	Rp 35.000
6	Ikan Baung	Rp 45.000
7	Ikan Bawal	Rp 25.000

Salah satu factor produksi penting dalam budidaya ikan adalah ketersediaan benih ikan yang mencukupi dan berkualitas. Ketersediaan benih sangat menentkan keberlanjutan budidaya ikan. Produksi benih di Kabupaten Lampung Tengah selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 20. Pada tahun 2016 produksi benih sebanyak 209,8 juta ekor dan naik menjadi 237,7 juta ekor pada tahun 2019. Komoditas dengan produksi benih tertinggi secara berurutan adalah ikan lele (74,6 juta ekor), ikan gurame (70 juta ekor) dan ikan patin (60,5 juta ekor). Secara kuantitas produksi benih ikan belum mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, produksi benih secara kuantitas dan kualitas perlu ditingkatkan dengan berbagai usaha untuk memenuhi benih ikan di Lampung Tengah, mengantisipasi perkembangan budidaya ikan, usaha konservasi, dan juga dimungkinkan untuk memasok benih ke daerah lain. Pemuliaan ikan untuk menghasilkan galur ikan khas Lampung tengah juga perlu dilakukan.


**Gambar 3.53. Produksi benih (x1000 ekor) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019**

Produksi benih di atas tidak lepas dari kontribusi usaha pembenihan rakyat yang berada di Lampung Tengah. Jumlah RTP pembenihan di Kabupaten Lampung Tengah selama empat tahun terakhir mengalami sedikit kenaikan, yaitu 718 KK pada tahun 2016 menjadi 763 KK pada tahun 2019. Jumlah RTP pembenihan dengan komoditas ikan gurame (462 KK) merupakan yang tertinggi, kemudian diikuti RTP pembenihan ikan lele (163 KK) dan ikan nila (108 KK). Jumlah RTP pembenihan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.54. Untuk meningkatkan produksi benih ikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas masing-masing RTP atau dengan menambah jumlah RTP sehingga jumlah rumah tangga yang terlibat dalam bisnis benih ikan akan lebih banyak.




Gambar 3.54. RTP pembenihan ikan (KK) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019

Produksi benih dengan jumlah tersebut di atas berasal dari lahan exist yang ada di Lampung Tengah. Lahan exist pembenihan di Kabupaten Lampung Tengah selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.55. Pada tahun 2016 lahan exist pembenihan sebesar 270,45 ha dan naik menjadi 273 ha pada tahun 2019. Komoditas dengan exist tertinggi secara berurutan adalah ikan gurame (164 ha), ikan nila (56 ha) dan ikan lele (40 ha).



Gambar 3.55. Exist pembenihan (ha) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019


Dari jumlah produksi benih dan lahan yang ada di Lampung Tengah, dapat diketahui produktivitas benih ikan. Produktivitas benih ikan Kabupaten Lampung Tengah selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan, terutama produksi benih ikan patin. Produktivitas benih ikan patin (24,6 juta ekor/ha/th) merupakan yang tertinggi, kemudian diikuti ikan lele (1,8 juta ekor/ha/th) dan ikan mas (0,6 juta ekor/ha/th) Gambar 3.56.



Gambar 3.56. Produktivitas benih ha/th (x1000 ekor) di Kabupaten Lampung Tengah, 2016-2019


3. Pengolahan Hasil Perikanan

Konsumsi ikan di Kabupaten Lampung Tengah dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan Gambar 3.57. Konsumsi ikan pada tahun 2017 sebesar 28,01 kg/kapita/th dan meningkat menjadi 28,9 kg/kapita/th pada tahun 2019.




Gambar 3.57. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah perusahaan pengolahan ikan di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2018 mengalami penambahan untuk perusahaan ikan air tawar yaitu dari 13 perusahaan menjadi 15 perusahaan. Sementara untuk perusahaan ikan laut jumlahnya tetap selama dua tahun terakhir yaitu 11 perusahaan. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.58.




Gambar 3.58. Jumlah perusahaan pengolahan ikan di Kabupaten Lampung Tengah

Volume produksi pengolahan ikan di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada 3.59. Produksi pengolahan ikan tersebut didominasi oleh ikan laut dengan volume produksi sebesar 330 ton pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 369 ton pada tahun 2019. Sementara produksi pengolahan ikan air tawar pada tahun 2018 hanya sebesar 12,5 ton, kemudian meningkat menjadi 17 ton pada tahun 2019.



Gambar 3.59. Volume produksi pengolahan ikan (ton) di Kabupaten Lampung Tengah

Nilai produksi pengolahan ikan selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Nilai produksi pengolahan ikan laut lebih tinggi dibandingkan ikan air tawar yaitu mencapai 42,5 miliar pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 47,2 miliar pada tahun 2019. Sementara nilai produksi pengolahan ikan air tawar sebesar 625 juta rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 850 juta rupiah pada tahun 2019. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.60.



Gambar 3.60. Nilai produksi pengolahan ikan (juta rupiah) di Kabupaten Lampung Tengah

3.6.3. Peternakan

Peternakan Ruminansia

Ternak ruminansia yang dikembangkan di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2018, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 273.136 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 232.776 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 8.982 dan 5.216 ekor. Pada beberapa kecamatan, bahkan tidak tercatat data ternak domba, sedangkan ternak kambing cukup merata di seluruh kecamatan.

Tabel 3.67. Populasi sapi, kerbau, kambing di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Padang Ratu	7.251	621	10.635	-
2	Selanggai Lingga	2.722	126	4.393	8
3	Pubian	5.026	695	6.276	87
4	Anak Tuha	4.034	708	5.678	272
5	Anak Ratu Aji	3.306	46	3.992	56
6	Kali Rejo	2.515	61	12.838	191
7	Sendang Agung	1.906	46	3.338	225
8	Bangun Rejo	10.690	127	16.554	563
9	Gunung Sugih	6.996	129	21.764	254
10	Bekri	9.063	62	3.130	96
11	Bumi Ratu Nuban	1.641	31	2.793	885
12	Trimurjo	2.683	411	3.343	679
13	Punggur	8.475	83	2.689	612
14	Kota Gajah	4.659	83	2.077	401
15	Seputih Raman	17.402	21	1.764	467
16	Terbanggi Besar	33.057	168	17.277	2.639
17	Seputih Agung	26.206	320	5.096	-
18	Way Pengubuan	3.760	247	3.777	856
19	Terusan Nunyai	5.180	18	9.804	-
20	Seputih Mataram	22.449	29	12.989	-
21	Bandar Mataram	12.994	332	19.300	15
22	Seputih Banyak	28.271	164	8.382	651
23	Way Seputih	13.099	37	8.585	-
24	Rumbia	12.814	51	6.928	-
25	Bumi Nabung	7.555	43	6.371	-
26	Putra Rumbia	10.595	29	2.780	-
27	Seputih Surabaya	4.717	59	13.359	-
28	Bandar Surabaya	4.070	469	16.864	25
	Lampung Tengah	273.136	5.216	232.776	8.982


Populasi ternak sapi dan kambing tercatat meningkat pada tahun 2019 seperti terlihat pada Tabel 2. Pada tahun 2019 populasi sapi menjadi 297.253 atau meningkat 8,8%, sedangkan kambing menjadi 270.543 atau meningkat sebesar 15%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat di Lampung Tengah lebih berminat untuk mengembangkan ternak sapi dan kambing.

Tabel 3.68. Populasi sapi potong dan kambing di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak	
		2018	2019
1.	Sapi Potong	273.136	297.253
2.	Kambing	235.266	270.543


Peternakan Sapi

Kabupaten Lampung Tengah memiliki populasi ternak sapi yang paling tinggi di provinsi Lampung, yaitu sebesar 41,7% dari 15 kabupaten yang ada. Peringkat berikutnya adalah kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur (Gambar 3.61). Berdasar kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra pengembangan ternak Sapi di Lampung yang berpotensi mendukung penyediaan daging sapi secara nasional.



Gambar 3.61. Populasi sapi ternak di provinsi Lampung (BPS Lampung)


Ternak sapi terlihat mendominasi dari jenis ternak yang dikembangkan masyarakat di wilayah Lampung Timur. Populasi tertinggi dari ternak sapi berada pada kecamatan Terbanggi Besar, yaitu 33.057 ekor, diikuti Seputih Banyak 28.271 ekor, Seputih Agung 26.206 ekor, Seputih Mataram 22.443 ekor, dan seputih Raman 17.402 ekor (Gambar 3.62).



Gambar 3.62. Populasi ternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah

Jumlah usaha peternakan sapi tidak linier dengan jumlah populasi sapi. Usaha peternakan sapi yang paling banyak di kecamatan Punggur, di mana jumlah populasinya menempati urutan ke 12. Di kecamatan Seputih Banyak, yang menempati urutan ke 2 populasi sapi bahkan tidak tercatat adanya usaha ternak sapi.


Usaha ternak sapi di Lampung Tengah, pada tahun 2016 sebanyak 85, kemudian pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 131 dan 177 usaha. Peningkatan usaha ternak sapi tersebut terjadi di semua wilayah kecamatan. Terdapat 12 wilayah kecamatan yang memiliki usaha ternak sapi dari 28 kecamatan yang ada. Wilayah dengan jumlah usaha peternakan terbanyak adalah kecamatan Punggur, diikuti Terbanggi Besar, Seputih Mataram dan Seputih Raman (Gambar 3.63.).



Gambar 3.63. Usaha ternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah

Peternakan Kerbau


Jumlah ternak kerbau di Kabupaten Lampung Tengah tidak banyak, yaitu hanya 5.216 ekor pada tahun 2018. Kecamatan dengan jumlah populasi kerbau terbesar yaitu Anak Tuha 708 ekor, diikuti Pubian 695 ekor, Padang Ratu 621 ekor, Bandar 469 ekor, dan Trimurjo 411 ekor (Gambar 3.64). Populasi ternak kerbau terus mengalami penurunan yakni sebesar 3,07 persen dari 6.116 ekor pada tahun 2013 menjadi 5.928 pada tahun 2014, hal ini disebabkan meningkatnya permintaan kerbau yang keluar daerah sedangkan pengembangbiakannya lambat akibat dari kurangnya pejantan, straw kerbau, dan semakin terbatasnya padang penggembalaan.



Gambar 3.64. Usaha ternak kerbau di Kabupaten Lampung Tengah

Peternakan Kambing


Berdasar data dari Dinas Peternakan dan Perkebunan terjadi peningkatan populasi 15%, yaitu dari tahun 2018 sebesar 235.266 ekor dan pada tahun 2019 sebesar 270.543 ekor. Pada tahun 2018, populasi ternak kambing terbesar di kecamatan Gunung Sugih, yaitu 21.764 ekor, diikuti Bandar Mataram 19.300 ekor, Terbanggi Besar 17.277 ekor, Bandar Surabaya 16.864 ekor, dan Bangun Rejo 16.554 ekor (Gambar 3.65.).



Gambar 3.65. Populasi ternak kambing di Kabupaten Lampung Tengah

Peternakan Domba.

Populasi domba di Lampung Tengah secara keseluruhan menurut data tahun 2018 adalah sejumlah 8.982 ekor. Jumlah ternak domba relatif kecil. Kecamatan dengan populasi domba terbesar adalah di Terbanggi Besar, yaitu 2.639 ekor. Untuk kecamatan lain kurang dari 1000 ekor, bahkan pada 9 kecamatan tidak tercatat data ternak domba, yaitu di kecamatan Seputih Agung, Seputih Mataran, Way Seputih, Rumba, Putra Rumbia, Bumi Nabung, Padang Ratu, Terusan Nunyai dan Seputih Surabaya.



Gambar 3.66. Populasi ternak domba di Kabupaten Lampung Tengah


Ternak Unggas

Populasi ternak unggas di Lampung Tengah mengalami fluktuasi, yaitu ayam kampung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 1.007.525 ekor dan tahun 2019 sebanyak 1.032.780, sedangkan ayam pedaging dan ayam petelur mengalami penurunan (Tabel 3.69)

Tabel 3.69. Populasi sapi potong dan kambing di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak	
		2018	2019
1.	Ayam Buras	1.007.525	1.032.780
2.	Ayam Ras Pedaging	2.257.141	2.151.805
3.	Ayam Ras Petelur	751.129	735.841


Populasi ayam potong dan ayam petelur berdasarkan kecamatan pada tahun 2018 seperti tertera pada gambar 3.66. Kecamatan Bandar Mataram, Seputih Banyak dan Seputih Mataram memiliki populasi terbesar, yaitu masing-masing 620.123, 376.079, dan 367.894 ekor (Gambar 3.66)



Gambar 3.67. Populasi ternak ayam di Kabupaten Lampung Tengah

Ayam Kampung


Populasi ternak ayam kampung di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 sejumlah 1.007.525 ekor, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.032.780 ekor. Populasi ayam kampung terbesar adalah pada kecamatan Seputih Banyak, yaitu mencapai 223.419 ekor, sedangkan pada kecamatan lain kurang dari 100 ribu ekor (Gambar 3.68).



Gambar 3.68. Populasi Ternak Ayam Kampung di Kabupaten Lampung Tengah

Ternak Itik

Populasi ternak Itik di Lampung Tengah pada tahun 2018 adalah sebanyak 107.412 ekor. Jumlah ternak itik pada tingkat kabupaten relatif kecil. Terdapat 10 kecamatan dengan populasi di atas 5000 ekor, yaitu Trimurjo 9.503 ekor, Terbanggi Besar 9.411 ekor, Seputih Surabaya 8.922 ekor, Seputih Agung 7.872 ekor, Seputih Mataram 7.729 ekor, Kota Gajah 7.455 ekor, Bandar Surabaya 7.205 ekor, Seputih Raman 7.157 ekor, Bumi Nabung 6.655 ekor, Way Seputih 6.440 dan Terusan Nunyai 6.286 ekor (Gambar 8).



Gambar 3.69. Populasi Ternak Itik di Kabupaten Lampung Tengah

3.8. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah

Indikasi program utama perikanan RTRW Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.70. Program utama perikanan mayoritas dikembangkan pada kawasan minapolitan yaitu Kecamatan Bandar Surabaya, Kalirejo dan Kota Gajah.

Tabel 3.70. Indikasi program utama perikanan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lampung Tengah

No	Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
1	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas serta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Sektor Perikanan	Kawasan Minapolitan (Bandar Surabaya, Kalirejo, Kota Gajah)										APBN, APBD Kab, Swasta/Dunia Usaha	KKP, DKP Prov, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab
2	Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Kawasan Minapolitan (Bandar Surabaya, Kalirejo, Kota Gajah)										APBN, APBD Kab	KKP, DKP Prov, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab
3	Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Kolam	Kawasan Minapolitan (Bandar Surabaya, Kalirejo, Kota Gajah)										APBN, APBD Kab	KKP, DKP Prov, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab
4	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Minapolitan	Bandar Surabaya, Kalirejo, Kota Gajah										APBN, APBD Kab, Swasta/Dunia Usaha	KKP, DKP Prov, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab

No	Program Utama	Lokasi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
5	Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Lainnya	Kawasan Minapolitan (Bandar Surabaya, Kalirejo, Kota Gajah)										APBN, APBD Kab	KKP, DKP Prov, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab
6	Pengembangan Industri Hulu-Hilir Hasil Perikanan	Kalirejo, Kota Gajah, Bandar Surabaya										APBN, APBD Kab, Swasta/Dunia Usaha	Kemendag, KKP, Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal, Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber: Indikasi Program RT RW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Topografi Kabupaten Lampung Tengah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

1. Daerah topografi berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 m.
2. Daerah topografi berombak sampai bergelombang. Daerah ini terdapat bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
3. Daerah dataran aluvial dataran, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m – 75 m dpl dengan kemiringan 0% - 3%.
4. Daerah rawa pasang surut terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 1 m dpl.
5. Daerah river basin, Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

a) Way Seputih

Luas	: 7.550 km ²
Panjang seluruh sungai	: 965 km
Jumlah cabang sungai	: 14 cabang
Densiti Pola Aliran	: 0,13
Frekuensi Pola Aliran	: 0,0019


Alur sungai Way Seputih dimanfaatkan untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Dermaga Way Seputih berlokasi di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya yang merupakan satu-satunya kecamatan yang berdekatan dengan wilayah perairan laut. Pusat Pelelangan Ikan (PPI) sebagai tempat jual beli hasil perikanan laut juga terdapat di Kampung Cabang. Dermaga tersebut selain menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal ikan juga sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal angkutan penumpang dan barang.

b) Way Sekampung

Luas	: 5.675 km ²
Panjang seluruh sungai	: 623 km
Jumlah cabang sungai	: 12 cabang
Densiti Pola Aliran	: 0,11

Frekuensi Pola Aliran : 0,0021


Peta kemiringan Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 3.70. Peta kemiringan Kabupaten Lampung Tengah


1

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031




Gambar 3.71. Peta SKL morfologi Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031




Gambar 3.72. Peta geologi Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Gambar 3.73. Peta curah hujan Kabupaten Lampung


Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Gambar 3.74. Peta tutupan lahan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031


Peta daerah bencana Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 26



Gambar 3.75. Peta daerah bencana Kabupaten Lampung Tengah


Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Peta cekungan air tanah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 27



Gambar 3.76. Peta cekungan air tanah Kabupaten Lampung Tengah


Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031




Gambar 3.77. Peta potensi air tanah Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Peta zona agroekologi Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 3.78. Peta zona agroekologi Kabupaten Lampung Tengah
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Gambar 3.79. Peta produksi perikanan Kabupaten Lampung Tengah
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031


Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Peruntukan kawasan perikanan tangkap: Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Pubian, Selagai Lingga, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Punggur, Seputih Raman, Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Mataram, Bandar Mataram, dan Seputih Surabaya.
- b. Peruntukan kawasan perikanan budidaya yang terdiri atas perikanan budidaya payau dan perikanan budidaya air tawar.
 - Perikanan budidaya air payau terdapat di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya.
 - Perikanan Budidaya Air Tawar meliputi: Kolam (Kecamatan Kalirejo, Sendang Agung, Bangun Rejo, Terusan Nunyai dan Terbanggi Besar), Sungai (Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Pubian, Selagai Lingga, Gunung Sugih, Bumi Ratu, Nuban, Bekri, Punggur, Seputih Raman, Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbian, Bumi Nabung, Seputih Mataran, Bandar Mataram, dan Seputih Surabaya), Rawa (Kecamatan Way Pengubuan dan Seputih Agung), Sawah/perikanan mina padi (Kecamatan Punggur dan Kota Gajah).
- c. Peruntukan kawasan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Bandar Surabaya, Kalirejo, Kota Gajah, Way Seputih, dan Seputih Surabaya
- d. Peruntukan kawasan Minapolitan terdiri atas: Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Kota Gajah dan Kecamatan Kalirejo. Kecamatan Bandar Surabaya sebagai tempat pengumpul hasil perikanan laut dengan adanya Pelabuhan Sadewa/Cabang yang terdiri dari ikan kakap, ikan bawal, ikan kembung, dan jenis ikan laut lainnya, serta ikan tangkapan dari sungai. Jenis ikan yang paling banyak diperoleh adalah ikan kembung. Sedangkan untuk Kecamatan Kota Gajah dan Kalirejo lebih diarahkan kepada pembudidayaan ikan air tawar.

Selain itu, untuk menunjang tujuan penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan Agribisnis maka Kabupaten Lampung Tengah juga telah menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan pengembangan khusus yakni :

1. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Terbanggi Besar


2. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kelirejo, Bandar Surabaya, dan Kota Gajah (SK Bupati Nomor 120/KPTS/D.4/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari:
 - a) Kecamatan Kota Gajah Kawasan Minapolitan Patin
 - b) Kecamatan Kalirejo Kawasan Minapolitan Gurame
 - c) Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang) Kawasan Minapolitan Pesisir
3. Kawasan Niaga Terpadu di Kecamatan Terbanggi Besar



Gambar 3.80. Peta rencana pola ruang Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Peta 5.1. Peta Rencana Kawasan Strategis



Gambar 3.81. Peta kawasan strategis Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

3.9. Kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pembangunan Daerah

Tabel 3.71. Kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pembangunan Daerah 2007-2018

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Bidang Usaha	CSR yang sudah diberikan		
				Bentuk	Tahun	Lokasi
1	PT.Eldesr Indonesia	Kp.Terbanggi Besar Kec.Gunung Sugih	Penggemukan Sapi	1. Bantuan Pupuk Kandang	2012-2017	Kp.terbanggi besar
				2. Bantuan Sapi 10 ekor	2014	Kp.terbanggi besar
				3. Bantuan Pedet 10 ekor	2014	Kp.terbanggi besar
				4. Bantuan bahan bangunan	2014	Kp.terbanggi besar
				5.Seragam olah raga	2014	Kp.terbanggi besar
2	PT.Great Giant Livestock	Jln.Raya Km77 Terbanggi Besar	Penggemukan sapi dan sapi perah	Pembagian susu sapi segar	2012-2017	Sekolah di sekitar perusahaan
3	PT. Indo Prima Beef	Kampung Adijaya, kec.Terbanggi Besar	Penggemukan sapi	1. Pembangunan jalan	2014	Kp.Adijaya
				2. Bantuan untuk Musholah	2015	Kp.Adijaya
				3. Bantuan untuk masjid	2016	Kp.Adijaya
4	PT. Santosa Agrindo	Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha	Penggemukan sapi	1. Perbaikan jalan	2007-2015	
				2. Pembagian susu sekolah	2007-2015	
				3. Bantuan sapi idul fitri	2007-2015	
				4. Bantuan pupuk	2007-2015	
				5. bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UNILA untuk mengembangkan komoditi pertanian baru yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi pada bawang merah (Kemitraan Bawang Merah)	2017-2018	
				6. Pemanfaatan Manure perusahaan untuk dijadikan manfaat dan diterapkan dilahan masyarakat sebagai kompos	2016 - 2018	
5	PT.Kurnia Alam Santosa Abadi	Kp. Rengas,Kec. Bekri	Penggemukan sapi	Pupuk kandang	2014 - 2017	Kampung Rengas

6	PT. Karya Nusa Tujuh	Kampung Sinar Banten Kec. Bekri	Penggemukan sapi dan sapi perah	Susu segar 100 Ltr	2015	Kampung Sinar Banten
7	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Kp.Sukajawa,Kec.Bumi Ratu Nuban	Penetasan Ayam	Bantuan Telur Ayam	2009 - 2017	Sekitar Perusahaan dan posyandu
8	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Kp. Sukajawa,Kec. Bumi Ratu Nuban	Penetasan Ayam	Bantuan untuk Masjid	2015	Bumi Ratu Nuban
9	PT Bank Lampung	Kec. Terbanggi Besar	Perbankan	1. Tenda kios buah 22 orang	2016	Kp. Bulusari Kec. Bumi Ratu Nuban
				2. Tenda kios buah 8 orang	2016	Kp.Terbanggi subing Kec.Gn.Sugih
				3.Tenda gerai kuliner 21 orang	2016	Lap. Merdeka Gn.Sugih
				4.Tenda gerai kuliner 13 orang	2016	Lap. Merdeka Gn.Sugih
				5. Motor sampah 13 unit	2016	Pasar Bandar Jaya, Sep.Banayk, Kota Gajah, Sep.Mataram, Rumbia, Sep.Surabaya, Kalirejo, Wates, Trimurjo
				6. Bantuan alat membatik	2017	1.Kec.Sep. Mataram 2. Kec. Sep Banyak 3. Kec. Punggur
				7. Alat produksi pangan olahan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT)	2017	1. Kec. Sep. Surabaya 2. Kec. Seputih Raman 3. Kec. Trimurjo 4. Kec.Punggur
				8. Bantuan kedai bakso dan outlet olahan ikan	2017	Kec. Kota Gajah
				9.Alat home industri Kelompok Wanita Tani (KWT)	2017	Kec. Terbanggi Besar

				10. Bantuan modal dan alat pengolahan gula merah	2017	Kec. Bangun Rejo
10	PT.Gunung Madu Plantition	Ds.Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai	Perkebunan Tebu(Gula Pasir,Molasess)	1. Mobil dump truck	2016	Kab.Lampung Tengah
				2. Motor sampah		
11	PT. Great Giant Food	Kec. Terbanggi Besar	Perkebunan Nanas	Sistem manajemen lingkungan Pabrik	2014 – 2018	Lampung Tengah
				Memberikan perlindungan hayati untuk melindungi flora dan fauna endemic yang ada diwilayah kerja GGP berupa penangkaran rusa sambar, koleksi bamboo	1996 - 2018	Lampung Tengah
				Memberikan sosialisasi kepada para petani mengenai pemanfaatan penggunaan pupuk LOB	2018	Lampung Tengah
				Memberikan fogging lingkungan kepada masyarakat untuk menghindari penyakit	2018	Lampung Tengah
				Melakukan pembangunan jalan di gunung menanti pada daerah kampong sepanjang 50 Meter	2018	Lampung Tengah
				Mengembangkan masyarakat sekitar perusahaan dengan konsep kemitraan dengan memberikan bantuan permodalan, peningkatan produksi dan pemasaran bagi usaha kecil menengah seperti Kemitraan Jahitan, Kemitraan Pallet dan Kemitraan Buah (papaya, Jambu dan pisang)	2018	Lampung Tengah

				Memberikan bantuan sumur bor kepada warga untuk membantu air bersih pada saat kemarau dengan kedalaman 60 meter	2018	Lampung Tengah
				Memberikan satu unit damkar untuk kabupaten lampung tengah guna membantu sarana kepada masyarakat untuk menanggglangi musibah kebakaran	2017	Lampung Tengah
				Memberikan bantuan dana pembangunan ruang kelas SMA N 1 Terbanggi besar senilai 100 juta rupiah	2018	Lampung Tengah
				Memberikan bantuan gaji dan insentif untuk guru sekolah binaan PT GGP pad sekolah xaverius gunung batin dan terbanggi besar, sdn 5 & smpn 3	2018	Lampung Tengah
				Memberikan donasi donor darah setiap triwulan sekali yang dilakukan seluruh karyawan GGP	2018	Lampung Tengah
				Memiliki tempat pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar	2018	Lampung Tengah
				Memberikan bantuan untuk perbaikan jembatan putus akibat banjir	2018	Lampung Tengah

12	PT. Mukti Industri	Panel	Kecamatan Bumi Ratu Nuban	Perusahaan Kayu lapis	Pelatihan guru PAUD Pratiwi Bumi Ratu Nuban	2018	PAUD Pratiwi Bumi Ratu Nuban
					Penyerahan bibit akasia karpa kepada aparat Desa Bumi Ratu Nuban, siswa SMP 1 Bumi Ratu Nuban, SMP 4 Gunung Sugih	2018	Desa Bumi Ratu Nuban
13	PT. Bank Rakyat Indonesia	Rakyat	Bandar Jaya	Perbankan	Penyuluhan kepada siswa SMP 1 Bumi Ratu Nuban tentang bahaya narkoba	2018	SMP 1 Bumi Ratu Nuban
					Bantuan sumur bor Desa Harapan Rejo, Desa Bumi Kencana, Desa Sulusuban, dan Mushola Al Ikhlas,	2018	Lampung Tengah
					Renovasi Mushola Al Mutaqin dan Al Falah	2018	Lampung Tengah
					Pengembangan Sentra pengolahan singkong: Pembuatan gapura masuk Teras BRI Nusantara, bantuan peralatan pengolahan singkong, pendidikan dan pelatihan pengolahan singkong, pembuatan marka, penanda, renovasi Balai desa	2018	Kecamatan Seputih Surabaya

Tabel 3.72. Kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pembangunan Daerah 2019-2020

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Bidang Usaha
1	PT. Pelangi Argo Industri	Lampung Tengah	Budidaya Tanaman Pangan Merang Jamur, Merang Babyoom, Rebung Bambu, Nanas, Rambutan
2	PT . Gunung Adi Jaya	Kp. Gunung Aji Kec.Padang Ratu	Perkebunan Coklat Pengelolahan Biji Coklat
3	PT. Golden Navara	Kp. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih	Perkebunan Rumput Sundan dan Pengelolaan
4	PT. Gula putih Mataram	Ds.Mataram Udik Lamapung Tengah	Gula pasir tetes
5	PT.Duta Indo Citra Feedmeal	Lampung Tengah	Industri Makanan dari PucukTebu dan Rumput Gajah
6	PT. Tunas Baru Lampung	Kp. Kekah, Terbanggi Besar	Perkebunan kelapa sawit & Pengelolaan Minyak Sawit, Tebu
7	PT. Bumi Sumber Sari Sakti	Lampung Tengah	1. Perkebunan sawit Minyak Kasar(minyak makan) dan Babati perkebunan 2. Tandan Buah Segar Isi Sawit Minyak Sawit
8	PT.Kali Rejo Lestari	Kalirejo Lampung Tengah	Industri Minyak kasar dari nabati CPO
9	PT. Kriya Swarna Pubian	Pubian Lampung Tengah	CPO Carnel
10	PT. Suvara Bumi Persada	Ds.Sidokerto Kec.Bumiratu Nuban Lampung Tengah	Penambangan ,Pengelolaan Peosil,Kwarsa,Pasir kwarsa
11	PT.Bangun Lampung Raya	Pubian Lampung Tengah	Pengembangan Marmer dan Pengolahannya
12	PT.Sorini	Ds.Srikencana Kec.Pubia	
13	PT. Florindo Makmur 1	Ds.Setia Bumi 5B VII Kec.Seputih banyak	Industri TepungTapioka & Asam Sitrat
14	PT. Florindo Makmur Li	Ds.Srikencana Kec.Pubian	Indstri makanan Ternak,Tepung Tapioka
15	PT. Subur Tanindo	Deso Reno Basuki Kec.Rumbia	Industri Tepung Beras dan Ketan
16	PT.Guntur Indah Lestari	Ds.Gunung Agung Kec.Terusan Nunyai	Industri Pulp Kertas,Kraft,Kertas Duplek
17	PT.Guntur Arsila Laboratory	Ds.Bandar Agung Kec.Way Pengubuan	Industri Kramasi Formula Serta Atraksi,Obat Tradisional,Formulasi Obat ,Formulasi Obat

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Bidang Usaha
18	PT.Intan Prima Tani	Ds.Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai	Industri Fultural& Turunannya,Sulfutural A 1,Atid,Acid,Tarmic Acid
19	PT.Organik Chonindo	Ds.Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai	Industri Fultural& Turunannya,Sulfutural A 1,Atid,Acid,Tarmic Acid
20	PT.Budi Kimia Farma	Ds. Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai Lampung Tengah	Industri Glukosa&Sarbito,Glikosa,Destrose,Maltose,Stearin
21	PT.Sargent	Menteng Atas III/38 Setia Budi Jakarta	Industri Karbon aktif,Ethanol
22	PT.Indo Lampung Distelery	Ds.Seputih Mataram Lampung Tengah	Industri Ethanol,Ethanol
23	PT.Indo Lampung Buana Chamical Industri	Kebun Jeruk Jakarta	Industri Ethanol,Asam Astai
24	PT.Indo Lampung Buana Makmur	Jln.HR.Rasuna Said Jakarta Selatan	Industri Kimia dasar,Orgonik bersumber hasil pertanian Bio Diesel
25	PT. Tunas Baru Lampung	Jln.HR.Rasuna Said Jakarta Selatan	Industri Kimia dasar,Orgonik bersumber hasil pertanian Bio Diesel
26	PT. Sumber Makmur Perkasa Abadi	Jln.Trans Sumatera Km 44 Ds.Sukajaya Gunung Sugih	Industri Pipa dari Listrik Pipa PVC Fitting/sambungan
27	PT. Lampung Indah Can	Jln.Trans Sumatera Km 45- 56 Ds. Gunung Sugih	Industri Kaleng(kaleng kemas)
28	PT.Multi Breedreadi Rama Indonesia	Ds.Sukajawa Kec. Bekri Lampung Tengah	DOC Ayam Niaga
29	PT.Dinamika Maju Bersama	Jln. Lintas Timur Gunung Batin Ilir Kec.Terusan Nunyai	Veder
30	PT. Budi Acid Jaya I	Jln.Lintas Sumatera Km 5 Terbangi Besar	Tapioka
31	PT.Budi Acid Jaya III	Jln.Raya Way Abung Km 3 Gunung Batin	Tapioka,Citrid Acid,Sulfuric Acid
32	PT.Great Giant Paneapple	Terbanggi Besar Lampung Tengah	Nanas Kaleng,Conentrate.Milk juice
33	PT.Tris Delta Agrindo	Ds.Aji Tua Kec. Padang Ratu Lampung Tengah	Perkebunan Nanas(nanas kaleng Concentrate,Milk juice)
34	PT.Wahana Unggas Utama	Ds.Bulusari Kec.Bumi Ratu Nuban	Perternakan Ayam
35	PT.Budi British Utama	Ds.Buyut IlirKec. Gunung Sugih Lampung	Glukosa,Multitol

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Bidang Usaha
		Tengah	
36	PT.Gajah Mas Lestari	Ranau Jaya IV Kec.Terbanggi Besar Lampung Tengah	Industri Pakan Ternak
37	PT.Jesper Internasional Indonesia	Ds. Ciangsana Kec.Gunung Sugih Lampung Tengah	Industri Pakan Ternak
38	PT.Bambo Mas	Terbanggi Besar Lampung Tengah	Industri Kertas Budaya (sumpit,kertas,dan lainnya)
39	PT. Anak Tuha Sawit Mandiri		Kelapa sawit
40	PT.Perkebunan VII Bekri	Ds.Bekri Lampung Tengah	Minyak Sawit
41	PT.Ve Wong Budi Indonesia	Ds.Buyut Udik Gunung Sugih Lampung Tengah	Industri MSC
42	PT.Assosiated British Budi Rasio	Ds.Buyut Udik Gunung Sugih Lampung Tengah	Glukosa,Fruktosa,Santisial,Multiso,Oxidizet Starch
43	PT.Ethanol Industri	Kebun Raya Kel.Slipi Palang Merah Jakarta Barat	Industri Fugi Ethanol
44	PT.Shell Indonesia	Gd.Ratu Prabu Jakarta Selatan	Jasa Penggabungan Tangki,Penyimpanan,Pembangunan Pertokoan
45	PT.Ethanol Industri Indonesia	Ds.Sriwijaya Mataram Kec.Bandar Mataram	Full Ethanol
46	PT.Bromelain Enzyme	Jl. Raya Manggala Kec.Terbanggi Besar	Industri Bahan Kosmetik
47	PT.Gunung Aji Jaya		Kebun Kelapa Sawit

BAB 4

DAYA SAING DAERAH DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

4.1. Aspek Daya Saing Daerah

4.1.1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Salah satu alat analisis yang umum digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di suatu daerah adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Dalam analisis LQ, sektor ekonomi dibedakan menjadi sektor basis ekonomi dan sektor non-basis ekonomi. Sektor basis ekonomi adalah sektor yang mampu memenuhi permintaannya sendiri di suatu daerah dan daerah lain. Sementara itu, sektor non-basis ekonomi adalah sektor yang hanya mampu memenuhi permintaannya di suatu daerah. Alat analisis ini pada intinya membandingkan proporsi sektor tertentu terhadap PDRB di suatu daerah (misal PDRB Kabupaten Lampung Tengah) terhadap proporsi sektor yang sama terhadap PDB di tingkat daerah yang lebih tinggi (misal PDRB Provinsi Lampung). Suatu sektor dikatakan sebagai sektor basis ekonomi apabila memiliki nilai LQ sama dengan atau lebih dari satu, sedangkan sektor non-basis ekonomi memiliki nilai LQ kurang dari satu.

Tabel 4.1 berikut menunjukkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2010 hingga 2019. Dari tabel ini terlihat bahwa yang menjadi sektor basis ekonomi adalah: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Industri Pengolahan; dan (3) Konstruksi. Ketiga sektor tersebut mampu memenuhi permintaannya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah dan daerah lain. Sementara itu, sektor-sektor lain adalah sektor non-basis ekonomi karena hanya mampu memenuhi permintaannya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,127	1,117	1,126	1,123	1,129	1,137	1,144	1,178	1,204	1,210	1,149
Pertambangan dan Penggalian	0,639	0,666	0,703	0,682	0,713	0,743	0,755	0,752	0,778	0,801	0,723
Industri Pengolahan	1,291	1,307	1,274	1,264	1,266	1,251	1,270	1,259	1,220	1,222	1,262
Pengadaan Listrik dan Gas	0,822	0,843	0,818	0,821	0,786	0,781	0,769	0,650	0,663	0,651	0,760
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,409	0,412	0,414	0,382	0,373	0,374	0,374	0,363	0,351	0,346	0,380
Konstruksi	1,166	1,183	1,175	1,179	1,150	1,132	1,146	1,129	1,129	1,137	1,153
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,890	0,893	0,914	0,943	0,942	0,966	0,920	0,880	0,872	0,864	0,908
Transportasi dan Pergudangan	0,524	0,532	0,527	0,529	0,530	0,534	0,533	0,537	0,535	0,526	0,531
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,734	0,726	0,710	0,720	0,713	0,726	0,720	0,706	0,691	0,681	0,713
Informasi dan Komunikasi	0,774	0,770	0,759	0,771	0,776	0,759	0,795	0,818	0,820	0,819	0,786
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,720	0,711	0,709	0,724	0,772	0,780	0,744	0,735	0,743	0,746	0,738
Real Estat	0,641	0,650	0,655	0,650	0,648	0,660	0,643	0,638	0,648	0,641	0,647
Jasa Perusahaan	0,762	0,743	0,743	0,748	0,780	0,773	0,759	0,736	0,750	0,752	0,755
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,514	0,524	0,514	0,518	0,504	0,481	0,498	0,498	0,493	0,492	0,504
Jasa Pendidikan	0,830	0,798	0,833	0,855	0,843	0,840	0,814	0,806	0,800	0,796	0,821
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,553	0,551	0,532	0,532	0,544	0,546	0,544	0,549	0,546	0,534	0,543
Jasa lainnya	0,657	0,662	0,681	0,679	0,654	0,655	0,644	0,610	0,595	0,595	0,643

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

4.1.2. Analisis Tipologi Klassen

Selain analisis LQ, metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan adalah Tipologi Klassen. Namun tidak seperti LQ yang hanya mempertimbangkan kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian suatu wilayah, alat analisis ini juga mempertimbangkan pertumbuhan masing-masing sektor. Seperti pada analisis LQ, pertumbuhan masing-masing sektor di suatu daerah pada analisis ini juga dibandingkan dengan tingkat daerah yang lebih tinggi. Hasil dari Tipologi Klassen adalah klasifikasi ke dalam empat sektor, yaitu sektor prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Sektor prima adalah sektor yang tumbuh cepat dan memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian suatu wilayah. Sektor potensial adalah sektor yang tumbuh lambat namun memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian suatu wilayah. Sektor berkembang adalah sektor yang tumbuh cepat namun memiliki kontribusi yang kecil bagi perekonomian suatu wilayah. Sementara itu, sektor terbelakang adalah sektor yang tumbuh lambat dan memiliki kontribusi yang kecil bagi perekonomian suatu wilayah.

	Tumbuh Lambat ($R_{ij} < R_{in}$)	Tumbuh Cepat ($R_{ij} > R_{in}$)
Kontribusi Besar ($K_{ij} > K_{in}$)	1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Informasi dan Komunikasi 5. Real Estat Potensial	1. Industri Pengolahan 2. Konstruksi Prima
Kontribusi Kecil ($K_{ij} < K_{in}$)	1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2. Jasa Perusahaan 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4. Jasa lainnya Terbelakang	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Jasa Pendidikan 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Berkembang

Gambar 4.1 Tipologi Klassen Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1 di atas, sektor prima di Kabupaten Lampung Tengah adalah Industri Pengolahan dan Kontruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada posisi sektor potensial. Bisa diduga bahwa industri pengolahan dan perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan.

4.1.3. Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* merupakan teknik yang sangat berguna untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi (nasional) sebagai referensi atau acuan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah relatif terhadap daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.
2. Pergeseran proporsional (*propotional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Formula yang digunakan untuk analisis *shift share* ini adalah sebagai berikut:

- Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$
- Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional:

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$
- Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri:

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

- Pengaruh keunggulan kompetitif:

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

di mana:

- E_{ij} = PDRB di sektor i daerah j,
- E_{in} = PDRB di sektor i nasional,
- r_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di daerah j,
- r_{in} = laju pertumbuhan sektor i nasional, dan
- r_n = laju pertumbuhan ekonomi nasional

Tabel 4.2 berikut menunjukkan hasil perhitungan *shift-share* Kabupaten Lampung Tengah pada periode 2010-2019. Selama periode tersebut, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pertambahan nilai absolut sebesar 2.168,2 milyar Rupiah. Sektor ekonomi yang kompetitif (memiliki C_{ij} yang positif) antara lain:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Informasi dan Komunikasi;
4. Jasa Keuangan dan Asuransi; dan
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Secara umum, output yang dihasilkan dari bauran industri (M_{ij}) di Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar berdampak positif. Namun, ada beberapa sektor yang merasakan dampak negatif, yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan
4. Jasa Perusahaan.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan *Shift-Share* Kabupaten Lampung Tengah, 2010-2019

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Komponen			
		Rn	Rin	Rij	Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		0,030	0,040	762,0	-348,2	134,6	548,4
2	Pertambangan dan Penggalian		0,053	0,081	92,5	-4,4	47,3	135,4

No.	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Komponen			
		Rn	Rin	Rij	Nij	Mij	Cij	Dij
3	Industri Pengolahan		0,068	0,063	474,7	111,3	-42,2	543,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas		0,148	0,118	2,0	3,3	-1,1	4,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,042	0,014	0,8	-0,2	-0,4	0,2
6	Konstruksi		0,067	0,065	223,0	45,4	-5,1	263,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		0,057	0,055	230,3	7,8	-7,5	230,5
8	Transportasi dan Pergudangan		0,082	0,084	53,8	26,0	2,0	81,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		0,083	0,076	19,8	10,1	-2,6	27,3
10	Informasi dan Komunikasi		0,102	0,111	70,5	60,0	11,2	141,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi		0,062	0,067	32,5	3,8	3,4	39,6
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		0,067	0,069	40,5	8,7	1,2	50,3
13	Real Estat		0,082	0,016	2,1	1,0	-2,6	0,6
14	Jasa Perusahaan		0,048	0,044	32,7	-4,3	-2,2	26,1
15	Jasa Pendidikan		0,078	0,075	46,1	18,9	-2,9	62,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		0,069	0,067	10,8	2,7	-0,5	13,0
17	Jasa lainnya		0,064	0,053	11,7	1,8	-2,2	11,3
	PDRB TOTAL (BPS)	0,055	0,055	0,057	2.105,5	0,0	62,6	2.168,2

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2020)

Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Tengah (Nij) menunjukkan nilai positif pada setiap sektor ekonomi, dengan total nilai output sebesar 2.105,5 milyar Rupiah. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Lampung Tengah yang dibandingkan dengan tingkat provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi yang berada pada tingkat provinsi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, kecuali untuk sektor sektor berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Transportasi

dan Pergudangan; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan dan Asuransi; serta (6) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

BAB 5

SINKRONISASI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI LAMPUNG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Arah pembangunan kabupaten/kota haruslah sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu, telaah dokumen perencanaan antar tingkatan pembangunan, baik dalam jangka panjang dan menengah, diperelukan untuk memastikan sinkron dan tidak tumpang tindihnya arah pembangunan.

5.1. Telaah RPJMN Tahun 2020 - 2024

Fokus pembangunan nasional lima tahun ke depan adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Untuk merealisasikan fokus pertama, terdapat dua sasaran, yaitu:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah pengelolaan sumberdaya ekonomi, dengan strategi pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);

1. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
2. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan
3. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; serta
4. peningkatan nilai tambah ekonomi, dengan strategi:
 - a. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - b. peningkatan nilai tambah dan investasidi sektor riil, dan industrialisasi;
 - c. peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan

e. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Untuk merealisasikan fokus kedua (meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian), terdapat dua sasaran, yaitu:

1. meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
2. meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat 10 kebijakan dan strategi umum, yaitu:

1. pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, polapola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
6. pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;

7. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
8. penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
9. peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat; dan
10. penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

5.2. Telaah RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025

Salah satu tujuan jangka panjang (20 tahun) pembangunan di Provinsi Lampung adalah ***“Terwujudnya ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi pada nasional dan global”***. Tujuan tersebut diukur menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tinggi secara berkelanjutan, yang mencapai 7,5 persen pertahun pada tahun 2025.
2. Pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Lampung meningkat secara berkesinambungan hingga mencapai sekitar US \$6.000 pertahun pada tahun 2025.
3. Tingkat pengangguran penduduk rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
4. Iklim investasi semakin baik dengan diindikasikan oleh realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi.
5. Struktur perekonomian daerah Lampung kokoh dan tangguh, mula-mula berbasis pertanian dalam arti luas, termasuk agroindustri, kemudian ditransformasikan ke basis industri (pengolahan dan manufaktur), perdagangan, dan jasa.
6. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi.
7. Ketahanan pangan daerah Lampung kuat dan mantap.

8. Jumlah desa yang tergolong miskin sedikit.
9. Sistem industrial berdaya saing tinggi, Komoditas atau produk unggulan Lampung kompetitif, baik di pasar domestik maupun global.
10. Nilai ekspor komoditas unggulan Provinsi Lampung tinggi dan berkontribusi signifikan dalam PDRB Lampung.
11. Pariwisata berkembang pesat dan berperan signifikan dalam perekonomian Provinsi Lampung.
12. Pertambangan dan energi berkembang dan berperan penting dalam perekonomian Provinsi Lampung.
13. Bioenergi, khususnya BBN (bahan baku nabati), menjadi andalan ekonomi Provinsi Lampung.
14. Koperasi dan UKM tumbuh dan berkembang dengan produktifitas tinggi dan jaringan pemasaran yang kuat sehingga menjadi pilar utama kelembagaan ekonomi Provinsi Lampung.
15. Kesempatan kerja meningkat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
16. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan dan berkontribusi penting dalam keuangan daerah.
17. Keuangan daerah terjaga dan terkelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif yang didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi.
18. Kesenjangan pembangunan antar Kabupaten/Kota kecil.

Salah satu arah jangka panjang (20 tahun) pembangunan di Provinsi Lampung adalah “menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi pada nasional dan global”. Arah tersebut diukur menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan ekonomi daerah memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai forum perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok

masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.

2. Investasi di daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
3. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
4. Pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, dan hortikultura perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan) dilakukan dengan peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah produk primer didorong agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi. Upaya ini harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Tujuan ini diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya ini harus dilakukan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi dalam rangka mewujudkan keunggulan komparatif lokal.

5. Sistem ketahanan pangan daerah diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam promosi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu gizinya, aman, merata dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal pada setiap Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.
7. Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif yaitu sebagai provinsi yang berpenduduk cukup besar dengan SDA yang cukup kaya.
8. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian daerah secara global, pembangunan industri dimulai dengan membangun fondasi kegiatannya, yaitu menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.
9. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.
10. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk mendukung dan memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha.
11. Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik internasional yang

mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM di dalam negeri dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian.

12. Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, peningkatan citra Lampung yang positif melalui TRI CITRA (Aman, Nyaman, dan Tertib), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan akan keragaman pesona keindahan alam dan potensi wisata lainnya serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan seni budaya daerah Lampung.
13. Pengelolaan pertambangan dan energi diarahkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya mineral dan energi secara optimal yang berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan nilai tambah, serta dengan tetap melakukan upaya reklamasi dan konservasi.
14. Pengembangan energi alternatif khususnya bioenergi (utamanya biofuel, bahan baku nabati), diarahkan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan, membuka lapangan kerja baru, dan mengentaskan kemiskinan.
15. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif; menjaga, mengembangkan dan melaksanakan persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
16. Pengembangan UKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEKS, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam

penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

17. Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
18. Keuangan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis, melalui implementasi sistem Jaringan Pengaman Sektor Keuangan, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

19. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dengan dukungan sistem informasi berbasis IT yang handal. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik, serta ekonomi dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
20. Pengembangan energi diarahkan dengan mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Pembangunan energi terus diarahkan pada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi (minyak bumi, gas alam, batubara, energi baru dan terbarukan). Diantara energi terbarukan, perhatian yang khusus perlu diberikan pada pengembangan bioenergi, khususnya biofuel (bahan bakar nabati/BBN).
21. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan konsumsi air dengan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya air terukur dengan parameter efisiensi, ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
22. Pengembangan sumberdaya kelautan, karena cakupan prospeknya sangat luas, maka arahnya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi persyaratan utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan, serta menyatu dalam strategi pembangunan sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

23. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
24. Mitigasi bencana alam disesuaikan dengan kondisi geologi Lampung yang sebagian besar wilayahnya (bagian barat) berada di wilayah pertemuan dua lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam pada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
25. Pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui pengentasan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pada pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya, peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengolahan SDA dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna,

pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/pemerintahan kelurahan.

5.3. Telaah RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

Misi kelima dari Provinsi Lampung adalah “membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan” yang diperinci menjadi satu tujuan, yaitu “meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat tujuh sasaran, yaitu:

1. meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian;
2. meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan;
3. menjaga stabilitas harga;
4. menurunnya kemiskinan;
5. menurunnya ketimpangan antarwilayah;
6. menurunnya ketimpangan penaptan dalam masyarakat; dan
7. meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi merupakan agenda utama selama periode 5 tahun periode RPJMD. Tahun 2020 mempunyai tema “Meningkatkan Kualitas SDM dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan”. Tahun 2021 mempunyai tema “Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan”. Tahun 2022 mempunyai tema “Memantapkan SDM Berkualitas dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”. Tahun 2023 mempunyai tema “Memperkokoh Perekonomian untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi”. Tahun 2024 mempunyai tema “Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif”.

5.4. Telaah RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025

Pada periode RPJPD 2005 – 2025 yang menjadi visi dari Kabupaten Lampung tengah adalah “*Lampung Tengah maju, aman, adil dan sejahtera*”. Visi tersebut dijabarkan menjadi enam misi, yaitu:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius;
2. mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat;
3. meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik dan hukum secara demokratis dan berkeadilan;
4. meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi;
5. mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance*; dan
6. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

5.5. Telaah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021

Pada periode RPJMD 2016 – 2021, Kabupaten Lampung Tengah mempunyai visi “menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung pangan yang aman, maju, sejahtera, dan berkeadilan”. Visi tersebut dijabarkan menjadi enam misi, yaitu:

1. meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya;
2. membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu;
3. membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri;
4. meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal;
5. mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan; dan
6. menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat.

Untuk mewujudkan misi ketiga (yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi), maka misi tersebut dijabarkan menjadi enam tujuan, yaitu:

1. meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, serta peningkatan ketahanan pangan;
2. meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dengan prioritas utama industri pengolahan hasil pertanian;
3. meningkatkan kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. meningkatkan kinerja koperasi, UMKM, dan penanaman modal;
5. meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan
6. meningkatkan kesejahteraan transmigran.

Untuk mewujudkan keenam tujuan tersebut, disusunlah strategi dan arah kebijakan seperti berikut ini.

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan menuju Kab. Lampung Tengah sebagai sentra produksi produk pertanian dan perikanan bernilai ekonomi tinggi (benih, pupuk, dll.)	Meningkatkan kapasitas SDM, inovasi teknologi, pembiayaan usaha tani, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan regulasi untuk meningkatkan produksi pertanian
	Meningkatkan kapasitas SDM, inovasi teknologi, pembiayaan usaha tani, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan regulasi untuk meningkatkan produksi peternakan
	Meningkatkan kapasitas SDM, inovasi teknologi, pembiayaan usaha tani, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan regulasi untuk meningkatkan produksi perikanan
Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kontribusi Kab. Lampung Tengah sebagai lumbung pangan	Meningkatkan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan daerah dan peningkatan kontribusi Kab. Lampung Tengah sebagai lumbung pangan
	Pengembangan Klaster Sentra Produksi Pangan
	Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani mendukung lumbung pangan
	Penguatan Lumbung Pangan
	Membangun Image Branding Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan (simbol, pameran, workshop, seminar, Festival Pangan)
	Mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan
Meningkatkan kinerja industri terutama yang mendukung pengembangan Kab. Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan	Meningkatkan kapasitas SDM, inovasi teknologi, pembiayaan usaha, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan regulasi untuk meningkatkan kinerja industri

Strategi	Arah Kebijakan
	Pengembangan Industri Hulu mendukung Lumbung Pangan (Benih, bibit, aneka obat, pupuk, mesin pertanian/alsintan) khususnya skala rakyat
	Pengembangan Industri Hilir berbasis Pangan khususnya skala rakyat
	Membangun Kemitraan Industri/ Usaha Besar
Meningkatkan kinerja perdagangan terutama yang mendukung pengembangan Kab. Lampung Tengah sebagai sentra perdagangan produk hilir olahan pangan bernilai tambah tinggi	Meningkatkan kapasitas SDM, inovasi teknologi, pembiayaan usaha, penguatan kelembagaan, kemitraan, dan regulasi untuk meningkatkan kinerja perdagangan
	Menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi produk pangan
	Mengembangkan Sistem Logistik Daerah
Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama yang mendukung pengembangan Kab. Lampung Tengah sebagai lumbung pangan	Mengembangkan industri pariwisata yang mencakup aspek pengembangan destinasi wisata, pemasaran produk wisata, dan kemitraan; dengan prioritas utama pada agrowisata, wisata kuliner, ethno-food, dll.
	Mengembangkan ekonomi kreatif, dengan prioritas utama yang terkait dengan pengembangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung pangan
Meningkatkan kinerja koperasi, UMKM, dan penanaman modal, dengan prioritas utama mendukung pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Lumbung Pangan	Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM, inovasi teknologi dan inkubator bisnis, dengan prioritas utama komoditas pangan yang diintegrasikan dengan Teknopark
	Penguatan Industri Kecil Dan Koperasi-UKM
	Meningkatkan kinerja penanaman modal melalui promosi potensi investasi dan perbaikan iklim usaha, dengan prioritas utama mendukung pengembangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung pangan
Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan prioritas utama mendukung pengembangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung pangan	Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kualifikasi tenaga kerja
	Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta penguatan lembaga ketenagakerjaan
Pengembangan Ekonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan penumbuhan jiwa kewirausahaan	Penumbuhan Wirausaha Pemula
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
	Pengembangan Ekonomi Desa
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Penerapan Teknologi dan Inovasi Desa
Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat	Pengembangan potensi lokal
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat transmigrasi	Transmigrasi lokal
	Transmigrasi regional

Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lampung Tengah yang bertumpu pada sektor pertanian dengan mengedepankan daya saing yang tinggi seharah dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Lampung dan Indonesia.

BAB 6

PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN, PRIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

6.1. Sektor Pertanian

6.1.1. Desain Pengembangan Pertanian di Lampung Tengah

Tujuan Pembangunan Pertanian sebagai berikut: 1) Memantapkan dan meningkatkan produksi pangan padi, jagung dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional; 2) Memantapkan dan meningkatkan produksi pangan lainnya untuk mencapai stabilitas produksi dan penanggulangan kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat; 3) Meningkatkan produksi yang berdayasaing tinggi, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor; 4) Meningkatkan lapangan kerja dengan menumbuhkembangkan usaha-usaha dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta usaha industri penunjang dan jasa; 5) Meningkatkan kemandirian petani melalui pemberdayaan petani dan kelembagaan tani; 6) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil dan nilai tambah dan pendapatan petani; 7) Mempercepat terwujudnya industrialisasi pertanian tanaman pangan yang berbasis di pedesaan; 8) Mengembangkan usaha-usaha yang ramah lingkungan.

Potensi pertanian kabupaten Lampung Tengah sangat besar, dengan perusahaan agroindustry yang sangat besar pula, dterdiri atas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dll. Pemanfaatan potensi yang ada dengan meminimalkan kendala yang ada harus menjadi basis disain pengembangan pertanian kabupaten Lampung Tengah.

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan secara definitif diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun kesesuaian dengan socio-kultur, dapat dijangkau secara fisik maupun ekonomi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan individu setiap waktu.

Sesuai Tujuan Pembangunan Pertanian di kabupaten Lampung Tengah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan maka pembangunan pertanian harus berdasarkan kaidah bisnis, dengan demikian melalui pembangunan agribisnis yang kokoh akan pula terbangun ketahanan pangan yang handal.

Tujuan dari program peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai dan tersedia

sepanjang waktu melalui peningkatan produksi, produktivitas adalah: 1) Meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatkan produksi pangan sumber karbohidrat alternatif non beras yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal; 3) Meningkatnya pangan sumber protein untuk memenuhi gizi masyarakat; dan 4) Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan serta menurunnya konsumsi beras perkapita.

2. Program Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis yang mengarah agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi di pasar domestik maupun internasional.

Tujuan program ini adalah :

- 1) Mengembangkan sub sistem hulu;
- 2) Mengembangkan subsistem on-farm;
- 3) Mengembangkan sub sistem pengolahan;
- 4) Mengembangkan sub sistem pemasaran; dan
- 5) Mengembangkan sub-sistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia melalui peningkatan kemampuan dan produktivitas usahatani melalui pengembangan pertanian rakyat, optimalisasi usaha pertanian dan rehabilitasi serta peningkatan jaringan irigasi.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan lahan, air irigasi, sumber air dan plasma nutfah, pengembangan komoditas prospektif dan perwilayahan komoditas serta peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan alsintan, penyediaan data yang akurat, penanggulangan bencana, penanganan wilayah khusus, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

6.1.2. Strategi Pengembangan Kelompok Tani

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain:

- a. Adanya pertemuan /rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b. Disusunnya rencana kerja kelompok (RDK/RDKK) secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- c. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- d. Memiliki pencatatan /pengadministrasian organisasi yang rapih;
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir.
- f. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompoknya khususnya;
- h. Adanya jalinan kerjasama antara kelompoknya dengan pihak lain ;
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok;

6.1.3. Konsep *Corporate Farming*

Korporasi pertanian pada dasarnya adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai. Tujuan jangka panjang pengembangan korporasi pertanian adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi. Prakosa (2000) memberikan ciri-ciri pokok konsep korporasi pertanian, yaitu:

1. Sekelompok petani sehamparan mempercayai pengelolaan lahannya kepada suatu lembaga agribisnis dengan suatu perjanjian kerjasama ekonomi tertentu, dimana petani bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan perluasan kepemilikannya;
2. Korporasi pertanian dibentuk melalui musyawarah/mufakat antar para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat;
3. Korporasi pertanian dipimpin oleh manajer profesional, yang dipilih oleh petani serta dikelola secara transparan, demokratis sesuai dengan kaidah bisnis komersial;
4. Korporasi pertanian mensyaratkan skala usaha optima, sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumberdaya setempat, potensi dan kapasitas pengembangan agroindustri dan pemasaran,

dan ketersediaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, serta kemampuan teknis pengelolaan dalam satu manajemen;

5. Ruang lingkup kegiatan korporasi pertanian tetap bertumpu pada komoditas unggulan di wilayahnya, dan memperhatikan peluang pengembangan serta diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Model corporate farming dapat digunakan sebagai alternatif pemberdayaan usahatani. Model pemberdayaan petani melalui penyatuan fisik lahan milik keluarga petani atau kelompok petani yang kemudian dikelola secara bisnis agar terpenuhi skala ekonomi. Corporate farming mengombinasikan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah. Rekayasa sosial dilakukan dengan mengetahui secara empiris dan studi kasus mengenai kondisi pertanian pedesaan. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian teknologi yang biasa digunakan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha off-farm dari produk primer menjadi produk sekunder. Ketiga rekayasa tersebut harus dikoordinasi secara vertikal dan horizontal sehingga akan melibatkan banyak pihak yang diwadahi dalam satu kemitraan (Nurhayati, 2013).

A. Pembentukan Corporate Farming

Prakosa (2000) menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pembentukan corporate farming. Corporate farming tidak dilaksanakan secara seluruhnya dalam satu waktu, namun harus dilakukan tahap demi tahap mulai dari konsolidasi manajemen secara parsial, konsolidasi pengelolaan secara penuh menuju kepada penataan lahan untuk mencapai skala pengelolaan ekonomis. Secara umum, terdapat 4 tahapan yang harus dilaksanakan untuk membentuk corporate farming, yaitu: (1) Tahap persiapan yang meliputi: (a) Studi Diagnostik untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik wilayah dan (b) Perancangan model untuk membangun aturan dan organisasi corporate farming, dimana dicantumkan kesepakatan hak dan kewajiban petani; (2) Tahap pengembangan model yang meliputi perancangan konsolidasi manajemen produksi untuk mencari manfaat (nilai tambah) dari kesatuan manajemen produksi (on-farm) dan mengupayakan alternatif sumber penghasilan lain (off farm dan non-farm) dan perancangan konsolidasi manajemen olah hasil dan pemasaran; (3) Tahap penataan lahan, dimana diharapkan petani telah mempercayakan pengelolaan usaha kepada corporate farming; dan (4) Tahap pematapan model, dimana petani sudah melakukan konsolidasi manajemen secara penuh dan telah terjadi perluasan kesempatan kerja (di dalam atau di luar corporate farming).

Tahapan lain yang harus diperhatikan dalam pembentukan corporate farming, menurut Prakosa (2000) adalah sebagai berikut (1) Lokasi diidentifikasi dan diseleksi melalui penelusuran data sekunder dan verifikasi di lapangan; (2) Karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan dari lokasi sasaran diidentifikasi dengan Participatory Rural Appraisal (PRA). Data sosial ekonomi, budaya dan data teknis petani hingga pada petakan lahan dikumpulkan dengan metode survei dan wawancara intensif; (3) Hasil analisis PRA dibahas bersama-sama antara petani dengan tim ahli dan pelaksana teknis di pusat dan di daerah untuk merumuskan rancangan tahapan pembentukan corporate farming dan penetapan prioritas komponen kegiatan usaha tani yang dicakup dalam corporate farming; (4) Model corporate farming dirancang/dibentuk dengan metode partisipatif yang melibatkan para pelaku corporate farming termasuk pemerintah daerah; (5) Kinerja model corporate farming dievaluasi melalui verifikasi dengan pelaksanaan di beberapa lokasi dan replikasi menurut musim dan hamparan yang berbeda; (6) Hasil verifikasi dianalisis, dibahas dan disempurnakan dalam forum diskusi untuk merumuskan model pengembangan selanjutnya dari corporate farming spesifikasi lokasi.

B. Keberhasilan dan Hambatan Corporate Farming

Keberhasilan maupun hambatan dalam mengembangkan konsep corporate farming dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Informasi lebih lanjut mengenai faktor keberhasilan dan faktor yang menghambat ditunjukkan pada Tabel 6.1.


Tabel 6.1. Faktor-Faktor Keberhasilan dan Penghambat Kororasi Pertanian

No	Faktor-Faktor Keberhasilan	Faktor-Faktor Penghambat
1	Pengembangan korporasi pertanian dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat	Petani tidak ingin mempercayakan lahannya untuk dikelola secara korporasi
2	Tersedianya lapangan pekerjaan alternatif bagi petani yang mempercayakan pengelolaan lahannya kepada korporasi pertanian	Pada tahap awal korporasi pertanian cenderung mengurangi lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan
3	Tersedianya dana khusus untuk memulai usaha dan kegiatan baru	adanya perbedaan persepsi antar petani
4	Terdapat lembaga pemerintah/non pemerintah yang mampu sebagai fasilitator	Kesulitan mencari alternatif usaha bagi para petani ekcil
5	-	Pembentukan korporasi pertanian dapat menjadi sumber konflik pranata sosial di pedesaan antara buruh dan manajer


No	Faktor-Faktor Keberhasilan	Faktor-Faktor Penghambat
6	-	Adanya kemungkinan ketidak-terpaduan dalam pembinaan sistem agribisnis termasuk pengembangan prasarana dan penyediaan sarana agribisnis

Sumber: Prakosa, 2000.

Gambar-gambar di bawah ini contoh konsep pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi, contoh model bisnis korporasi petani, dan contoh model bisnis korporasi petani berbasis padi (Sekjen Kementerian Pertanian, 2018).




Gambar 6.1. Konsep Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi



Gambar 6.2. Model Bisnis Korporasi Petani : Studi Kasus PT BUMR Pangan

CONTOH: PROSES BISNIS KORPORASI PETANI BERBASIS KAWASAN PADI



Gambar 6.3. Contoh Proses Bisnis Korporasi Petani Berbasis Kawasan Padi

6.1.4. Rekomendasi Sektor Pertanian

Desain Pengembangan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah

1. Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming*). Rekomendasi Tim Fakultas Pertanian Universitas Lampung sangat bagus diimplementasikan:

Sistem pertanian berkelanjutan (*sustainability agriculture system*) melalui pembangunan biogas dan pemanfaatan pupuk organik berbasis limbah biogas (*bioslurry*) dalam rangka peningkatan unsur hara didalam tanah tanpa penggunaan pupuk kimia, sehingga limbah biogas memiliki nilai jual yang menambah pendapatan petani, optimalisasi produksi tanaman pertanian dan penguatan manajemen kelembagaan pengelolaan pupuk organik.

Rekomendasi Dewan Riset Daerah sangat bagus untuk diimplementasikan:

Percepatan pencapaian ketahanan pangan nasional khususnya ketahanan pangan masyarakat kabupaten Lampung Tengah dapat dilakukan dengan melaksanakan *program pembangunan pilot project yang berfungsi sebagai pusat percontohan penerapan teknologi agroindustri yang berdasarkan pada komoditas ubi kayu dan sapi dalam suatu kawasan terintegrasi menggunakan konsep Bio-cyclo-farming (BCF) yang diwujudkan dalam sebuah technopark.*

2. Pembuatan embung untuk wilayah yang defisit air pada musim kemarau
3. Pengelolaan tanah yang dapat meningkatkan pengawetan tanah dan air dengan system konservasi tanah dan air, pengembalian sisa tanaman, rotasi tanaman, system tumpang sari, pemberian pupuk organik, terasering dll. POin-poin rekomendasi Tim Fakultas Pertanian Universitas Lampung dapat diimplementasikan:

- 1). Penerapan teknologi yang murah dan mudah dikerjakan petani dengan pengadaan pupuk organik insitu
- 2). Mendorong berkembangnya industry kecil skala rumahan untuk menjadi industry kompos dengan berbagai penyuluhan dan pelatihan kelembagaan
- 3). Dukungan kebijakan pemerintah dalam peningkatan pemberian bantuan alat pengolah pupuk organik (APPO) dan mikroba decomposer untuk mempercepat proses pengomposan pada kelompok tani.
- 4). Menjalin kesepahaman arah pengembangan pupuk organik dan upaya sosialisasi serata perlindungan hukum terhadap usaha pengembangan dan komersialisai produk pupuk organik
- 5). Dukungan regulasi dan peraturan mengenai usaha produk pupuk organik, regulasi subsidi harga produk pupuk organik serta kriteria pupuk organik yang ramah lingkungan.

- 6). Pengawasan mutu pupuk organik dan penerapan standar pupuk organik ramah lingkungan oleh pihak berwenang.
4. Pengembangan peternakan yang dapat menjamin penyediaan pupuk organik bagi lahan pertanian terpadu
5. Pembentukan organisasi petani yang dapat menjamin pengelolaan lahan, tanaman, hasil pertanian, hingga pemasaran hasil
6. Pengembangan usaha selain padi berbasis pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Komoditas yang dapat diandalkan adalah singkong, nanas, pisang, empon-empon dll.
7. Pendampingan hulu hilir agroindustri di tingkat petani/kelompok tani
8. Penggunaan dana CSR perusahaan-perusahaan besar untuk program-program pengembangan pertanian

6.2. Sektor Perikanan

Perikanan budidaya (akuakultur) merupakan sub sektor pertanian yang mempunyai pertumbuhan paling pesat di dunia pada dekade ini. Pesatnya pertumbuhan industri akuakultur karena perkembangan teknologi akuakultur, permintaan pasar ikan yang meningkat sementara ikan dari hasil tangkapan terus menurun. Permintaan pasar ikan dunia meningkat dipicu oleh pertambahan penduduk dan konsumsi per kapita yang naik sebagai akibat positif dari kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya konsumsi ikan bagi perkembangan dan kesehatan tubuh.

Kabupaten Lampung Tengah yang secara administratif tidak mempunyai wilayah laut dapat mengembangkan perikanan budidaya air tawar, seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 1, dimana perikanan budidaya kolam mendominasi produksi perikanan. Perikanan budidaya sebagai sumber utama produksi berkontribusi 88,2% dari total produksi perikanan di Lampung Tengah. Perikanan tangkap di Kabupaten ini hanya berkontribusi 11,8% dari total produksi perikanan. Secara makro hal ini menunjukkan potensi budidaya perikanan budidaya, terutama perikanan budidaya air tawar, yang harus dikembangkan di masa mendatang.

Sektor pertanian memberikan sumbangan PDRB terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat masih bertumpu pada kegiatan pertanian, termasuk perikanan, dan sektor industri belum berkembang dengan baik. Mengingat

besarnya sumbangan sektor Pertanian terhadap PDRB, sektor industri yang dikembangkan sebaiknya merupakan industri yang mendukung sektor pertanian, terutama agroindustri. Perikanan yang merupakan sub sektor pertanian memberikan PDRB menurut harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 4,29% dan turun menjadi 3,56% pada tahun 2018. Sub sektor perikanan memberikan kontribusi PDRB pertanian nomor empat terbesar setelah sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Sub sektor perikanan mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang signifikan yaitu dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 0,3% pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sub sektor perikanan di Kabupaten Lampung Tengah perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pola pembangunan perikanan budidaya dengan berbasis peningkatan nilai tambah dalam sistem industri yang terintegrasi harus menjadi prioritas di masa mendatang.

Kabupaten Lampung Tengah mempunyai sungai yang panjang antara lain Way Seputih, Way Sekampung, dan Way Pengubuan (sungai terpanjang). Sungai mempunyai berbagai macam fungsi antara lain sebagai sumber air minum, sumber air irigasi dan perikanan, prasarana transportasi, pengendali banjir dll. Perlu inventarisasi fungsi dan pemanfaatan sungai di Lampung Tengah agar dapat dimanfaatkan secara sinergi untuk berbagai sector kegiatan ekonomi dan konservasi sumberdaya alam. Perikanan di Lampung Tengah belum memanfaatkan air sungai secara optimal. Hasil perikanan dari sungai masih sangat kecil karena hanya diperoleh dari penangkapan, walaupun jumlah rumah tangga yang terlibat dalam usaha penangkapan paling banyak melakukan penangkapan di sungai yaitu sebanyak 774 rumah tangga. Perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Tengah didominasi hasil tangkap dari laut walaupun kabupaten ini tidak mempunyai wilayah yang berupa laut. Perikanan tangkap laut melibatkan 455 rumah tangga. Sedangkan penangkapan dari rawa memberikan kontribusi yang kecil terhadap produksi perikanan Kabupaten Lampung Tengah dan hanya melibatkan 167 rumah tangga.

Banyaknya rumah tangga rumah tangga yang menggeluti budidaya ikan di masing-masing kecamatan Lampung Tengah bervariasi dari 182 hingga 587. Lima kecamatan yang memiliki rumah tangga pembudidaya ikan terbanyak adalah Kalirejo, Sendang Agung, Kota Gajah, Bandar Surabaya dan Punggur. Melihat dari banyaknya rumah tersebut, kelima kecamatan tersebut dapat dikembangkan budidaya ikan air tawar di Lampung Tengah, yang selanjutnya akan diperluas di kecamatan-kecamatan yang lain apabila potensi mendukung baik dari segi potensi sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia. Program minapolitan yang dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dapat dilanjutkan dengan perbaikan program dan

kegiatan terutama untuk meningkatkan nilai tambah produksi ikan dengan pengembangan industri hilir yang didukung oleh kegiatan hulu untuk pasok bahan baku.

Jenis ikan yang paling banyak diproduksi dari kolam adalah Patin, diikuti berturut turut oleh Lele Dumbo, Gurame, Nila dan Mas. Data hasil produksi tersebut dapat menggambarkan spesies ikan yang dapat digunakan sebagai basis produksi dalam industri akuakultur di Kabupaten Lampung Tengah. Produksi akuakultur Kabupaten Lampung Tengah dalam jangka pendek hingga menengah dapat dikembangkan berbasis komoditas Patin, Lele dumbo, Gurame dan Nila. Selanjutnya perlu dilakukan kajian jenis komoditas terhadap lokasi produksi berbasis pada sumberdaya yang mendukung, sementara sumberdaya manusia dan teknologi serta kelembagaan dapat ditingkatkan secara simultan.

Luas kolam dan luas tebar dapat digunakan untuk mengetahui luas kolam yang benar-benar digunakan untuk produksi. Pada tahun 2018, luas tebar 745,12 ha, sedangkan luas kolam aktual adalah 1226,8 ha, yang berarti luas tebar hanya mencapai 60,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kolam yang ada belum optimal untuk proses budidaya. Kondisi ini dapat ditingkatkan dengan memberikan bantuan dan penyuluhan kepada para pembudidaya ikan serta memfasilitasi pemasaran hasilnya untuk meningkatkan motivasi pembudidaya dalam mengembangkan usahanya.

Produktivitas budidaya perikanan di Lampung Tengah secara umum masih. Ikan lele memberikan kontribusi produktivitas yang tinggi pada tahun 2018 dan 2019, dan meningkat signifikan selama periode 2018-2019. Akan tetapi, produktivitas ini juga masih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas di beberapa daerah lain, sehingga berpeluang besar untuk ditingkatkan. Perlu program-program intensifikasi dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung, peningkatan kapasitas pembudidaya dan peningkatan teknologi budidaya.

Konsumsi ikan di Lampung tengah masih rendah yaitu 28,9 kg/kapita/tahun yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 55,95 kg/kapita/tahun. Konsumsi protein sangat erat kaitannya dengan pendapatan, apabila pendapatan rumah tangga naik dan telah melampaui pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer, konsumsi protein termasuk konsumsi ikan biasanya meningkat. Dari segi kesehatan, konsumsi ikan sangat penting untuk memperbaiki asupan gizi mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. Dari segi pengembangan ekonomi perikanan, konsumsi ikan masyarakat yang tinggi akan menopang pemasaran ikan, sehingga produksi dapat terserap dan menjamin keberlangsungan usaha perikanan. Oleh karena itu perlu suatu usaha yang simultan antara peningkatan produksi, konsumsi masyarakat dan pengembangan industri pendukung.

Jumlah perusahaan pengolah ikan hasil budidaya air tawar dan hasil tangkapan laut di Lampung Tengah masih rendah masing-masing beturut-turut 11 dan 15 perusahaan pada tahun 2019. Jumlah perusahaan pengolah ini tentunya sangat ditentukan oleh kapasitas produksi bahan baku dari ikan hasil budidaya air tawar dan ikan hasil tangkapan laut. Jumlah perusahaan pengolah ikan yang merupakan usaha hilir harus didukung oleh usaha bagian hulu yang menyediakan bahan baku. Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam pendirian perusahaan perikanan ini, terutama UMKM. Selain itu juga perlu dikembangkan perusahaan perikanan berbasis kawasan dan koperasi sebagai contohnya pengembangan BUMD, Koperasi Desa dan BUMDES. Perusahaan di bidang perikanan juga akan mempunyai daya saing yang tinggi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terintegrasi antara usaha hulu dan hilir.

Nilai produksi olahan ikan tahun 2019 mencapai Rp 4.720.000.000 dan Rp 850.000.000 untuk ikan air laut dan ikan air tawar pada tahun 2019. Nilai produksi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai produksi tahun sebelumnya. Nilai produksi olahan ikan air tawar jauh lebih kecil dibandingkan nilai produksi olahan ikan air laut, walaupun produksi total ikan air tawar di Lampung tengah jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi ikan air laut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produksi ikan air tawar dikonsumsi dalam bentuk segar, dan usaha hilir untuk mengolah ikan air tawar belum berkembang di Lampung Tengah. Oleh karena itu perlu stimulus dan dukungan untuk meningkatkan jumlah usaha pengolah ikan (UPI) khususnya akan air tawar.

Volume produksi olahan ikan air tawar sangat kecil di Lampung tengah, hanya mencapai 17 ton di tahun 2019, sedangkan volume produk olahan dari ikan laut mencapai 369 ton pada tahun yang sama. Volume ini sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa produk olahan hanya berkontribusi 24,9% dari total produksi ikan laut dan hanya 0,34% dari produksi ikan air tawar.


Seperti halnya volume produksi, Nilai produksi olahan ikan air laut di Lampung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan olahan ikan air tawar walaupun produksi ikan laut di Lampung Tengah jauh lebih kecil dari produksi ikan air tawar. Hal ini menunjukkan bahwa industri hilir yang mengolah ikan laut di Lampung Tengah sudah cukup maju sehingga memberikan nilai tambah yang besar. Industri pengolah ikan air laut ini berlokasi di Bandar Surabaya yang mengolah komoditas perikanan laut menjadi produk berkualitas yang sebagian besar untuk tujuan ekspor. Untuk menjaga keberlanjutan industri hilir pengolahan komoditas ikan laut ini, perlu usaha untuk menjamin ketersediaan bahan baku, mengingat Kabupaten Lampung Tengah hampir tidak mempunyai pantai dan laut untuk memproduksi ikan laut.

Perusahaan pengolah ikan laut bersama pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber bahan baku ikan laut yang berkelanjutan dengan pola kerjasama mengingat Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki laut dan tidak memiliki pantai.

Pada Tabel 13 disajikan Indikasi Program Utama Perikanan RTRW Kabupaten Lampung Tengah dari Tahun 2011 hingga 2031 yang diperoleh dari buku Indikasi Program RTRW Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa program utama yang tertulis menunjukkan cakupan yang cukup komprehensif dari hulu hingga hilir. Perlu dievaluasi saat ini apakah program utama tersebut dapat terlaksana beserta hasil yang diperoleh. Produktivitas perikanan hingga tahun 2019 di Lampung Tengah masih rendah, demikian juga kontribusi industri hilir perikanan. Perlu dilakukan program pembangunan perikanan yang lebih terinci dengan prinsip partisipatif semua pemangku kepentingan. Sumber pendanaan yang lebih luas perlu diusahakan terutama pendanaan dari CSR, dan sumber pendanaan kreatif yang lain. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dengan pembentukan koperasi, BUMDES dan BUMD yang bergerak di bidang agroindustri secara luas. Usaha yang berpola intergrasi juga merupakan pilihan agar usaha perikanan efisien dan berkesinambungan. Menurut RTRW tersebut, pembangunan perikanan di Lampung Tengah difokuskan di tiga kecamatan yaitu Bandar Surabaya, Kalirejo dan Kota Gajah. Berdasarkan telaah jumlah rumah tangga perikanan budidaya, selain tiga kecamatan tersebut, kecamatan Sendang Agung dan Punggur mempunyai rumah tangga pembudidaya Perikanan yang tinggi. Perlu telaah lebih lanjut di kedua kecamatan tersebut untuk dapat ditambahkan dalam program prioritas peningkatan industri perikanan budidaya. Optimalisasi pemanfaatan sungai terutama sungai besar antara lain sungai Way Seputih, Way Sekampung dan Sungai Way Pengubuan untuk kegiatan perikanan budidaya, konservasi dan transportasi perlu dikembangkan. Perlu program kali bersih, konservasi DAS, pengendalian pencemaran dan penataan jalur transportasi sungai perlu dilakukan secara terpadu agar usaha perikanan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sungai secara berkesinambungan. Sebagian besar wilayah Lampung tengah mempunyai morfologi dan keiringan yang rendah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kolam budidaya ikan. Beberapa kecamatan yang mempunyai curah hujan tinggi (Peta RTRW curah hujan, Gambar 19) dapat dikembangkan kolam dengan pemanfaatan air hujan, disertai dengan masukan teknologi yang memadai. Selain itu sumber air untuk perikanan juga dapat diperoleh dari sumber air tanah seperti yang disajikan pada Gambar 23 dan didukung oleh Peta potensi air tanah (Gambar 24). Tentunya perlu dilakukan analisis kualitas air tanah pada lokasi tertentu agar memenuhi syarat kualitas dan kuantitasnya untuk budidaya ikan. Pengembangan perikanan budidaya juga perlu memperhatikan peta produksi perikanan (Gambar 26) yang didukung oleh zone agroekologi

(Gambar 25) untuk menetapkan daerah-daerah potensial untuk pengembangan areal budidaya ikan.

Pengembangan Industri Perikanan di Lampung Tengah dengan prinsip partisipatif, berbasis potensi dan kearifan lokal, *Integrative*, berbasis penerapan teknologi dan *sustainability*. Pola pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah di masa mendatang dapat dilakukan dengan pola pembangunan yang tergambar pada Gambar 33. Dengan pola pembangunan tersebut, diharapkan sector perikanan dapat mendukung usaha pencapaian sustainable development goals yang terdiri atas 17 aspek. Dalam hal ini, perikanan dapat berkontribusi pada aspek penghapusan kemiskinan (no poverty), penyediaan pangan (zero hunger), peningkatan kesehatan (good health and well being), kesetaraan gender (gender equity), pertumbuhan ekonomi, pengembangan industry, mengurangi kesenjangan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, konservasi (climate action, life in water, life on the land) dengan partnership dalam usaha pencapaiannya.



Gambar 6.4. Pola pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah di masa mendatang

6.3. Sektor Peternakan

6.3.1. Pemetaan dan Potensi Pengembangan Agribisnis Peternakan

A. Pengembangan Peternakan di Lampung Tengah

Berdasar data yang telah di sajikan, potensi peternakan yang paling menonjol di Lampung Tengah adalah peternakan sapi di antara peternakan ruminansia yang dipelihara masyarakat. Secara nasional, kita masih kekurangan ternak sapi, yaitu setiap tahun diperlukan import kurang lebih 500.000 ekor. Pengembangan ternak sapi memiliki potensi yang strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Posisi Lampung Tengah yang relatif tidak jauh dari pasar daging sapi terbesar secara nasional, yaitu di wilayah Jabotabek, apalagi setelah dibukanya jalur tol, mempunyai keunggulan geografis dalam pengembangan ternak sapi. Selama ini daerah sumber ternak sapi adalah wilayah NTT dan NTB.

Dengan semakin besarnya tantangan yang terjadi pada saat ini, di antaranya globalisasi yang terjadi pada semua sektor, maka diperlukan pembangunan peternakan yang mengarah pada efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Salah satu konsep yang saat ini dikembangkan di eropa untuk pembangunan peternakan adalah 'zero waste'. Isue yang menonjol untuk usaha peternakan sapi adalah ancaman produksi gas metana yang ikut berpengaruh dalam proses pemanasan global. Secara simultan, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan konsep pengembangan peternakan terpadu dengan menerapkan sistem agribisnis berbasis kawasan.

B. Sistem Peternakan Terpadu

Selama lebih dari 25 tahun (Pelita I sampai dengan Pelita V), kajian mendalam tentang pembangunan pertanian/peternakan selalu diidentikkan dengan proses budidaya, sehingga hanya terbatas pada upaya peningkatan produksi suatu komoditas. Trilogi pembangunan pertanian melalui pendekatan komoditas, pendekatan usahatani dan pendekatan wilayah terpadu, menuju pada sasaran peningkatan produksi. Pada dasarnya membangun subsektor peternakan, sebagai bagian dari sektor pertanian tidak membangun komoditas ternak tetapi membangun petani-peternak dalam basis usahatani hamparan. Keberhasilan pembangunan sektor ini tidak dapat hanya diukur dalam kemampuannya meningkatkan produksi saja, tetapi juga berkemampuan untuk memberdayakan petani-peternak dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Dirjen Pronak, 1999). Wawasan pembangunan peternakan yang semula dititikberatkan pada budidaya

ternak harus dikembangkan menjadi industri biologis yang dikendalikan manusia. Komponen peternakan meliputi (1) peternak sebagai subjek pembangunan harus diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya; (2) ternak sebagai objek yang harus ditingkatkan produksi dan produktifitasnya; (3) lahan sebagai basis ekologi budidaya harus dilestarikan fungsi kesuburan dan hidrologinya; (4) teknologi dan pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perlu selalu diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksanaan konsep tersebut di atas akan lebih efektif jika dilakukan dalam suatu sistem peternakan terpadu.

Sistem Peternakan Terpadu adalah satu sistem yang menggunakan ulang dan mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja. Konsep Peternakan terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi energi baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan produksi ternak sehingga dapat dipanen secara seimbang dan menguntungkan.

Salah satu sistem Sistem Peternakan Terpadu adalah Integrasi Tanaman-Ternak. Integrasi Tanaman-Ternak adalah intensifikasi sistem usahatani melalui pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara terpadu dengan komponen ternak sebagai bagian kegiatan usaha. Tujuan pengembangan pola adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian untuk mewujudkan suksesnya revitalisasi pembangunan pertanian. Komponen usahatani integrasi tanaman ternak meliputi usaha ternak sapi potong, tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (sayuran), perkebunan, (tebu) dan perikanan (lele, gurami, nila). Limbah ternak (kotoran sapi) diproses menjadi kompos dan pupuk organik granuler serta biogas; limbah pertanian (jerami padi, batang dan daun jagung, pucuk tebu, jerami kedelai dan kacang tanah) diproses menjadi pakan. Gas-bio dimanfaatkan untuk keperluan memasak, sedangkan limbah biogas (sludge) yang berupa padatan dimanfaatkan menjadi kompos dan bahan campuran pakan sapi dan ikan, dan yang berupa cairan dimanfaatkan menjadi pupuk cair untuk tanaman sayuran dan ikan.

Ciri utama integrasi tanaman ternak adalah adanya sinergisme atau keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman dan ternak. Petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk tanamannya, kemudian memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Jadi, integrasi ternak ke dalam sistem pertanian penting, khususnya untuk :

1. Meningkatkan jaminan subsistem dengan memperbanyak jenis-jenis usaha untuk menghasilkan pangan bagi keluarga petani

2. Memindahkan unsur hara dan energi antara hewan dan tanaman melalui pupuk kandang pakan dari daerah pertanian dan melalui pemanfaatan hewan penarik.

Integrasi ternak dalam usaha tani tanaman ini diharapkan dapat: a) Meningkatkan produktifitas usaha tani tanaman perkebunan, tanaman pangan atau hortikultura melalui pemanfaatan ternak; b) Meningkatkan pemanfaatan sisa hasil pertanian tanaman perkebunan, tanaman pangan atau hortikultura untuk pakan ternak; c) Meningkatkan pemanfaatan tenaga ternak dan pupuk kandang dalam usaha tani tanaman; d) Mengembalikan kesuburan tanah melalui pemanfaatan pupuk kandang; e) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktis keluarga petani dalam pengelolaan secara optimum ternak yang diintegrasikan dalam usaha tani tanaman; f) Meningkatkan pendapatan keluarga petani pelaksana program integrasi ternak dalam usaha tani tanaman.

Pada prinsipnya pengertian terpadu adalah bagaimana sistem pengelolaan limbah peternakan dapat memberikan kontribusi hubungan timbal balik antara limbah sebagai bahan sisa proses/aktivitas di satu sisi dan limbah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan di sisi lain. Limbah peternakan terdiri atas sebagian besar sisa metabolisme ternak (feses, urin dsb.), sisa pakan, dan sisa segala aktivitas lain yang dilakukan pada usaha peternakan tersebut. Hampir seluruhnya berupa bahan organik, yang berdasarkan bentuknya terdiri atas padat, semi padat dan cair. Sifat ini memberi indikasi bahwa limbah peternakan merupakan sumberdaya yang sangat potensial sebagai energi dan nutrisi bagi kehidupan, baik bagi mikroorganisme, hewan, ataupun bagi tanaman, yang secara berkesinambungan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dari semua proses/aktivitas pengelolaan limbah peternakan akan berujung pada hasil akhir berupa pupuk organik alami, yang sangat diperlukan sebagai sarana produksi bagi usaha pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan ataupun tanaman hias.

C. Agribisnis Peternakan Terpadu Berbasis Kawasan

Kawasan industri peternakan merupakan kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan peternakan atau terpadu sebagai komponen usaha tani dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu. Kawasan agribisnis peternakan adalah kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan yang mempunyai akses baik ke kegiatan industri hulu maupun industri hilir.

Pengembangan kawasan agribisnis peternakan harus memperhatikan optimalisasi sumber daya lokal dan strategi kebijaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerahlah yang memetakan pembangunan peternakan ke dalam kawasan-kawasan yang sudah ada. Dengan begitu, bila dijumpai suatu jenis produksi yang memegang peranan penting, daerah tersebut dapat dikhususkan dalam satu jenis komoditas. Kawasan agribisnis berbasis kawasan peternakan harus sesuai dengan agroekosistem dan alokasi tata ruang wilayah. Selain itu, dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat dalam kawasan itu dan sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi. Di samping itu, berbasis komoditas ternak unggulan dan atau komoditas ternak strategis, pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha, sebagian besar masyarakat tersebut pendapatannya berasal dari usaha agribisnis peternakan. Juga harus memiliki prospek pasar yang jelas, didukung oleh ketersediaan teknologi, memiliki peluang pengembangan produk yang tinggi, serta didukung kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.

Adapun komponennya meliputi lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan dan lingkungan budi daya harus dioptimalkan pemanfaatannya dengan melihat kesesuaian lahan, agroklimat, dan daya tampung kawasan yang mendukung keunggulan lokasi yang bersangkutan.

Kawasan peternakan terpadu dapat dibangun sebagai bagian kawasan pertanian sebagaimana yang diatur dalam Permentan nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Kawasan pertanian dapat dibangun di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, dengan memperhatikan tata ruang wilayah, menjamin kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, keselamatan masyarakat, dan selaras dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Pasal 5).

Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaannya terdiri dari: (1) Kawasan Pertanian Nasional; (2) Kawasan Pertanian Provinsi; dan (3) Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.

Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota adalah kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kriteria:

1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi kabupaten/kota;
2. difasilitasi oleh APBD kabupaten/kota dan didukung oleh APBN sebagai pendamping (untuk kabupaten yang mengembangkan 40 unggulan nasional), serta dapat didukung oleh APBD provinsi (untuk kabupaten yang mengembangkan komoditas unggulan provinsi);

3. mengembangkan komoditas unggulan kabupaten/kota, komoditas unggulan provinsi dan/atau komoditas 40 unggulan nasional.

Secara garis besar implementasi pengembangan kawasan dapat dibagi ke dalam tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan urutan tahapan sebagai berikut: (a) pembentukan organisasi pelaksana; (b) penentuan komoditas; (c) penentuan lokasi kawasan kabupaten/kota; (d) penyusunan Master Plan pengembangan kawasan; (e) penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan; (f) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi; (g) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementan; (h) pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan; (i) monev dan pelaporan; dan (j) penyusunan database pengembangan kawasan.

D. Konsep Pertanian Terpadu Berbasis Ternak Sapi di Lampung Tengah

Potensi pengembangan sapi di Lampung Tengah didukung ketersediaan lahan dan sumber pakan yang banyak tersedia di wilayah Lampung Tengah, yaitu berupa hijauan seperti rumput, jerami padi, jerami jagung, pucuk tebu, serta limbah industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan seperti dedak padi, limbah sawit dan limbah tapioka. Banyaknya industri pengolahan sawit dan tapioka di Lampung Tengah dapat mendukung kebutuhan bahan pakan sapi di Lampung Tengah serta banyak pula dikirim ke luar daerah. Di lain pihak, komoditas pertanian dan perkebunan membutuhkan pupuk padat dan pupuk cair dari ternak sapi.

Permasalahan yang ada pada usaha ternak sapi di antaranya adalah kesulitan penyediaan bibit akibat terbatasnya jumlah sapi betina serta rendahnya tingkat reproduksi ternak. Selama ini usaha peternakan komersial belum banyak yang tertarik untuk terjun di bidang pembibitan sapi, karena secara ekonomis kurang menguntungkan. Biaya produksi seekor pedet cukup tinggi, tidak sebanding dengan nilai jual pedetnya. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan sapi betina produktif perlu mendapat dukungan yang serius oleh pemerintah daerah yang didukung pemerintah pusat serta swasta. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif kehamilan atau kelahiran pedet seperti yang pernah dilaksanakan, atau dalam bentuk yang lain yang dapat menjadikan usaha pembibitan menarik dikembangkan, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.

Kondisi usaha peternakan sapi pada saat ini masih belum terintegrasi, sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada belum efektif dan efisien. Kabupaten Lampung Tengah dengan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup besar, mestinya perlu didukung penyediaan pupuk organik yang sangat banyak, dan ini dapat didukung oleh usaha ternak sapi. Seekor sapi setiap hari dapat menghasilkan 8-10 kg feses, sehingga dari populasi sapi 270.000 maka dapat dihasilkan feses kurang lebih 2.500 ton per hari yang dapat diproses menjadi pupuk dan biogas. Selain itu, potensi urine yang juga dapat dijadikan pupuk cair juga cukup besar. Pupuk dari urine sapi, selain sebagai sumber nitrogen yang diperlukan tanaman, juga mampu meningkatkan perkembangan mikroorganisme tanah yang akan meningkatkan kesuburannya. Seekor sapi dapat menghasilkan urin 5 liter per hari, sehingga dari 270.000 ekor sapi dapat menghasilkan 1.350.000 liter per hari. Potensi ekonomi dari pupuk padat dan pupuk cair dari sapi cukup tinggi. Pupuk cair urine sapi dijual sampai Rp. 15.000 per liter. Potensi dari pupuk cair saja, dengan nilai Rp 10.000 per liter adalah sebesar Rp 13.500.000.000 per hari. Potensi tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan nilai keuntungan produk utama, yaitu daging sapi. Untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut sudah tentu diperlukan pengkajian dan penerapan teknologi, serta penerapan sistem agribisnis yang tepat.

Terdapat lima kecamatan dengan populasi ternak sapi yang paling banyak, yaitu Terbanggi Besar (33.057 ekor), Seputih Banyak (28.271 ekor), Seputih Agung (26.206 ekor), Seputih Mataram (22.249 ekor) dan Seputih Raman (17.402 ekor). Dari ke lima kecamatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kawasan unggulan komoditas ternak sapi yang dapat dijadikan sentra pengembangan peternakan terpadu berbasis kawasan.

Jika dilihat dari peta lokasi, 5 kecamatan, tersebut berada satu garis membujur dari timur ke barat saling berbatasan dengan pusatnya kecamatan Terbanggi Besar. Kecamatan Terbanggi Besar Cukup strategis karena berada pada jalur jalan raya Palembang-Bandar Lampung-Jawa, dan Muara Enim-Bandar Lampung-Jawa. Akses jalan yang baik, termasuk sudah tersedianya jalan tol, mempermudah transportasi untuk pemasaran produk. Letak strategis tersebut juga memungkinkan pengembangan peternakan terpadu dengan konsep agro wisata.

Pengembangan peternakan terpadu berbasis ternak sapi di Lampung Tengah sangat potensial dikembangkan berkaitan tersedianya sumberdaya yang ada di wilayah. Pengembangan peternakan terpadu tersebut menggunakan konsep 'bio-cyclo farming' pengembangan pertanian dengan memanfaatkan mata rantai produksi biologis, sehingga terjadi efisiensi produksi dan

peningkatan nilai tambah produk. Secara garis besar, konsep “bio-cyclo farming” tersebut seperti ilustrasi pada Gambar 6.5.




Gambar 6.5. Konsep Bio-Cyclo-Farming yang menunjang pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pengembangan peternakan terpadu berbasis wilayah dapat dilaksanakan dengan adanya kelembagaan yang mengontrol ataupun mengelola sistem produksi tersebut. Dengan demikian, keberadaan peternakan terpadu tidak harus berada pada satu lokasi. Dalam penetapan lokasi dapat dilaksanakan pada tingkat desa, kecamatan, atau gabungan dari beberapa desa serta beberapa kecamatan. Kelembagaan yang akan mengatur mata rantai produksi dari beberapa unit usaha yang akan dikembangkan mengikuti area kawasan yang ditetapkan. Untuk tingkat desa dapat memanfaatkan peran BUMDES, atau kelompok petani/peternak. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 6.6.



Gambar 6.6. Konsep kelembagaan yang menunjang program pertanian terpadu

Pada saat ini banyak perusahaan bidang peternakan, yang mengembangkan ternak sapi di Lampung Tengah. Keberadaan perusahaan peternakan sapi yang cukup banyak tersebut seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga di sekitar lokasi peternakan, baik melalui penyerapan tenaga kerja, maupun kerjasama dalam bidang penyediaan pakan dan kemitraan dalam pemeliharaan sapi.



Gambar 6.7. Usaha Ternak Sapi di Lampung Tengah

Keberadaan usaha peternakan sapi yang berkembang cukup pesat yaitu mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2016 sampai 2018 merupakan potensi untuk mendukung penerapan usaha peternakan terpadu berbasis kewilayahan. Kecamatan yang mempunyai usaha ternak sapi terbanyak adalah Terbanggi Besar dan Seputih Mataram, masing-masing 30 dan 25 perusahaan.

Perusahaan peternakan yang ada di Lampung Tengah tentunya beberapa di antaranya telah menerapkan teknologi produksi yang baik. Sebagai contoh, untuk usaha peternakan seperti PT.Great Giant Livestock, sebagai perusahaan yang terintegrasi dengan berbagai komoditas, tentunya telah menerapkan sistem integrated farming. Dari perusahaan peternakan sapi yang ada, terutama yang telah menerapkan teknologi produksi dan sistem integrated farming yang baik dapat dilaksanakan kerjasama untuk pengembangan peternakan sapi masyarakat Lampung Tengah. Langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Melakukan pendataan yang detail dari perusahaan yang ada, termasuk penerapan teknologi yang telah dilaksanakan. 2. Melaksanakan FGD untuk melihat kemungkinan kerjasama dengan masyarakat yang mungkin dilakukan. 3. Menyusun konsep peternakan terpadu berbasis sapi dengan penerapan sistem agribisnis. 4. Melaksanakan aksi pengembangan peternakan terpadu. 5. Monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan program.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Lampung Tengah 2011-2031, kecamatan yang eksplisit direncanakan untuk pengembangan peternakan sapi adalah Kurnia Mataram dan Seputih Mataram. Secara lengkap kedua wilayah ini direncanakan sebagai wilayah Pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga, dan pengembangan peternakan sapi.

Penetapan lokasi tersebut hendaknya perlu dikaji ulang dengan kondisi mutakhir yang ada. Keputusannya dapat memindahkan atau menambah dengan wilayah baru yang potensial, sesuai dengan kondisi lapangan yang telah ada.

Sebagai Kabupaten dengan populasi ternak sapi yang cukup besar, Lampung Tengah perlu didukung dengan pengadaan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk sapi yang memadai. Keberadaan RPH tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dari sapi yang dijual dalam keadaan hidup. Selain itu juga dapat mendukung program peternakan terpadu, yaitu mendorong produksi pengolahan daging dan sisa hasil pemotongan, di antaranya kulit sapi. Prospek pengolahan daging sapi menjadi produk bakso, rending, sosis, abon dll cukup baik, mengingat lokasi Lampung Tengah yang cukup strategis dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan berkualitas yang semakin meningkat



Gambar 6.8. Diagram unit pengembangan ternak sapi dari program pertanian terpadu

E. Pengembangan Ternak Kambing dan Domba

Pengembangan ternak kambing dan domba cukup potensial, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap kedua jenis ternak tersebut cukup tinggi. Selain untuk pemenuhan kebutuhan daging sehari-hari, kedua jenis ternak tersebut banyak dibutuhkan untuk memenuhi keperluan keagamaan, yaitu untuk hewan qurban dan aqiqah. Kebutuhan tersebut tentunya semakin lama semakin tinggi sejalan dengan peningkatan kesadaran, kesejahteraan, dan jumlah penduduk.

Ternak kambing dan domba adalah jenis ternak yang cocok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan bawah, atau masyarakat miskin. Harga bibit kambing atau domba relatif terjangkau dibandingkan ternak sapi. Selain itu, sarana dan prasarana beternak juga relatif terjangkau atau bahkan tidak perlu membeli. Pengembangan ternak kambing dapat pula dijadikan komponen dalam sistem usaha peternakan terpadu bersama ternak yang lain.

Pada saat ini, pengembangan ternak kambing dan domba sudah banyak yang mengarah pada usaha dengan penerapan teknologi produksi, terutama perkandangan dan pemberian pakan. Penggunaan kandang yang baik, dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran dan urine, dapat meningkatkan kesehatan serta nilai tambah dari limbahnya. Untuk pemberian pakan kambing dan domba dapat menggunakan pakan lengkap fermentasi. Peternak tidak lagi harus mencari hijauan pakan setiap hari, tetapi menggunakan berbagai macam bahan pakan yang diproses menjadi pakan lengkap yang mencukupi untuk beberapa hari. Dengan demikian tidak lagi melaksanakan aktifitas mencari pakan setiap hari yang membuang banyak waktu.

F. Pengembangan Ternak Unggas

Ternak unggas yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Lampung Tengah adalah ayam broiler dan ayam petelur. Populasi ayam komersial tersebut lebih dari 4 juta ekor berdasar data tahun 2018. Ternak ayam komersial secara umum kurang memerlukan pembinaan dari pemerintah daerah, karena sudah menjadi komoditas unggul secara ekonomis. Pengembangan ayam komersial akan berjalan secara pesat dengan sendirinya sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Secara teknologi produksi, pemeliharaan ayam komersial sudah sangat lengkap, dan penerapannya tergantung dari modal yang dimiliki oleh peternak. Pada saat ini usaha peternakan ayam komersial sudah tidak cocok untuk masyarakat kelas bawah dengan skala usaha kecil, karena persaingan usaha yang sangat ketat sehingga menuntut efisiensi produksi yang tinggi.

Berdasar uraian di atas, maka jenis ternak unggas yang perlu didukung pengembangannya oleh pemerintah daerah adalah ternak ayam kampung dan itik. Populasi ternak ayam kampung di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 sekitar 1 juta ekor, sedangkan itik hanya 107.412 ekor. Pengembangan ternak ayam kampung dan itik masih memerlukan sentuhan teknologi produksi yang perlu dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademis.

Pengembangan ternak unggas, yaitu ayam kampung dan itik, lebih tepat apabila mendukung potensi yang sudah ada dan berkembang pada saat ini. Untuk ayam kampung, populasi yang cukup besar adalah di kecamatan Seputih Banyak, sedangkan ternak itik di kecamatan Trimurjo, Terbanggi Besar, dan Seputih Surabaya. Dalam pengembangan komoditas ternak akan lebih baik apabila ditetapkan dan dibentuk wilayah sentra produksi ternak. Apabila sudah ada kelompok peternak, maka pengembangan ternak dapat dilakukan dengan dukungan pembinaan dan peningkatan bantuan sarana prasarana sehingga akan mempercepat pengembangan lebih lanjut. Dengan berkembangnya suatu sentra produksi ternak diharapkan akan mendorong wilayah lain untuk mengikuti perkembangan tersebut.

BAB 7

SINKRONISASI *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN REGULASI EKSISTING

7.1. Alur Pikir

Kebijakan perekonomian nasional yang terkandung dalam berbagai regulasi di tingkat Pusat harus dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Perekonomian (selanjutnya disingkat GDPP) di Kabupaten Lampung Tengah. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUDNRI 1945 memberi wewenang kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Ditegaskan pula bahwa keduanya dijalankan dalam koridor otonomi yang seluas-luasnya, yang diarahkan untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kendati begitu, perlu diperhatikan bahwa pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Kedaulatan dalam negara kesatuan hanya ada di tingkat Pusat atau nasional, dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Konsekuensinya, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap berada ditangan Pemerintah Pusat seluas apa pun otonomi yang diberikan. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional sehingga kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dapat mengatur dan mengurus perekonomiannya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional.

Hubungan hierarkis juga ada di tingkat Daerah, yakni antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) yang ditetapkan oleh Pusat. Akibat perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan Gubernur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015 (selanjutnya disingkat UU Pemda). Pararel dengan itu pola hubungan tersebut, maka penyusunan kebijakan di tingkat Kabupaten harus memperhatikan kebijakan yang sudah disusun di tingkat Provinsi.

Setiap Daerah sesuai karakternya masing-masing akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pendekatan yang bersifat asimetris, sehingga meskipun sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya namun prioritas antar Daerah dapat berbeda. Keleluasaan itu memberi ruang bagi Kabupaten Lampung Tengah untuk menyusun GDPP yang disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi riil wilayahnya. Dokumen GDPP diharapkan dapat menjadi kertas kerja bagi Bupati dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan inovasi demi memajukan Daerahnya.

Kompleksitas permasalahan dan tantangan-tantangan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu direspon dengan mengeluarkan paket kebijakan yang terencana dan integratif yang mampu memicu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Mobilisasi potensi dan sumber daya Daerah dalam bingkai koridor inovasi yang bertanggung jawab menjadi kebutuhan mutlak, sehingga untuk itu diperlukan kriteria objektif yang dapat dijadikan pegangan sekaligus parameter uji bagi pejabat Daerah dalam melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Sistem dan tata hukum yang jelas akan memacu perkembangan inovasi di level pejabat pelaksana, tanpa ada kekhawatiran menjadi objek sasaran pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dokumen GDPP yang sudah disusun sebaiknya dinormatiskan menjadi Peraturan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara Pemerintahan Daerah beserta perangkatnya. Inilah urgensi GDPP yang harapannya dapat dicapai.

GDPP dapat dituangkan dalam baju hukum yang berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), yang akan dielaborasi di bagian selanjutnya. Bupati, baik sendiri maupun bersama dengan DPRD sesuai dengan bentuk regulasi yang dipilih, dapat membuat Peraturan sebagai dasar hukum bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan GDPP. Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah memetakan kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam regulasi di tingkat Pusat, yang harus diikuti dan/atau relevan untuk diikuti, untuk kemudian disaripatkan dan dituangkan kedalam GDPP.

Perkembangan arah kebijakan baru di tingkat Pusat juga perlu mendapat respon yang tepat dari Daerah, misalnya dinamika perubahan pasca disahkannya RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR yang telah diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja (disingkat UU CK). Sebagai contoh, Pasal 250 ayat (1) dan (2) UU Pemda menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi agar peraturan yang dibuat oleh Daerah tidak boleh cacat yuridis, yakni:

- 1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- 2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum;

3) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Persyaratan itu diubah oleh UU CK yang menyatakan peraturan yang dibuat oleh Daerah dilarang:

- 1) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 3) asas materi muatan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) putusan pengadilan.

Pembangunan perekonomian secara konseptual dapat menggunakan 2 pendekatan. Pertama ialah pendekatan *top-down*, dimana pembangunan direncanakan (*by design*) dengan memperhatikan prioritas dan memenuhi kriteria yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Pendekatan kedua ialah *bottom-up*, yaitu melalui pemilihan dan penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Pendekatan *bottom-up* seyogyanya diharapkan membuat pembangunan lebih fokus dengan lokus yang spesifik dan jelas, sehingga kinerja menjadi terukur dan mudah untuk dievaluasi. Namun demikian, keseimbangan aktualisasi dua pendekatan ini perlu dinilai kembali seiring dengan diundangkannya UU CK. Ada sejumlah pasal dalam UU *a quo* yang mengarah pada penguatan pola sentralisasi, oleh karena itu penting untuk menganalisa perubahan-perubahan krusial yang terdapat di UU *a quo* yang potensial berdampak pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan perekonomian di daerah, terutama Kabupaten.

7.2. Integrasi *Grand Design* Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dengan Kebijakan Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung

Subtansi pada sub-bab ini akan berisi uraian kebijakan yang terkandung di dalam regulasi di tingkat Pusat yang harus diikuti dan/atau relevan untuk diikuti oleh Daerah karena mengandung materi yang bersifat imperatif, maupun fakultatif namun mengandung nilai positif yang dapat diadopsi untuk mendukung jalannya pemerintahan Daerah. Elaborasi akan dilakukan secara berurutan, dimulai dari jenis regulasi yang memiliki hierarki dan kekuatan hukum yang lebih tinggi, sebagaimana telah diatur kedudukannya dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (disingkat UU PPPU).

Ada banyak regulasi yang berkaitan dengan topik pembangunan perekonomian di Daerah, mengingat luasnya jangkauan topik ini serta korelasi eratnya dengan aspek-aspek lain yang saling berpengaruh. Kendati demikian, pembahasan pada bagian ini akan difokuskan pada regulasi-

regulasi di sektor pangan, sistem pertanian, perindustrian, dan penanaman modal (investasi). Pembatasan tersebut selaras dengan kebijakan pengembangan perekonomian yang telah dipilih oleh Kabupaten Lampung Tengah dan dituangkan dalam **RPJMD yang fokus membangun ketahanan pangan, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri, serta pusat mobilitas logistik perdagangan** di Lampung. Elaborasinya akan dibahas pada bagian di bawah ini.

1. Pemetaan kebijakan perekonomian dalam regulasi eksisting

a. Kebijakan dalam UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025

RPJPN memiliki arti penting dalam tata hukum nasional karena berisi arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dalam masa waktu 20 tahun. Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* menetapkan bahwa program pembangunan nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPN. Dokumen ini sekaligus digunakan untuk menjaga dan mengendalikan integrasi antara program pembangunan nasional dan Daerah, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) bahwa RPJPN menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

RPJPN menganut paradigma perencanaan yang visioner sehingga hanya memuat arahan secara garis besar. Namun demikian, perannya penting untuk mencapai tujuan berikut:

- 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;
- 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Perwujudannya ditempuh melalui sejumlah misi pembangunan dan yang terkait langsung dengan perekonomian ialah:

- 1) Membangun infrastruktur yang maju.
- 2) Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan.

- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan: meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.
- 4) Memperbaiki pengelolaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

UU RPJPN sudah menargetkan pembangunan dilakukan dengan memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing global. Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditentukan dalam RPJPN untuk mencapai target tersebut mencakup:

No	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Penguatan perekonomian domestik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Transformasi paradigma dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif; ○ Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang kokoh; ○ Meningkatkan produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan; ○ Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
2	Perekonomian berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat; ○ Mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan; ○ Mengelola kebijakan perekonomian dengan memerhatikan dinamika globalisasi dan komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional; ○ Menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.
3	Kelembagaan ekonomi yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terdapat kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; ○ Menjaga iklim persaingan usaha secara sehat dan melindungi konsumen;

No	Sasaran	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; ○ Merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan ○ Meningkatkan daya saing UKM.
4	Efektivitas peran pemerintah sebagai aktor kunci perekonomian	Optimasi peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, serta menjaga keberlangsungan mekanisme pasar.
5	Mendorong industrialisasi sebagai motor penggerak perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mendukung kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk yang efisien, modern, dan berkelanjutan ○ Mendorong penyediaan jasa-jasa pelayanan yang efektif.
6	Pengembangan iptek untuk ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa; ○ Pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek; ○ Pengembangan lembaga penelitian yang handal; ○ Mewujudkan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual; ○ Pengembangan dan penerapan standar mutu; ○ Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek
7	Iklim investasi yang berkelanjutan dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mewujudkan iklim investasi yang menarik ○ Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional ○ Meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025

RPJPN juga menyebutkan tahapan dan skala prioritas yang dimanifestasikan dalam RPJMN sebagai pelaksana RPJPN yang dibagi menjadi 4 periode, yaitu RPJM ke-1 (2005-2009), RPJM ke-2 (2010- 2014), RPJM ke-3 (2015-2019), RPJM ke-4 (2020-2024). Tidak semua RPJMN relevan dengan pembangunan perekonomian karena hanya RPJM ke-2 sampai ke-4 yang mengarahkan fokus ke pengembangan sektor-sektor yang menjadi target

Kabupaten Lampung Tengah. Berikut relevansi RPJM ke-2 sampai dengan ke-4 dengan penyusunan GDPP:

- 1) RPJM ke-2 fokus pada peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan industri manufaktur yang sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah.¹
- 2) RPJM ke-3 berfokus pada penguatan daya saing perekonomian dengan terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan.²
- 3) RPJM ke-4 berfokus pada pembangunan struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa.³

RPJPN seyogyanya memiliki keterkaitan erat dengan GDPP karena pembangunan ekonomi Daerah merupakan salah satu komponen pembangunan nasional yang menjadi motor penggerak struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, dengan disusunnya GDPP yang kemudian dinormatiskan dalam Perda atau Perkada diharapkan dapat menjadi bagian dari motor penggerak struktur perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJPN. Kaitan dengan itu, maka sasaran dan arah kebijakan pada tabel di atas perlu dijadikan referensi dalam penyusunan GDPP. Program-program dan kegiatan, serta esensi kebijakan GDPP harus mengerucut pada tujuan utama yakni membantu merealisasikan sasaran dan arah kebijakan yang sudah dicanangkan dalam RPJPN melalui pengarusutamaan di level Daerah.

b. Kebijakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015

Pasal 6 UU *a quo* menyatakan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren,⁴ baik yang yang menjadi

¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, hlm. 53-54.

² Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, hlm. 54-55.

³ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, hlm. 56-57.

⁴ Pasal 9 ayat (1) UU Pemda mengklasifikasi Urusan Pemerintahan menjadi 3, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) UU *a quo* menetapkan 6 hal yang menjadi urusan Pemerintahan absolut, terdiri atas: politik luar negeri; pertahanan;

kewenangan Pusat maupun yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan pemerintahan konkurenlah yang menjadi jembatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah karena urusan pemerintahan ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁵

Tidak berhenti sampai disana, Pemerintah Pusat sekaligus berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah mengingat tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ada ditangan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Lebih lanjut, Urusan Pemerintahan Wajib diklasifikasi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Rincian jenis masing-masing Urusan secara lebih jelasnya dapat dilihat dari list di Pasal 12 berikut:

Usuran Pemerintahan Konkuren Wajib		Usuran Pemerintahan Konkuren Pilihan
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Pendidikan	Tenaga kerja	Kelautan dan perikanan
Kesehatan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pariwisata
Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pangan	Pertanian
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pertanahan	Kehutanan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Lingkungan hidup	Energi dan sumber daya mineral

keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pelimpahan ke Daerah ini yang menjadi dasar pelaksanaan Dekonsentrasi. Berbeda dengan urusan pemerintahan konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah ini lah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

⁵ Pasal 9 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib		Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Sosial	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perdagangan
	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Perindustrian
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Transmigrasi
	Perhubungan	
	Komunikasi dan informatika	
	Koperasi, UKM	
	Penanaman modal	
	Kepemudaan dan olah raga	
	Statistik	
	Persandian	
	Kebudayaan	
	Perpustakaan	
	Kearsipan	

List pembagian urusan pemerintahan konkuren di atas dikerucutkan lagi dalam Lampiran UU Pemda yang membaginya menjadi sub-urusan. Lampiran UU *a quo* menetapkan matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Berikut akan dijabarkan sub urusan yang menjadi bagian daerah kabupaten/kota yang berkaitan secara langsung dengan prioritas target pembangunan perekonomian di Lampung Tengah untuk membangun ketahanan pangan, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri, serta pusat mobilitas logistik perdagangan.

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
1	Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
2	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
3	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
4	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
5	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya
7	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten
8	Jasa Konstruksi	c. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten e. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) f. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
9	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten
B. Pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja		
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten c. Pengelolaan informasi pasar kerja d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
3	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan perusahaan pendaftaran peraturan dan perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 Daerah kabupaten b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
C. Pembagian urusan pemerintahan bidang pangan		
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
3	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan b. Penanganan kerawanan pangan c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar
D. Pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan		
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
2	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
4	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten
6	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
7	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
8	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten
E. Pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup		
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3 b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 Daerah kabupaten
5	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
6	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan Lembaga tingkat kabupaten
7	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten
8	Persampahan	a. Pengelolaan sampah b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta
F. Pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan		

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C d. Pengujian berkala kendaraan bermotor e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten i. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 Daerah kabupaten j. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 Daerah kabupaten k. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 Daerah kabupaten l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 Daerah kabupaten
2	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
3	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 Daerah kabupaten c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 Daerah kabupaten d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 Daerah kabupaten f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten
G. Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM		

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam wilayah Daerah kabupaten
2	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten
5	Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
6	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
H. Pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal		
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten b. Pembuatan peta potensi investasi
2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten
I. Pembagian urusan pemerintahan bidang statistik		
1	Statistik Sektor	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten
J. Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan		
1	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil b. Pengelolaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
2	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 Daerah kabupaten b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan c. Pengelolaan pembudidayaan ikan
K. Pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian		
1	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian b. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 Daerah provinsi lain
2	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak c. Pengembangan lahan penggembalaan umum
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner d. Penerapan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
L. Pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan		

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan pengelolaan izin pasar pusat perbelanjaan dan izin rakyat, usaha toko swalayan b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten/kota d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
4	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
A. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		
		<ul style="list-style-type: none"> a. Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah kabupaten/kota b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
M. Pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian		
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota
2	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> o IUI Kecil dan Izin Perluasannya o IUI Menengah dan Izin Perluasannya o IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota

Intisari yang dapat diambil dari UU Pemda bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan memperhatikan pembagian porsi yang disebutkan dalam tabel-tabel di atas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi saat menyusun GDPP. Pembagian sub-urusan beserta lingkup jangkauan di atas menjadi batasan sekaligus ruang yang diberikan oleh UU untuk dikelola oleh Daerah. Daerah Kabupaten dapat mengembangkan inovasinya untuk menyesuaikan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan-tantangan di wilayah setempat, dengan tetap berada dalam koridor yang sudah ditentukan oleh UU Pemda tersebut.

c. Kebijakan dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU Penataan Ruang (disingkat UU PR) berkaitan erat dengan GDPP karena salah satu dasar pertimbangan yang wajib diperhatikan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ada beberapa ketentuan dalam UUPR yang perlu diperhatikan. **Pertama**, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan lima parameter yang disebutkan dalam Pasal 5, yakni:

- 1) Sistem, yang terdiri atas:

- a) sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah
 - b) sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
- 2) Fungsi utama kawasan, yang terdiri atas:
- a) kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 - b) kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan.
- 3) Wilayah administratif, yang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
- 4) Kegiatan kawasan, yang terdiri atas:
- a) penataan ruang kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
 - b) penataan ruang kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
- 5) Nilai strategis Kawasan, yang terdiri atas:
- a) penataan ruang kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 - b) penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 - c) penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting

dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Klasifikasi penataan ruang yang relevan dengan GDPP, selain berdasarkan wilayah administratif tentunya, adalah penataan ruang yang didasarkan pada:

- Fungsi utama kawasan, khususnya kawasan budi daya sektor-sektor prioritas Lampung Tengah. Basis penataan ruang tersebut sangat relevan dengan GDPP karena salah satu jenis kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan industri, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2).
- Kegiatan Kawasan, khususnya penataan ruang kawasan perdesaan yang didalamnya mencakup Kawasan agropolitan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UU *a quo*. Keberadaan Kawasan agropolitan penting untuk Lampung Tengah yang menargetkan diri menjadi wilayah lumbung ketahanan pangan.

Kedua, kewenangan untuk mengatur tata ruang di suatu wilayah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk merencanakan tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kotanya masing-masing, yang kemudian akan menghasilkan RTRW sesuai dengan jangkauan wilayah administratifnya. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten secara spesifik diatur di Pasal 25-27. Berikut ini adalah pedoman penyusunan RTRW Kabupaten yang harus mengacu pada:

- 1) RTRW Nasional dan RTRW provinsi
- 2) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan
- 3) rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Selain itu, penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan:

- 1) perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- 2) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 3) keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- 4) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) RPJP daerah;
- 6) RTRW kabupaten yang berbatasan; dan
- 7) rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

d. Kebijakan dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki prioritas target pembangunan perekonomian untuk membangun ketahanan pangan. Adapun Pasal 1 angka 4 UU *a quo* mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Jangkauan ketahanan artinya sangat luas karena mencakup kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas terhadap pangan. Ditambah dengan luasnya jangkauan Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, yang meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketentuan normatif di atas menunjukkan bahwa prioritas target yang dicanangkan oleh Pemda sangat kompleks dan menantang, serta membutuhkan partisipasi yang integratif serta upaya kolektif untuk mencapainya. Selain itu, juga dibutuhkan dasar hukum dengan perspektif yang holistik yang menaungi kebijakan lintas sektor di pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan. Atas dasar itu maka kodifikasi esensi kebijakan lintas sektor dalam UU No. 18 Tahun 2012 patut dijadikan referensi dalam penyusunan GDPP.

Kebijakan penyelenggaraan pangan yang dapat diinisiasi dalam GDPP untuk mewujudkan target Lampung Tengah sebagai lumbung ketahanan pangan paling tidak mencakup 6 aspek berikut:

Aspek	Inovasi Daerah
Perencanaan Pangan	1. Membuat Rencana Pangan Kabupaten yang berisi <i>roadmap</i> pangan dan <i>single data</i> , minimal memuat 13 hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat ○ produksi pangan ○ cadangan pangan terutama pangan pokok ○ ekspor pangan ○ impor pangan ○ penganeekaragaman pangan ○ distribusi, perdagangan, dan pemasaran pangan, terutama pangan pokok

Aspek	Inovasi Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> ○ stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok ○ keamanan pangan ○ penelitian dan pengembangan pangan ○ kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ○ kelembagaan pangan dan ○ tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen Rencana Pangan harus terintegrasi dengan RPJMD dan ditetapkan oleh Bupati dalam Perbup 3. Rencana Pangan Kabupaten disusun dengan memperhatikan rencana pangan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi
Ketersediaan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya dan mengembangkan produksinya 2. Mengembangkan fokus Daerah dengan menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal 3. Program yang dapat dicanangkan untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi lokal ialah: <ul style="list-style-type: none"> ○ mengembangkan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya setempat ○ mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan ○ mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan ○ membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; ○ mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif dan ○ membangun kawasan sentra Produksi Pangan 4. 6 kewajiban Pemda untuk memenuhi kebutuhan Pangan yang ditetapkan dalam Pasal 18 dan 19: <ul style="list-style-type: none"> ○ mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air ○ memberikan penyuluhan dan pendampingan ○ menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing ○ melakukan pengalokasian anggaran dan ○ mengembangkan dan menyebarluaskan Iptek untuk peningkatan produksi pangan ○ mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi 5. Bupati menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat dan dimasukkan dalam Rencana Pangan

Aspek	Inovasi Daerah
Keterjangkauan Pangan	<p>5 kebijakan dan program yang dapat diinisiasi untuk mewujudkan keterjangkauan pangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten serta dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi secara efektif dan efisien ○ mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien ○ memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan ○ Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok ○ Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat 2. Pemasaran, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan ○ promosi pangan lokal di dalam dan di luar negeri 3. Perdagangan, meliputi: membuat perangkat regulasi Daerah untuk pengaturan dan pengawasan perdagangan pangan demi mencapai: stabilisasi pasokan dan harga; manajemen cadangan pangan dan penciptaan iklim usaha yang sehat 4. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dengan cara membuat Perda/Perbup mengena penentuan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 5. Bantuan Pangan dengan melakukan penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, kepada golongan masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat
Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu dengan cara menetapkan regulasi yang berisi norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan, yang diberlakukan mengikat bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan berdasarkan jenis pangan dan skala usaha 2. Regulasi keamanan pangan minimal mengatur substansi berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ sanitasi pangan ○ pengaturan bahan tambahan pangan ○ pengaturan pangan produk rekayasa genetik

Aspek	Inovasi Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> ○ pengaturan iradiasi pangan ○ penetapan standar kemasan pangan ○ pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan ○ jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
Sistem informasi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah wajib memiliki Pusat Data Dan Informasi Pangan yang bertugas membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi, minimal berisi 4 hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ perencanaan ○ pemantauan dan evaluasi ○ stabilitas pasokan dan harga pangan ○ sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi 2. Sistem Informasi Pangan terbuka untuk umum dan diolah dengan memanfaatkan informasi yang holistik, minimal mencakup: jenis produk pangan; neraca pangan; letak, luas wilayah, dan kawasan produksi pangan; permintaan pasar; peluang dan tantangan pasar; produksi; harga; konsumsi; status gizi; ekspor dan impor; perkiraan pasokan; perkiraan musim tanam dan musim panen; prakiraan iklim; teknologi pangan dan kebutuhan pangan setiap wilayah
Litbang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan 2. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat

Kebijakan dan program di atas diatur di dalam UU Pangan sehingga Pemerintah Daerah memiliki ruang yang besar untuk memasukkan inovasinya, sepanjang tidak bertentangan dengan koridor di atas. Hal penting lainnya, bahwa 6 preferensi kebijakan di atas sudah ditetapkan dalam UU sehingga Kepala Daerah memiliki dasar yuridis yang kuat untuk mengaplikasikannya. Sumber daya ekonomi dan anggaran Daerah dapat dioptimalisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang selaras dengan program-program di atas.

d. Kebijakan dalam UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (2) UU *a quo* memberi amanah sekaligus wewenang kepada Bupati untuk menyusun Rencana Perkebunan dengan merujuk pada Rencana Perkebunan Provinsi, dan kemudian ditetapkan setiap tahun. Pada konteks ini artinya instrumen hukum yang aplikatif untuk digunakan ialah Perbup. Dokumen ini berfungsi sebagai arah, pedoman,

dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan yang ditetapkan Daerah sehingga wajib dijadikan pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan. Pasal 1 mendefinisikan Pelaku Usaha Perkebunan sebagai pekebun, yakni orang perseorangan WNI yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan/atau perusahaan Perkebunan, yakni badan usaha yang berbadan hukum serta didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Rencana Perkebunan Kabupaten paling tidak memuat 10 substansi minimal yang diatur di Pasal 6 ayat (1) berikut:

- Wilayah
- Tanaman Perkebunan
- SDM setempat
- kelembagaan
- kawasan Perkebunan
- keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir
- sarana dan prasarana
- pembiayaan
- penanaman modal
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dokumen tersebut disusun dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat serta mengacu pada data-data strategis berikut:

- rencana pembangunan nasional
- RTRW
- kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan
- daya dukung dan daya tampung lingkungan
- kinerja pembangunan Perkebunan
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- kondisi ekonomi dan sosial budaya setempat
- kondisi pasar dan tuntutan globalisasi
- aspirasi masyarakat

UU *a quo* memberi ruang bagi pengembangan Perkebunan kepada Pemerintah Daerah dalam koridor berikut:

Wewenang Daerah	Lingkup Jangkauan
Perbenihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> ○ melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan setempat ○ memberdayakan partisipasi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat ○ membangun sistem data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang bersifat terbuka untuk umum 2. Melakukan introduksi dari luar negeri dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul
Budi daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perlindungan tanaman Perkebunan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, sekaligus mengawasi upaya perlindungan tanaman yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha Perkebunan 2. Melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan
Usaha Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan yang dilakukan dalam satu wilayah kabupaten, dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ izin lingkungan ○ kesesuaian dengan RTRW ○ kesesuaian dengan Rencana Perkebunan ○ jenis tanaman ○ kesesuaian tanah dan agroklimat ○ teknologi ○ tenaga kerja ○ modal 2. Pemda dapat melakukan pemberdayaan usaha perkebunan melalui program terencana yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM ○ fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan ○ membuat sistem yang akuntabel dan transparan untuk menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/pungli ○ fasilitasi ekspor hasil perkebunan

Wewenang Daerah	Lingkup Jangkauan
	<ul style="list-style-type: none"> ○ mengutamakan hasil perkebunan lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri setempat ○ mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan ○ memfasilitasi aksesibilitas iptek dan informasi ○ memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul ○ memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun ○ memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan <p>3. Pasal 53 UU mewajibkan Pemda mendorong terbentuknya kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan, yang menaungi Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun, dengan fokus utama pada perlindungan dan pemberdayaan petani</p>
Pengolahan hasil perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan melalui Pengolahan untuk memperoleh nilai tambah 2. Pemda mengembangkan Kawasan terpadu untuk mengintegrasikan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya 3. Membangun sistem untuk informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan di dalam maupun di luar negeri, serta memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dan kelembagaan lain yang relevan 4. Mendorong pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan
Pembiayaan	Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan Perkebunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kebijakan dan program di atas diatur di level UU sehingga Kepala Daerah memiliki dasar yuridis yang kuat untuk mengaplikasikannya. Sumber daya ekonomi dan anggaran Daerah dapat dioptimalisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang selaras dengan program-program pengembangan perkebunan, yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal.

e. Kebijakan dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Salah satu substansi krusial dalam UU *a quo* adalah pembentukan Kawasan Budi Daya Pertanian yang terdiri atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). Keberadaan Kawasan penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk keperluan budi daya pertanian sekaligus menghindari kompleksitas persinggungan dengan regulasi RTRW. Disain pengelolaan pertanian berbasis Kawasan menjadi pendekatan pengelolaan pertanian berbasis agroekosistem yang didasarkan pada prinsip pertanian konservasi, khususnya konservasi tanah dan air.

Pengembangan budi daya pertanian di Kawasan dilakukan secara terintegrasi mulai dari lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, sampai pengembangan SDM. Efisiensi aksesibilitas juga menjadi salah satu kelebihan dari pembentukan Kawasan karena UU mengharuskan terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan budi daya pertanian kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Simultan dengan itu, Kawasan Budi Daya Pertanian dapat didesain menjadi satu kesatuan fungsional.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan Budi Daya Pertanian ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan komoditas unggulan nasional dan lokal di provinsi atau kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan masukan dari Pemda. Artinya pada konteks ini, kendati penetapan Kawasan berada dalam ranah kewenangan Pusat namun inisiasi dapat dimulai dari Pemda. Hal yang tidak kalah penting bahwa pembiayaan untuk pengembangan Kawasan *notabene* lebih terjamin dan berkelanjutan, karena ada variasi sumber dana yang dapat dimanfaatkan. Tersebut Pasal 17 ayat (2) menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai kewenangannya wajib mendukung pengembangan Kawasan melalui APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Substansi yang tidak kalah krusial yang diatur dalam UU ini adalah mengenai perlindungan lahan budi daya pertanian. Pasal 19 ayat (1) menegaskan agar setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian. Lahan hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, dan hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- dilakukan kajian strategis
- disusun rencana alih fungsi lahan

- dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan
- disediakan Lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian

Meskipun demikian, alih fungsi lahan sekalipun untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap, sebagaimana diatur di ayat (4). Ketentuan di Pasal *a quo* sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat untuk melindungi pengaturan fungsi lahan pertanian dari pergesekan dengan kepentingan lahan lain yang juga strategis.

Proteksi lahan pertanian juga dilakukan melalui upaya-upaya konkret yang diatur di Pasal 20. Dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemda wajib memberi insentif kepada Petani yang mampu mempertahankan Lahan budi daya Pertanian. Bentuk insentif sangat variatif dan dapat berupa salah satu/lebih/keseluruhan dari bentuk berikut:

- keringanan PBB
- pengembangan infrastruktur pertanian;
- pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
- kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
- penyediaan sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian
- jaminan penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis
- penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan usaha budi daya pertanian; dan/atau
- penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Dua ketentuan esensial dalam UU *a quo* yakni pembentukan Kawasan Budi Daya Pertanian dan proteksi lahan dapat di *follow up* oleh Pemda Lampung Tengah dengan menyiapkan perangkat regulasi pendukung dan skema pembiayaan yang berkelanjutan dalam APBD.

f. Kebijakan dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

UU *a quo* sangat berkaitan dengan pengembangan industri di Daerah karena mengamanatkan secara langsung perencanaan pembangunan industri kepada Pemerintah Daerah. Tersebut di Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan setiap Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perda setelah dievaluasi oleh Gubernur. RPIK disusun dengan mengacu pada Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), sekaligus paling sedikit memperhatikan:

- 1) potensi sumber daya Industri daerah
- 2) RTRW Provinsi dan Kabupaten
- 3) keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

UU juga mengafirmasi pentingnya pendirian Kawasan industri untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhannya. Selaras dengan itu, Pasal 63 membuka peluang bagi *vehicle* Daerah, yakni BUMD, untuk ikut serta membangun kawasan industri.

g. Kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU *a quo* menyatakan kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dijamin oleh Pemda dengan cara menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Pada konteks ini, pemerintah berpeluang menumbuhkan inovasi-inovasinya yang difokuskan untuk menjamin realisasi kepastian dan keamanan berusaha tersebut.

Ada peluang di UU *a quo* yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi di Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Daerah yang terdapat lebih banyak kemudahan-kemudahan, termasuk memberi insentif. Adapun terkait itu, Pasal 18 membuka ruang bagi Pemerintah Pusat untuk memberi insentif kepada investor yang melakukan penanaman modal, baik dalam bentuk melakukan perluasan usaha ataupun melakukan investasi baru. Bentuk insentif yang ditawarkan sangat beragam dan menarik, meliputi:

- 1) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu
- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu
- 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu
- 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat

6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu

Bentuk insentif di atas sangat menarik bagi investor karena dapat menjustifikasi keekonomian proyek. Adapun insentif tersebut dapat diberikan untuk Daerah yang termasuk dalam 4 kategori berikut:

- o daerah terpencil
- o daerah tertinggal
- o daerah perbatasan
- o daerah lain yang dianggap perlu

Kategori daerah ke-4 yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Lampung Tengah untuk menginisiasi penetapan Daerahnya sebagai daerah penerima insentif. Frase “daerah lain yang dianggap perlu” menunjukkan fleksibilitas norma sekaligus kewenangan diskresioner yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kebijakan insentif sesuai dengan kebutuhan dan tantangan eksisting. Fleksibilitas itu yang dapat dimanfaatkan Daerah dengan cara menginventarisir potensi investasi di daerahnya dan membuat basis data yang kuat untuk kemudian dijadikan justifikasi dalam menginisiasi/mengadvokasi penetapan Daerahnya sebagai daerah penerima insentif.

g. Kebijakan dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sebagaimana telah diubah oleh PP No. 13 Tahun 2017

Ada beberapa substansi penting dalam PP *a quo* yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. Telah dielaborasi di atas bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian ialah membuat kawasan peruntukan industri, yang merupakan bagian dari kawasan budi daya. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena fokus menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Selain juga masih dimungkinkan adanya kegiatan budi daya lain di dalam kawasan tersebut, contohnya pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Pasal 69 menentukan kriteria kawasan peruntukan industri yang harus dipatuhi oleh Kabupaten, yakni:

- 1) berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri
- 2) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 3) tidak mengubah lahan produktif

Pararel dengan pengembangan industri, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga menargetkan pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pengaturan untuk pertanian dan perkebunan sama karena Pasal 66 PP *a quo* memasukkan kawasan perkebunan sebagai bagian dari kawasan pertanian. Adapun kawasan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

- 1) memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian
- 2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan/atau
- 4) dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dasar.

Membentuk Kawasan pertanian di Daerah memang membuka peluang yang menjanjikan karena keberadaannya dapat diarahkan untuk mencapai multi-manfaat yang dicanangkan dalam Penjelasan Pasal 66, yakni:

- memelihara dan meningkatkan kedaulatan pangan nasional
- meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padigogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi
- meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
- meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi SDA untuk pertanian serta fungsi lindung
- menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat
- meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
- mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan
- mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi
- melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- mendorong pengembangan sumber energi terbarukan

Kebupaten Lampung Tengah juga ingin mengembangkan sektor perikanan sebagai kekuatan lokalnya. Pada konteks itu, kawasan perikanan dapat dikembangkan sepanjang memenuhi kriteria dalam Pasal 67, yakni:

- 1) wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau

2) tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup

h. Kebijakan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Arti penting RPJMN disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres *a quo* yakni sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. RPJMN menjadi dokumen yang strategis karena didalamnya memuat:

- strategi pembangunan nasional
- kebijakan umum
- Proyek Prioritas Strategis
- program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga
- arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan
- Prioritas Pembangunan
- kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
- arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pararel dengan nilai strategis di atas RPJMN difungsikan sebagai:

- 1) pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- 2) bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN
- 3) pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
- 4) acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN

Ada korelasi erat antara RPJMN dengan RPJMD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan program dalam RPJMN dan menjabarkannya dalam RPJMD. Adapun di dalam Lampiran II RPJMN dicantumkan 2 proyek prioritas yang berhubungan dengan wilayah Lampung, yakni pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung dengan total panjang 2.800 km dan revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng.

Pembangunan tol trans dengan indikasi pembiayaan Rp 308.5 T tersebut diharapkan menjadi *enabler* bagi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Sumatera, termasuk wilayah-wilayah di Lampung. Integrasi infrastruktur ini diharapkan dapat menghubungkan koridor Timur dan Barat Sumatera sehingga efisiensi mobilitas dapat dicapai. Potensi

tersebut dapat ditangkap oleh Daerah Kabupaten dengan menerjemahkannya ke dalam program kerja yang strategis. Revitalisasi tambak udang dan bandeng menjadi proyek strategis nasional lain yang potensial untuk dimanfaatkan oleh Daerah. Revitalisasi ini difokuskan di 4 titik wilayah, yakni Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB. Tujuannya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 % per tahun serta meningkatkan pertumbuhan ekspor udang 8 % per tahun. Ada 5 program yang menjadi highlight proyek, yakni:

- Rehabilitasi saluran tambak (KemenPUPR, KemenKP, Pemda)
- Peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KemenKP, Kemenristek/BRIN, LIPI, BPPT, Swasta)
- Pengembangan Infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan coldstorage (KemenKP, KemenESDM, Kemendag, KemenPUPR, BUMN PLN)
- Pengembangan Industri Perbenihan dan Induk Udang Nasional dan Kesehatan Ikan (KemenKP, Swasta)
- Pengelolaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Pesisir dan harmonisasi Perizinan (KemenKP, KemenATR/BPN, KemenPUPR, KemenLHK, KemenESDM, Pemda)

Pemda dapat mengoptimalkan perannya dalam pendayagunaan tata ruang pesisir untuk dijadikan sentra tambak serta melakukan inovasi untuk membangun birokrasi perizinan yang cepat dan efisien melalui perumusan program⁶ dan kegiatan⁷ yang tepat guna dan berkelanjutan.

i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

RPJPN dan RPJMN secara konsisten mengarahkan pembangunan negara menuju era industrialisasi yang efisien. Atas dasar itu maka Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengerahkan daya dukung dan potensi lokalnya untuk mewujudkan target nasional tersebut. Adapun Menteri Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan

⁶ Pasal 1 angka 28 PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Program sebagai: “Bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah”.

⁷ Pasal 1 angka 29 PP 12/2019 mendefinisikan kegiatan sebagai: “Bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa”.

Industri. Permen *a quo* mencantumkan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan pada lampirannya dengan tujuan agar kawasan industri dibangun sesuai dengan tata ruang, didukung dengan infrastruktur, efisien dan berwawasan lingkungan, sehingga pada gilirannya mampu menarik investasi serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

Permen *a quo* memiliki sangat relevan dengan penyusunan GDPP karena pembangunan kawasan industri yang matang dan komprehensif akan memberikan manfaat yang optimal pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sangat perlu untuk mengembangkan industri di daerahnya selaras dengan tantangan global melalui Kawasan Industri sebagai instrumen sekaligus bentuk konkret. Ada sejumlah keuntungan atau kelebihan yang dapat dicapai melalui pilihan membangun Kawasan Industri, yakni:

- 1) Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai
- 2) Memberi kepastian hukum lokasi usaha, sehingga terhindar dari gangguan misalnya yang terkait dengan pengadaan lahan

Terdapat beberapa materi muatan dalam Permen maupun lampirannya yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan GDPP Lampung Tengah. **Pertama**, yang perlu dilakukan sebelum membangun kawasan industri adalah menentukan kawasan seperti apa yang layak untuk dikembangkan. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan kawasan industri dibagi menjadi 2, yakni pendekatan bagi daerah yang sudah memiliki pertumbuhan industri dan pendekatan bagi daerah yang memiliki potensi SDA sebagai bahan baku industri. Ada 8 kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi, yakni: jarak ke pusat kota; jarak terhadap pemukiman; jaringan transportasi darat; jaringan energi dan kelistrikan; jaringan telekomunikasi; pelabuhan laut; sumber air baku; serta kondisi lahan. Masing-masing kriteria tersebut dielaborasi seperti pada tabel di bawah ini:

No	Kriteria	Keterangan
1	Jarak ke pusat kota	Minimal 10 km
2	Jarak terhadap pemukiman	Minimal 2 km
3	Jaringan transportasi darat	Tersedia jalan arteri primer atau jaringan kereta api
4	Jaringan energi dan kelistrikan	Tersedia
5	Jaringan telekomunikasi	Tersedia

No	Kriteria	Keterangan
6	Prasarana angkutan	Tersedia pelabuhan laut untuk kelancaran transportasi logistik barang maupun outlet ekspor/impor
7	Sumber air baku	Tersedia sumber daya air permukaan (sungkai, danau, waduk/embung, atau laut) dengan debit yang mencukupi
8	Kondisi lahan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Topografi maksimal 15% ○ Daya dukung lahan sigma tanah 0,7-1,0 kg/cm ○ Kesuburan tanah relatif subur ○ Pola tata guna lahan: non-pertanian, non pemukiman, dan non-konservasi ○ Ketersediaan lahan minimal 50 ha ○ Harga lahan relatif (bukan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)

Kedua, dalam penyusunan dokumen untuk pembangunan kawasan industri, harus dilengkapi dengan dokumen Rencana Induk (*Master Plan*), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Alokasi lahan menjadi hal yang harus diperhatikan karena luas kavelingnya ditentukan tersendiri dalam suatu Masterplan Kawasan Industri, dengan ketentuan kaveling diberikan maksimal 70% dari luas lahan Kawasan industri.

2. Pemetaan kebijakan perekonomian dalam regulasi eksisting di tingkat Daerah

a. Kebijakan dalam Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025

Arti penting RPJPD Provinsi dapat dilihat pada Pasal 4 Perda *a quo*, yakni sebagai acuan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Oleh karenanya, visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten dan Kota tidak boleh bertentangan dengan RPJPD Provinsi. Dokumen ini sekaligus menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh *stakeholders* untuk menjalankan pembangunan di Provinsi Lampung dalam 20 tahun ke depan.

Provinsi Lampung mengalami kondisi paradoks perekonomian dimana sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh di atas 20%, namun pertumbuhan PDRB masih di

bawah 5% atau rata-rata nasional serta angka kemiskinan masih tinggi mencapai 22,2% dan pengangguran mencapai 6,2%. Ada sejumlah tantangan pembangunan ekonomi yang sudah dipetakan dalam RPJPD, yakni:

- 1) sektor pertanian masih tetap mendominasi perekonomian terhadap pembentukan PDRB
- 2) peranan konsumsi domestik masih sangat tinggi
- 3) pertumbuhan investasi masih lambat
- 4) proses transformasi industri belum optimal
- 5) pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor belum optimal
- 6) masih terdapat banyak peraturan perizinan dan peraturan yang tidak bersahabat dengan dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan tanah, birokrasi, serta mekanisme dan prosedur investasi
- 7) persaingan antar daerah untuk menarik investasi, baik dari modal asing maupun domestik
- 8) belum banyak tergalinya berbagai sumber pendapatan daerah
- 9) perlunya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan pembangunan daerah
- 10) penggalan kontribusi perusahaan besar terhadap pembangunan daerah belum optimal
- 11) prinsip mendahulukan pengembangan PDRB dan PAD tidak dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Provinsi Lampung memiliki 7 misi dalam menjalankan pembangunan jangka panjang di 20 tahun kedepan dan 2 diantaranya terkait langsung dengan pembangunan ekonomi, yakni:

- 1) Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global, yang dilakukan dengan memantapkan ekonomi berbasis agro untuk kemudian ditransformasikan menjadi ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi
- 2) Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial, yang dilakukan dengan menambah dan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi regional dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional

RPJPD sudah menetapkan bahwa pembangunan perekonomian regional Lampung dikatakan berhasil jika dapat mencapai 2 misi di atas yang dikonkretkan dalam bentuk sasaran-sasaran berikut:

Perekonomian Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Sarana dan Prasarana Wilayah yang Maju dan Handal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5% pertahun pada tahun 2025 2. Pendapatan rata-rata penduduk mencapai US \$6.000 pertahun pada tahun 2025 3. Tingkat pengangguran kurang dari 5% 4. Iklim investasi semakin baik yang diindikasikan dengan realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi 5. Struktur perekonomian daerah kokoh dan Tangguh, dengan pentahapan: mula-mula berbasis pertanian dalam arti luas termasuk agroindustry yang kemudian ditransformasikan ke basis industri (pengolahan dan manufaktur), perdagangan, dan jasa 6. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi 7. Ketahanan pangan 8. Jumlah desa yang tergolong miskin sedikit 9. Sistem industrial berdaya saing tinggi, komoditas atau produk unggulan Lampung kompetitif di pasar domestik maupun global 10. Nilai ekspor komoditas unggulan Provinsi Lampung tinggi dan berkontribusi signifikan dalam PDRB Lampung 11. Pariwisata berkembang pesat dan signifikan dalam perekonomian 12. Pertambangan dan energi berkembang dan berperan penting dalam perekonomian 13. Bioenergi, khususnya BBN (bahan baku nabati), menjadi andalan ekonomi Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTRW daerah tersusun dengan baik dan dipatuhi 2. Jaringan infrastruktur transportasi (darat, udara, air dan sungai) yang handal dan terintegrasi dalam sistem jaringan inter dan antar-moda 3. Prasarana dasar permukiman dan wilayah perkotaan tersedia memadai 4. Kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat terpenuhi, yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang 5. Pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai Elektrifikasi pedesaan di seluruh Provinsi Lampung 6. Pelayanan pos yang efisien yang menjangkau seluruh pelosok Provinsi Lampung 7. Pelayanan telematika (ICT) yang handal dan efisien di seluruh pelosok Provinsi Lampung

Perekonomian Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	Sarana dan Prasarana Wilayah yang Maju dan Handal
14. Koperasi dan UKM tumbuh dengan produktifitas tinggi dan menjadi pilar utama kelembagaan ekonomi 15. Kesempatan kerja meningkat di perkotaan maupun di perdesaan 16. PAD meningkat dan berkontribusi penting dalam keuangan daerah 17. Keuangan daerah dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif yang didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi 18. Kesenjangan pembangunan antar Kabupaten/Kota kecil	

Pemda Provinsi telah memilih preferensi ideologinya dalam pembangunan perekonomian, yakni prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional dan menjamin kesempatan berusaha serta bekerja bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan ekonomi daerah memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai forum perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa. Paralel dengan itu, Pemda Provinsi telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Aspek	Arah
Investasi	1. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas 2. Mendorong PMA untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik yang memadai 3. Pengembangan UKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEKS 4. Koperasi didorong menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam perekonomian masyarakat

Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memposisikan sektor industri sebagai motor penggerak yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan 2. Membangun struktur industri yang sehat dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik dan benar (<i>good corporate governance</i>) 3. Memperkuat pertumbuhan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar 4. Membangun industri yang berbasis keunggulan komparatif berdasarkan 4 prinsip utama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan industri yang mengolah SDA agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung ○ Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun global ○ Pengembangan industri yang mampu merespon dinamika domestik maupun pasar global ○ Pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri 5. Menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang rumpun industri yang kuat dengan 3 prinsip dasar berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan rantai pertambahan nilai secara menyeluruh dari hulu sampai hilir ○ Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, dengan jaringan Multinational Corporation (MNC) terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya ○ Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas kolektif, meliputi: sarana dan prasarana fisik transportasi, komunikasi, energi, teknologi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (<i>Metrology, Standardization, Testing, and Quality/MSTQ</i>), pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri
Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, dan hortikultura perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan) dilakukan dengan peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah

	<p>produk primer agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien untuk menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan</p>
Pangan	<p>1. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam promosi</p> <p>2. Kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu gizinya, aman, merata dan terjangkau, yang didukung oleh sumber- sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal pada setiap Kabupaten/Kota</p>

Misi dan sasaran di atas yang perlu dijadikan rujukan oleh Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun RDPP, agar menjadi sebuah dokumen kebijakan yang integratif dan tidak saling tumpang-tindih.

b. Kebijakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2009-2014

Nilai strategis RPJMD Provinsi dapat dilihat di Pasal 2 Perda *a quo*, yakni sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun. Atas dasar itu maka RPJMD Provinsi berkedudukan sebagai pedoman bagi:

- Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun Renstra
- Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota

Pemda menetapkan 6 misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 dan ada 3 misi yang terkait langsung dengan ekonomi daerah, yakni:

Misi	Komitmen
Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	<p>1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata</p> <p>2. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya</p>

	<p>memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas pada wilayah regional, nasional dan internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk EBT) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik 4. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional) 5. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional 6. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata 7. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan 8. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah
<p>Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanian serta untuk pengendalian banjir 2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan 3. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata 4. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan 5. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja 6. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya

	7. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja
Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan 2. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) 3. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup 4. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup 5. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis 6. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi 7. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat 8. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (<i>illegal logging</i>), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat 9. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat

Komitmen yang dielaborasi dari masing-masing misi di atas dapat menjadi panduan bagi Pemda Kabupaten untuk menginventarisir potensi yang dapat dikelola dan diintegrasikan untuk mendukung program-program ekonomi di wilayah Kabupaten. Lebih lanjut, misi dan komitmen di atas diterjemahkan kembali menjadi Agenda Kerja Utama berikut:

Misi	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan	Pembangunan bidang infrastruktur	Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan


Misi	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
efisiensi produksi dan konektivitas wilayah		baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi
		Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT
		Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan	Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)
		Beasiswa Mahasiswa Pertanian: mendorong minat generasi muda pada pertanian
		Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
		Revitalisasi Lada (<i>Lampung Black Pepper</i>)
		Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri
		Nelayan Berjaya: untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan
		Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)
		Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian

Misi	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
		(bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
	Pembangunan bidang industri	Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
		Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi
		Lampung Ramah usaha: menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha
		Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)
Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	Pembangunan bidang lingkungan hidup	Mengelola lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat
		Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara

Agenda kerja utama di atas dapat menjadi referensi bagi Pemda Kabupaten Lampung Tengah untuk mengidentifikasi keselarasan dan peluang mengintegrasikan kebijakan dalam rangka mendukung program-program ekonomi di wilayah Kabupaten. Pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis wilayah perdesaan dapat dijadikan program integratif unggulan. Terlebih ada paradoks yang terlihat dalam pengembangan perekonomian desa di Lampung Tengah dimana Kabupaten ini mempunyai dana desa terbanyak dibanding Kabupaten lain di Provinsi Lampung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017,⁸ namun belum dikembangkan secara produktif. Salah satu indikasi dapat dilihat dari data tahun 2018 yang menunjukkan dari 13 Kabupaten di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Non Aktif terbanyak yakni 245 dari total keseluruhan 253 BUMDes. Lebih jelasnya dapat dilihat pada data di bawah ini:

⁸ Lihat pada Lampiran Perda RPJMD Provinsi Lampung hlm. II-201. Dana desa pada 4 Kabupaten yaitu Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur dan Lampung Selatan mempunyai dana desa terbanyak dibanding Kabupaten lain dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Dana desa Lampung Tengah Rp 241.434.963.033, Tanggamus Rp 233.594.239.000, Lampung Timur Rp 217.642.348.000.

Jumlah BUMDes Per Kabupaten Per Oktober 2018



Sumber: Lampiran Perda RPJMD hlm. II-201

BUMDes di Provinsi Lampung secara keseluruhan ada 1.665 akan tetapi hanya 1.064 yang aktif dan 601 BUMDes tidak aktif. Jenis usaha kegiatan BUMDes di Provinsi Lampung sebagian besar adalah simpan pinjam, kemudian beberapa yang mengelola peternakan kambing, sapi, dan ayam, jasa penyewaan, wisata, perdagangan, pertanian dan pengelolaan pasar. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa Kabupaten Lampung Tengah menyumbang jumlah BumDes Non Aktif terbanyak yakni 245.

Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada pembagian fokus wilayah. Lampung Tengah sudah ditetapkan untuk menjadi Kawasan:

- hutan produksi tetap (HP)
- tanaman pangan lahan kering
- tanaman pangan lahan basah
- tanaman tahunan (perkebunan)
- peruntukan pertambangan yang didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha
- industri besar dan berteknologi tinggi

Penetapan Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya tersebut harus direalisasikan agar Lampung Tengah dapat mewujudkan fokus pembangunan perekonomiannya untuk membangun ketahanan pangan, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri, serta pusat mobilitas logistik perdagangan di Provinsi Lampung.

A. Adaptasi GDPP Terhadap Keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK)

1. Substansi krusial dalam UU CK yang berpengaruh terhadap Daerah

UU CK membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah tata hukum nasional. UU ini mengubah sejumlah pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, yang tersebar di berbagai UU sektor yang dianggap belum memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja. Metode yang ditekankan adalah sinkronisasi dengan cara mengumpulkan ketentuan-ketentuan dalam beberapa UU untuk kemudian diubah melalui satu wadah UU.

Ada beberapa UU eksisting yang diubah melalui UU CK yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penulis mencoba memetakan perubahan tersebut dan mengelaborasinya dalam tabel di bawah ini:

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
6	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
		Ada penambahan ayat berisi: "Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum".
13	Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan	Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah
	Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan	masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan
	Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan	Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan atau pembibitan
29	Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
	Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota	Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat
	Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha
	Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan WNI atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan WNI atau korporasi yang berbadan hukum
	Perorangan WNI atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan	Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
	UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait	peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal
36B	Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat	Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak
	Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan	Dihapus
	Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu	Dihapus
	Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri	Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
	Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan	Dihapus
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
36C	Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu	Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya	suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya
	Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional	Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner
	Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri	Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah
37	<p>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri</p> <p>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri</p> <p>(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permodalan atau pembiayaan; pengolahan; pemasaran; 	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	<p>d. pendistribusian; dan/atau</p> <p>e. rantai pasok.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini</p>	
52	Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
		Tambahan ayat berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah".
62	Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota	Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
		Tambahan ayat berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah".
69	Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota	Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
		Tambahan ayat berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan hewan

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
72	Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota	Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
		Tambahan ayat berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
72	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
73	Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
76	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektor	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan	dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
	Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah
82	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya	Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya
	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus		
5	Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota	Dihapus
	(3) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi	Dihapus
	(4) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan	Dihapus

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota	
		Tambahan Pasal 8A, berbunyi: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8".
10	Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Setelah KEK ditetapkan: a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK
	Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota; dan b. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota	
13	Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial	Dihapus
26	Penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK	Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas: a. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di dalam KEK b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana kepada Pelaku Usaha; dan c. menyelenggarakan promosi
	Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah b. Badan Usaha koperasi c. Badan Usaha swasta d. Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota	yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait
UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
		Tambahkan Pasal 156B, berbunyi: (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
157		Tambahkan ayat (5a), berbunyi: Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektor	Bunyi Ketentuan di UU CK
	UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional
158	<p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan</p> <p>(2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri</p> <p>(3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.</p> <p>(5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya</p>	<p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi</p> <p>(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)., Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri</p> <p>(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan</p>

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	<p>Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud</p> <p>(7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung</p> <p>(8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum</p> <p>(9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku</p>	<p>Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja</p> <p>(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan</p>
		<p>Tambahan Pasal 159A, berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:</p> <p>a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi</p>

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		<p>Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157</p> <p>b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan</p> <p>c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>
UU Pemda		
16	Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian	<p>Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian</p> <p>Ketentuan baru di ayat (2), berbunyi: Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (<i>good practices</i>)</p>
250	<p>(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan</p> <p>(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat</p>	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	<ul style="list-style-type: none"> b. terganggunya akses terhadap pelayanan public c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender 	
251	<ul style="list-style-type: none"> (1) Peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri (2) Peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota (4) Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda 	<p>Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan</p>

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	<p>Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat</p> <p>(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud</p> <p>(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud</p> <p>(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima</p> <p>(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan dan bupati/wali kota tidak dapat</p>	

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima	
252	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif
	(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota	Dihapus
	(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan	(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan
260	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	sistem perencanaan pembangunan nasional	segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila
		Tambahan Pasal 292A, berbunyi: (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
300	(2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan	(2) Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/ atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
349	Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah	Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat
350	(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan	(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu</p> <p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi</p> <p>(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota</p>	<p>perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>(2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu</p> <p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat</p> <p>(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat</p> <p>(6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif</p> <p>(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil</p>

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		<p>Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif</p> <p>(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri</p> <p>(9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota <p>(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri</p>
		<p>Tambahan Pasal 402A: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun</p>

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		<p>2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja</p>
UU 38/2004 tentang Jalan		
		<p>Tambahan Pasal 53A, berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMKM (2) Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan UMKM, Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk UMKM, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan (4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh UMKM
UU 26/2007 tentang Tata Ruang		

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
25	<p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten 	<p>(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan
26	<p>(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 	<p>(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> tujuan, kebijakan, dan strategi penataan rutang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	<p>indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan</p> <p>f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi</p>	<p>e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi</p>
	<p>(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:</p> <p>a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah</p> <p>b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten</p> <p>d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;</p> <p>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan</p> <p>f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten</p>	<p>(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:</p> <p>a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah</p> <p>b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah</p> <p>c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten</p> <p>d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan</p> <p>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi</p>
	<p>(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan</p>	<p>(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan</p>
	<p>(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara,</p>	<p>(6) Peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p>

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
		<p>Tambahan ayat baru berbunyi:</p> <p>(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat</p> <p>(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (T) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat</p> <p>(10) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah pusat</p>
27	Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c	Dihapus

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten	
		<p>Pasal baru 34A, berbunyi:</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat</p>
48	(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan	Dihapus
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah	Dihapus
49	Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten	Dihapus
50	(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten	Dihapus
	(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua)	Dihapus

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah	
	(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif	Dihapus
51	(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten	Dihapus
	(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi 	Dihapus

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
52	(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten	Dihapus
53	(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten (3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud	Dihapus
54	(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antar daerah (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah	Dihapus

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota	
Ketentuan UU CK		
96	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil	
97	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
98	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil	
102	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses: <ul style="list-style-type: none"> a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula b. pembiayaan dari dana kemitraan c. bantuan hibah pemerintah d. dana bergulir dan e. tanggung jawab sosial perusahaan 	
104	(1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Terminal b. Bandarudara c. Pelabuhan d. stasiun kereta api e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30%	

Pasal	Bunyi Ketentuan di UU Sektoral	Bunyi Ketentuan di UU CK
UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	(tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan (3) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	
173	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD	

2. Pengaruh UU CK Terhadap Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan pengaturan/norma di atas menurut hemat penulis dapat menimbulkan potensi dampak yang dapat berpengaruh kepada pembangunan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. Elaborasinya akan dibahas pada tabel di bawah ini:

Perubahan	Potensi Dampak	Upaya Adaptasi
A. Aspek Peternakan		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Resentralisasi dengan menarik kewenangan pengaturan ke PP, bahkan hingga pengaturan tentang penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum. Bahkan, Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum jika Pemerintah Daerah Kabupaten tidak menetapkan ○ Ada kejelasan pembagian porsi wewenang melalui mandatori kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten harus proaktif memetakan potensi untuk penetapan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum baru sekaligus menjaga kawasan penggembalaan eksisting. Jika tidak dapat membuka peluang pengurangan luas kawasan penggembalaan yang disebabkan alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan lain seperti pembangunan bendungan, pembukaan lahan pemukiman, dan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) 2. Hilangnya Retribusi Ijin Usaha Peternakan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati mengeluarkan SK untuk setiap kawasan penggembalaan umum untuk mengantisipasi terjadinya pertentangan kepentingan atas lahan Kawasan dikemudian hari. 2. Pemda fokus membina pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan yang efisien dan padat teknologi untuk

Perubahan	Potensi Dampak	Upaya Adaptasi
A. Aspek Peternakan		
<p>usaha pembenihan dan/atau pembibitan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Terdapat perubahan rezim untuk Peternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu dari tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi Perizinan Berusaha, yang diberi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya ○ Terdapat perubahan rezim untuk perusahaan peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu dari izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ○ Ada fleksibilitas impor ternak dan produk hewan berdasarkan pertimbangan adanya kebutuhan, berbeda dengan UU asal yang mendasarkan impor pada kondisi produksi domestik yang belum mencukupi. UU asal juga membatasi impor ternak hanya berupa Bakalan, yang dihapus oleh UU CK ○ Fleksibilitas tersebut paralel dengan UU CK yang memposisikan kegiatan impor sebagai kegiatan 	<p>Pemotongan Hewan untuk perusahaan peternakan menengah ke atas</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ternak impor siap pakai (tidak berupa bakalan) dan produk hewan impor akan lebih leluasa masuk ke wilayah NKRI 4. Ada potensi peralihan fokus usaha kearah impor ternak dan produk hewan serta niaga semata, yang dapat didominasi oleh para pemilik modal besar 5. Hilangnya PAD yang berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan 6. Hilangnya PAD yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan 	<p>menghasilkan ternak yang dapat bersaing dengan ternak impor</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemda membuat peraturan daerah yang mengatur tata niaga ternak dan produk hewan serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, untuk memastikan terjadi persaingan usaha yang sehat dan perlindungan bagi peternak kecil 4. Pemda mengidentifikasi PAD yang hilang akibat pelaksanaan Perizinan Berusaha dan mengajukan permintaan insentif anggaran kepada Pemerintah Pusat

Perubahan	Potensi Dampak	Upaya Adaptasi
A. Aspek Peternakan		
<p>yang terus-menerus, sehingga dibakukan melalui instrumen “Perizinan Berusaha” dari Pemerintah Pusat. Padahal di UU asal impor bakakan hanya diwajibkan memperoleh “izin” dari Menteri. Keduanya sangat berbeda, karena Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Perizinan Berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Artinya mengarah pada kegiatan yang terus-menerus dan berkelanjutan, bukan sebagai opsi yang kondisional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Izin usaha untuk rumah potong yang awalnya dikeluarkan oleh bupati/walikota, diubah menjadi Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ○ Izin usaha untuk pelayanan kesehatan hewan yang awalnya dikeluarkan oleh bupati/walikota, diubah menjadi Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ○ Surat izin praktik kesehatan untuk tenaga kesehatan hewan yang awalnya dikeluarkan oleh bupati/walikota, diubah 		

Perubahan	Potensi Dampak	Upaya Adaptasi
A. Aspek Peternakan		
menjadi Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat		
B. Aspek Lingkungan Hidup		
Bupati tidak lagi punya wewenang memaksa Pengusaha yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan untuk melakukan pemulihan karena oleh UU CK ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan potensial meningkat karena sulit bagi Pusat untuk melakukan pengawasan secara intensif di seluruh wilayah NKRI 2. Upaya penegakan hukum (penindakan) akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena semua tersentral di Pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten melakukan pendekatan preventif melalui pengawasan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2. Pemerintah Kabupaten memperkuat jejaring partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan (CSO, masyarakat, perangkat desa, akademisi, dan media) 3. Memperkuat kelembagaan dan pengelolaan CSR dari perusahaan lokal untuk dialokasikan ke isu lingkungan
C. Aspek Kawasan Ekonomi		
UU CK juga memberi ruang kepada Badan Usaha dan Pemerintah Pusat untuk mengusulkan pembangun dan pengelola KEK	Ruang keikutsertaan Daerah dapat terdelusi jika tidak melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan porsi partisipasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat data base potensi Daerah yang valid 2. Membuat BUMD yang efisien untuk mengelola potensi-potensi Daerah

Perubahan	Potensi Dampak	Upaya Adaptasi
A. Aspek Peternakan		
D. Aspek Tata Ruang		
Kewajiban penataan dan penetapan kawasan strategis kabupaten kawasan agropolitan di dalam kawasan perdesaan sebagai bagian dari RTRW Kabupaten dihapus oleh UU CK	Rencana Daerah untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi lokal dengan mengembangkan potensi-potensi unggulannya melalui pembentukan Kawasan-kawasan khusus dapat terhambat, jika dianggap tidak selaras dengan program atau kepentingan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah tetap memasukkan penetapan kawasan strategis kabupaten kawasan agropolitan ke dalam Raperda Kabupaten tentang RTRW 2. Raperda Kabupaten tentang RTRW diperkuat dengan Naskah Akademik yang komprehensif, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat sebagai argumentasi untuk mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, sehingga Perda dapat ditetapkan

B. Identifikasi Kebutuhan Rencana Aksi dari Aspek Hukum Untuk Mendukung Implementasi *Grand Design* Pembangunan Perekonomian

UU Pemda selama ini menjadi fondasi utama desentralisasi dan otonomi di Daerah, sehingga penyusunan GDPP harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan di dalam UU *a quo*. Kabupaten Lampung Tengah dapat menjalankan program dan kegiatan pembangunan dengan didasarkan pada koridor-koridor pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Pada kondisi sekarang koridor tersebut perlu ditelaah kembali karena ada sejumlah perubahan pembagian urusan antara Pusat dengan Daerah pasca UU CK diundangkan. Adapun pada masa transisi ini semua Pemerintah Daerah harus menjadikan UU CK sebagai dasar hukum, sepanjang UU ini masih berlaku.

Ketentuan penting yang mutlak perlu diperhatikan dalam penyusunan GDPP adalah penambahan Pasal 402A di UU Pemda, yang berbunyi: "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU CK*". Pada konteks ini artinya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pusat dengan Daerah yang sudah ditetapkan dalam UU Pemda harus disesuaikan dengan pasal demi pasal yang terdapat dalam UU CK. Apabila ada pertentangan antara UU Pemda dan UU CK maka UU CK yang diberlakukan. Adapun detail rencana aksi untuk klaster hukum akan diuraikan pada Lampiran di bagian selanjutnya.

BAB 8

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KLASTER 1: PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA	
1	Perencanaan Pembangunan Pertanian	Penyusunan RPJM Pertanian	Tersusunnya Dokumen RPJM Pertanian	1						Dnas Pangan Hortikultura, Ketahanan dan BAPEDA	Tanaman dan Dinas Pangan
		Penyusunan Ruang Pembangunan Industri Pertanian	Tata Jumlah Dokumen	1						Dinas Pangan Hortikultura, Ketahanan dan BAPEDA	Tanaman dan Dinas Pangan
		Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1		Dinas Pangan Hortikultura, Ketahanan dan BAPEDA	Tanaman dan Dinas Pangan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA	
		Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Budidaya Pertanian	Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	Dinas Pangan Hortikultura, Ketahanan Pangan dan BAPEDA	Tanaman dan Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Rencana Kegiatan Pengelolaan dan konservasi Sumberdaya Pertanian	Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	Dinas Pangan Hortikultura, Ketahanan Pangan dan BAPEDA	Tanaman dan Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Anggaran Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Pangan Hortikultura, Ketahanan Pangan dan BAPEDA	Tanaman dan Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Pertanian (Jml Dokumen)	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Pangan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan	Tanaman dan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA	
		manajemen Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian, Pembudidaya dan Kelompok Tani bersinergi dengan Koperasi dan BUMDES									Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Dinas Ketahanan Pangan
4	Peningkatan Produktivitas dan Ketrampilan	Pelatihan dan Pengolahan dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan	Tanaman dan Ketahanan Pangan
		Pelatihan Pembenihan/Pembib itan Tanaman (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan	Tanaman dan Ketahanan Pangan
		Pelatihan Budidaya dan Pengelolaan Budidaya Pertanian	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Pangan dan Hortikultura dan	Tanaman dan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA	
											Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian dan Agroowisata (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3		Dinas Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata
		Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	5	5	5	5	3		Dinas Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Pemasaran Digital Produk Pertanian (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	5	5	5	5	3		Dinas Pangan dan Hortikultura, Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Budidaya Tanaman Hias (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	4	4	4	4	4		Dinas Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA	
			Jumlah Kegiatan							Dinas Pangan dan Bortikultura	Tanaman dan Ketahanan Pangan
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Kapasitas Pembenihan/Pembibitan Tanaman (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	5	5	5	5	2	Dinas Pangan dan Bortikultura	Tanaman dan Ketahanan Pangan
		Pembangunan Sentra Pembenihan/pembibitan tanaman	Jumlah Kegiatan	2	3	3	3	3	2	Dinas Pangan dan Bortikultura	Tanaman dan Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pembangunan Sentra Pasar Agro	Jumlah Kegiatan	-	1	1	1	-	-	Dinas Pangan dan Bortikultura	Tanaman dan Ketahanan Pangan
6	Pemberian dan Pemanfaatan CSR	Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana dan Pegolahan	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	10	5	Dinas Pangan dan Bortikultura	Tanaman dan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD	
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA	
		dan Pengembangan Produk Pertanian (Jml Kegiatan)								Dinas Pangan	Ketahanan Pangan
		Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Pembenihan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	2	3	3	3	3	2	Dinas Pangan	Tanaman dan Bortikultura dan Ketahanan Pangan
		Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya Tanaman hortikultura (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Pangan	Tanaman dan Bortikultura dan Ketahanan Pangan
		Pendampingan Strandardisasi dan Pendaftaran Produk Pertanian (PIRT, Halal, BPOM) (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	10	5	Dinas Pangan	Tanaman dan Bortikultura dan Ketahanan Pangan
		Corporate Farming hulu hilir Padi mulai dari konsolidasi	Jumlah kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pangan	Tanaman dan Bortikultura dan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		lahan sampai pemasaran hasil								Dinas Ketahanan Pangan

KLASTER 2: PROGRAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Perencanaan Pembangunan Perikanan	Penyusunan Perikanan	RPJM Tersusunnya Dokumen RPJM Perikanan		1					Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Tata Ruang Pembangunan Industri Perikanan	Jumlah Dokumen		1					Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan	Rencana Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Peasaran Perikanan	Hasil							
		Penyusunan Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan	Rencana Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Kegiatan dan Sumberdaya Perikanan	Rencana Pengelolaan dan konservasi Jumlah Dokumen		1	1	1	1	1	Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Pembangunan Perikanan	Anggaran Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Kinerja Perikanan Dokumen)	Laporan Pembangunan (Jml Dokumen)	Jumlah Dokumen 1	1	1	1	1	1	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Evaluasi dan revisi RPJM Perikanan Dokumen)	Jumlah Dokumen (Jml Dokumen)	1	1	1	1	1		Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Evaluasi dan revisi Rencana Kegiatan	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Perikanan, dan Dinas

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA	
					2021	2022	2023	2024	2025		
		Pembangunan Perikanan (Jml Dokumen)									Ketahanan Pangan
3	Memperkuat Kelembagaan	Pembentukan Kelompok Pengolah Ikan, Pembudidaya Ikan dan nelayan bersinergi dengan Koperasi dan BUMDES (jml kelompok)	Jumlah Kelompok	4	10	10	10	5	2		Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pengembangan dan pelatihan manajemen Kelompok Pengolah Ikan, Pembudidaya Ikan dan nelayan bersinergi dengan Koperasi dan BUMDES	Jumlah Kelompok	5	10	10	10	5	3		Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
4	Peningkatan Produktivitas dan Ketrampilan	Pelatihan dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3		Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan dan Pembenuhan dan Pengelolaan	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3		Dinas Perikanan, dan Dinas

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Perbenihan Ikan (Jml Kegiatan)								Ketahanan Pangan
		Pelatihan Budidaya dan Pengelolaan Budidaya Ikan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Ekowisata (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Mina Wisata	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	2	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Pengendalian Parasit dan Penyakit Ikan Budidaya (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	5	5	5	5	3	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Pemasaran Digital Produk Perikanan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	5	5	5	5	3	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pelatihan Budidaya Ikan Hias (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	4	4	4	4	4	Dinas Perikanan, dan Dinas

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA	
					2021	2022	2023	2024	2025		
											Ketahanan Pangan
			Jumlah Kegiatan								Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Kapasitas Pembenihan Ikan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	3	5	5	5	5	2		Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pembangunan Pembenihan konsumsi dan ikan hias	Sentra Ikan	Jumlah Kegiatan	2	3	3	3	3	2	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pembangunan Pasar Ikan Higienis	Sentra	Jumlah Kegiatan	-	1	1	1	-	-	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
6	Pemberian Bantuan dan Pemanfaatan CSR	Pemberian Prasarana dan Pegolahan Pengembangan Perikanan (Jml Kegiatan)	Bantuan Sarana dan Produk (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	10	5	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Pembenihan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	2	3	3	3	3	2	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Budidaya Ikan (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	5	3	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pendampingan Strandardisasi dan Pendaftaran Produk Perikanan (PIRT, Halal, BPOM) (Jml Kegiatan)	Jumlah Kegiatan	5	10	10	10	10	5	Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan

KLASTER 3: PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Perencanaan Pembangunan Peternakan	Penyusunan Peternakan	RPJM Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Tata Ruang Pembangunan Industri Peternakan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Peasaran Hasil Peternakan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Budidaya Peternakan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Penyusunan Anggaran Pembangunan Peternakan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Peternakan	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Evaluasi dan revisi RPJM Peternakan	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA
		Evaluasi dan revisi Rencana Pembangunan Peternakan	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan BAPEDA

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
3	Memperkuat Kelembagaan	Pembentukan	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas	
		Pengelolaan Ternakan Terpadu berbasis Wilayah							Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan	
		Pembentukan Kelompok Peternak, Pengolah Hasil Peternakan, Koperasi Peternak dan BUMDES Peternakan	Jumlah Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan	
		Pembentukan dan Pembinaan Kampung Ternak/Kandang Kelompok	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan	
		Pembinaan Kelompok Peternak, Pengolah Hasil Peternakan, Koperasi Peternak dan BUMDES	Jumlah Kelompok	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan	
4	Peningkatan Produktivitas dan Ketrampilan	Penguatan Teknologi Pemeliharaan Ternak	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, dan Dinas	

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
										Ketahanan Pangan
		Penguatan teknologi Pakan Ternak	Jumlah Kegiatan		5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan Pengolahan dan Pengembangan Hasil Peternakan (Abon, Sosis, Nugget dll)	Jumlah Kegiatan		5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan Teknologi Produksi pupuk kompos dan pupuk cair dari ternak	Jumlah Kegiatan		5	5	5	5	5	Dinas Peternakan,
		Penguatan teknologi pemasaran hasil ternak	Jumlah Kegiatan		5	5	5	5	5	Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Ternak	Jumlah Kegiatan		5	5	5	5	5	Dinas Peternakan dan Dinas

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
										Ketahanan Pangan
		Pengembangan Bibit dan Reproduksi Ternak Sapi, Kerbau, dan Kambing	Mutu Peningkatan	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Potong Hewan	Rumah	Jumlah Kegiatan	0	1	0	0	1	Dinas Peternakan, dan Ketahanan Pangan
		Pengembangan Demplot Terpadu Wisata	Unit Peternakan sebagai Agro	Jumlah Kegiatan	0	1	1	1	1	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan
		Pengembangan Kesehatan dan Reproduksi Ternak	Sarana dan	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
										Ketahanan Pangan
6	Pemberian Bantuan dan Pemanfaatan CSR	Pemberian Prasarana dan Pegolahan Pengembangan Peternakan	Bantuan Sarana dan Produk	Jumlah Kegiatan	5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Swasta
		Pemberian Ternak Sapi	Bantuan	Jumlah Ternak	20	20	20	20	20	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Swasta
		Pemberian Ternak Kambing	Bantuan	Jumlah Ternak	100	100	100	100	100	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Swasta
		Pemberian ternak Itik	bantuan	Jumlah Ternak	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Peternakan, Dinas

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
										Ketahanan Pangan, dan Swasta
		Pendampingan Strandardisasi dan Pendaftaran Produk Peternakan (PIRT, Halal, BPOM)	Jumlah Kegiatan		5	5	5	5	5	Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kesehatan

KLASTER 4: PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
	Perencanaan Pembangunan									
1	Program Perencanaan		Cakupan Pelaksanaan Perencanaan		100	100	100	100	100	Bappeda

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
	Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah (%)							
		Penyusunan RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1						
		Penyusunan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD	1	1	1	1	1		
		Penyusunan Renja	Tersusunnya Dokumen Renja	1	1	1	1	1		
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS	Tersusunnya Dokumen APBD	1	1	1	1	1		
		Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	2						
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan di bidang pembangunan ekonomi	1	1	1	1	1		
		Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan di bidang sosial budaya	1	1	1	1	1		
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan di bidang	1	1	1	1	1		

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD		
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA		
			prasarana wilayah dan sumber daya alam									
		Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Cakupan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (% , akumulasi)		20	40	60	80	100			
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		100	100	100	100	100		Bappeda	
		Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1	1	1	1	1			
		Evaluasi terhadap Hasil RPJMD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD		1	1	1	1	1			
		Evaluasi terhadap Hasil RKPD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil RKPD		2	2	2	2	2			
Ketenagakerjaan												
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,62 (2019)	2,57	2,52	2,47	2,42	2,37		Dinas Kerja dan Transmigrasi	Tenaga dan

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		dan Kualitas Tenaga Kerja								
		Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		100	100	100	100	100	
		Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja di Sektor-sektor Strategis	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan		200	200	200	200	200	
Koperasi dan UKM										
4	Program Pengembangan UKM		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil (Unit)	32 (2019)	35	40	45	50	55	Dinas Koperasi dan UKM
		Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Usaha	Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan		200	200	200	200	200	
		Pelatihan Digital Pemasaran	Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan		200	200	200	200	200	
		Pameran UKM	Terlaksananya Pameran UKM		3 kali					
5	Program Pengembangan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif	60,85 (2019)	65,85	70,85	75,85	80,85	85,85	Dinas Koperasi dan UKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dibina		50	50	50	50	50	
		Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan		50	50	50	50	50	
Penanaman Modal										
6	Program Peningkatan Investasi Iklim		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN (%)	9 (2019)	7	7	7,5	7,5	8	DPMPTSP
		Pengembangan Unggulan Daerah	Potensi Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		1	1	1	1	1	
		Penyebarluasan Informasi Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya Konten Unggulan Daerah yang Dimuat di Website Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah		3	3	3	3	3	
		Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (%)		100	100	100	100	100	

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Pelayanan Perizinan	Kesesuaian pelayanan perizinan dengan SOP dari BKPM (ketepatan waktu) (%)		60	70	80	90	100	
		Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Perizinan (%)		100	100	100	100	100	
Pemberdayaan Masyarakat Desa										
7	Program Pengembangan Masyarakat Desa		Persentase Desa Cepat Berkembang Menurut Permendagri 81 Tahun 2015 (%)	81 (2019)	85	89	93	97	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
			Persentase BUMDes dalam Kategori Tumbuh dan Berkembang	25 (2019)	40	55	70	85	100	
		Penguatan Kelembagaan Perangkat Desa	Banyaknya Perwakilan Perangkat Desa yang Mengikuti Pelatihan		301	301	301	301	301	
		Penguatan Kelembagaan BUMDes	Banyaknya Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan		50	50	50	50	50	
		Penguatan Minat Bisnis Masyarakat Desa	Banyaknya Masyarakat Desa yang Mengikuti Pelatihan		200	200	200	200	200	

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
Pariwisata										
8	Program Pengembangan Pariwisata Daerah		Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan		5	5	5	5	5	Dinas Pariwisata
		Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata yang Dibina		10	10	10	10	10	
		Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Banyaknya Pemandu Wisata yang Mengikuti Pelatihan		25	25	25	25	25	
		Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah	Cakupan Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah (%)		20	40	60	80	100	
Perhubungan										
9	Program rehabilitasi dan pemeliharaan LLAJ		Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik (akumulasi)	731.22 km	821.0 2 km	910. 82 km	1000 .62 km	1090.42 km	1180.2 km	PERHUBUNG AN
		Perbaikan jalan kondisi rusak berat	Jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak berat	482.78 km	410.3 6 km	337. 94 km	265. 52 km	193.1 km	120.7 km	PERHUBUNG AN
		Perbaikan jalan kondisi rusak	Jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak	40.13 km	36.13 km	32.1 3 km	28.1 3 km	24.13 km	20.13 km	PERHUBUNG AN

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD
					2021	2022	2023	2024	2025	PENGELOLA
		Perbaiki jalan kondisi sedang	Jumlah panjang jalan dengan kondisi sedang	89.2 km	75.82 km	62.4 km	49.0 km	35.68 km	22.3 km	PERHUBUNG AN
Perumahan Rakyat dan Permukiman										
10	Program pemeliharaan dan peningkatan perumahan sehat dan layak huni		Persentase rumah layak huni (%)	85.54	87	89	91	93	95	PUPR
		Perbaiki sarana air bersih rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)	87.17	89	91	93	95	97	PUPR
		Perubahan ketentuan ruang terbuka hijau minimum perumahan	Ketersediaan ruang terbuka hijau perumahan (%)	6.51	7	8	9	10	11	PUPR
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
		Pembangunan ruang publik/ruang terbuka hijau	Jumlah ruang terbuka hijau kabupaten	6	6	7	7	8	8	PUPR
11	Program pemeliharaan jaringan irigasi									

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Perbaiki saluran irigasi tersier dengan kondisi rusak berat	Persentase jaringan irigasi tersier rusak berat (%)	63.11	50	40	30	20	10	PUPR
		Perbaiki saluran irigasi sekunder rusak berat	Persentase jaringan irigasi sekunder rusak berat (%)	14.67	13	12	11	11	10	PUPR
Komunikasi dan Informatika										
12	Program fasilitasi SDM pemanfaatan telekomunikasi									
		Pelatihan pemanfaatan internet secara sehat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		100	100	100	100	100	Diskominfo
		Pelatihan pembelajaran efektif jarak jauh tingkat SD, SMP, dan SMA melalui internet	Jumlah guru SD, SMP, dan SMA yang mengikuti pelatihan		100	100	100	100	100	Diskominfo
Pendidikan										

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
13	Program Peningkatan Capaian Pendidikan Masyarakat	Pemerataan bantuan bidik misi untuk meningkatkan partisipasi di universitas	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar di tingkat universitas (akumulasi, %)	15,27	23	30	35	39	43,86	Dinas Pendidikan (Target RPJM N)
14	Program Penuntasan Buta Aksara	Penuntasan Buta Aksara melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Peningkatan angka melek huruf (%)	82,66	86	90	94	98	100	Dinas Pendidikan
		Peningkatan literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah warga yang berkunjung ke TBM		100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Kesehatan										
15	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat									Dinas Kesehatan
		Pemerataan layanan fasilitas kesehatan seperti apotek	Jumlah kecamatan yang setidaknya memiliki 1 apotek	22	23	25	26	27	28	

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin yang memperoleh pengobatan gratis	100	100	100	100	100		
		Promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi yang dilakukan	50	50	50	50	50		
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										
16	Program Pengendalian Penduduk									
		Pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur	Peningkatan jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (%)	544,776 (data tahun 2018)	3,84	4	5	6	7	
		Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak		5	10	15	20	25	
Sosial										
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin									Dinas Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah KUBE yang terbentuk		5	10	15	20	25	
		Sosialisasi pemanfaatan dana bantuan sosial	Persentase keluarga penerima manfaat yang mengikuti sosialisasi (%)		100	100	100	100	100	

KLASTER 5: PROGRAM PENGUATAN REGULASI DAERAH

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Inventarisir hambatan pembangunan ekonomi di aspek hukum/regulasi	1. Pembentukan Tim Kerja Penguatan Regulasi Daerah 2. Penyusunan DIM regulasi daerah 3. Pemetaan kebutuhan regulasi	1. Terbentuknya Tim Kerja 2. Tersusunnya Naskah DIM		1					Dinas Perekonimian dan Bagian Hukum
2	Adaptasi keberlakuan UU CK melalui	1. Pembentukan Tim Kerja Sinkronisasi Regulasi Daerah	1. Terbentuknya Tim Kerja 2. Perda amandemen 3. Perkada amandemen		1	1				Bagian Hukum

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
	penatan regulasi daerah	2. <i>Prevailing Conditions</i> untuk memetakan kondisi eksisting sebagai <i>baseline</i> 3. Sinkronisasi Perda dan Perkada eksisting 4. Amandemen Perda dan Perkada eksisting atau penyusunan baru								
3	Pemutahiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah Kabupaten Lampung Tengah	1. Penataan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2. Membuat databased hukum yang lengkap dan terpadu 3. Integrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	1. JDIH Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang informatif dan komprehensif 2. JDIH yang terintegrasi dengan JDIHN	1	1	1	1	1	1	Bagian Hukum

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
4	Perubahan RPJPD	1. Evaluasi RPJPD dengan UU CK 2. Benchmarking dengan program jangka panjang yang dilakukan kabupaten/kota lain dalam rangka adaptasi dengan UU CK, minimal mengenai: program investasi; regulasi tata kelola, pengembangan industri dan sektor jasa; peran swasta, dan peran BUMD 3. Penyusunan Perda perubahan RPJPD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 03/2010 tentang RPJP Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025	1	1					Bappeda dan Bagian Hukum
5	Perubahan RPJMD	1. Evaluasi RPJMD UU CK dan RPJPD 2. Benchmarking dengan program jangka menengah yang dilakukan kabupaten/kota lain 3. Penyusunan Perda perubahan RPJMD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 07/2016 tentang RPJM Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	1	1					Bappeda dan Bagian Hukum
6	Penyusunan Perda RPIK sebagai dasar hukum dalam	1. <i>Prevailing Conditions</i> untuk memetakan kondisi eksisting sebagai <i>baseline</i>	Tersusunnya Perda tentang RPIK		1	1				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bagian Hukum

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
	pengaturan tata kelola industri di Kabupaten Lampung Tengah	2. Benchmarking terkait <i>action plan</i> atau program yang pernah dilakukan kabupaten/kota lain dalam rangka mencapai tujuan tata kelola industri 3. Penyusunan Perda RPIK								
7	Penyusunan Perda tentang tata niaga ternak dan produk hewan	1. <i>Prevailing Conditions</i> untuk memetakan kondisi eksisting sebagai <i>baseline</i> 2. Benchmarking terkait <i>action plan</i> atau program yang pernah dilakukan kabupaten/kota lain 3. Penyusunan Perda	Tersusunnya Perda tentang tata niaga ternak dan produk hewan		1	1				Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Hukum
8	Penyusunan Perda perubahan RTRW	1. Penyusunan kajian mengenai kebutuhan penguatan keberadaan kawasan strategis dan kawasan agropolitan di Kabupaten Lampung Tengah 2. Penetapan kawasan strategis dan kawasan agropolitan	Tersusunnya Perda tentang Perubahan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 01/2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	1	1	1				Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	EKSISTING	TARGET					OPD PENGELOLA
					2021	2022	2023	2024	2025	
		sebagai bagian dari RTRW								
		3. Penyusunan Perda RTRW yang mengakomodir keberadaan kawasan strategis dan kawasan agropolitan								

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020), <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah. (2020), <https://lampungtengahkab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. (2020), <https://lampung.bps.go.id/>
- Cock, M., dan B. Hopwood. (1996). *Global Warming: Socialism and the Environment*. London: Militant Labour.
- Giddings, B., B. Hopwood, dan G. O'Brien. (2002). "Environment, Economy and Society: Fitting them Together into Sustainable Development." *Sustainable Development*, 10: 187-196.
- Hardi, P., dan T. Zdan. (1997). *Assessing Sustainable Development*. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.
- Lorek, S., dan J. Spangenberg. (2014). "Sustainable consumption within a sustainable economy: beyond green growth and green economies." *Journal of Cleaner Production*, 63: 33-44.
- Lovelock, J. (1988). *The Ages of Gaia: a Biography of our Living Earth*. Oxford: Oxford University Press.
- Mankiw, G. (2013). *Macroeconomics Eighth Edition*. New York: Worth Publisher.
- Mellor, M. (1992). *Breaking the Boundaries*. London: Virago.
- Neumayer, E. (1999). *Weak versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms*. Cheltenham: Elgar.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. (2019). Paparan Potensi Unggulan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. Disampaikan di Universitas Gadjah Mada, 19 Juli 2019.
- Ratworth, K. (2012). "A Safe and Just Space for Humanity: Can we live within the Doughnut?" *Oxfam Discussion Paper*, February 2012.
- Shiva, V. (1998). *Biopiracy: the Plunder of Nature and Knowledge*. Dartington: Green.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. (2012). *Economic Development Eleventh Edition*. Boston: Addison-Wesley.
- BBSDLP. 2000. Peta Tanah Sumatera. Skala 1: 1.000.000
- Lusmi. 2013. Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Desa Penyinggahan Kecamatan Pentinggahan Ilir Kabupaten Kutai Barat. EPP, 10, 11 (Abstr.
- Milfitra, W. Zain, K.M. dan Fitriana, L. 2016. Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Artikel Ilmiah. Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengaraian
- Prakosa M. 2000. Pendekatan Corporate Farming dalam Pengembangan Agribisnis. <http://agrimedia.mb.ipb.ac.id/archive/viewArchives/id/59a9f5e2a60dc4ee2f4f91b1f691a9c2>].
- Sekjen Kementerian Pertanian. 2018. Arahan Kepala Biro Perencanaan. Disampaikan pada Sosialisasi Peta dan Workshop Master Plan dan Action Plan Grand Mega Resort and Spa, ali 13 -15Februari 2018
- Sutrisna, N dkk. 2015. Grand design. Pengembangan Pertanian Bioindustri berbasis Padi pada lahan sawag tadah hujan berlereng di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. BPTP Jawa Barat.

- Toha, H. M. 2007. Peningkatan Produktivitas Padi Gogo melalui Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu dengan Introduksi Varietas Unggul.
- Wijanarko, A. dan Taufiq, A. 2004. Pengelolaan Kesuburan Lahan Kering Masam Untuk Tanaman Kedelai. BULETIN PALAWIJA NO. 7 & 8, 2004.
- Andy Wijanarko dan Abdullah Taufiq. 2004. Pengelolaan Kesuburan Lahan Kering Masam Untuk Tanaman Kedelai. BULETIN PALAWIJA NO. 7 & 8, 2004.
- Dewan Riset Daerah Lampung Tengah. 2019. Bahan DRD Kabupaten Lampung Tengah untuk FGD Grand Design Pembangunan Ekonomi Lampung Tengah
- Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 2018. Kajian pengembangan program local economic development Kabupaten Lampung Tengah. (Kajian Pemanfaatan Pupuk Organik).
- Husin M. Toha. 2007. Peningkatan Produktivitas Padi Gogo melalui Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu dengan Introduksi Varietas Unggul.
- Nana Sutrisna dkk. 2015. Grand design. Pengembangan Pertanian Bioindustri berbasis Padi pada lahan sawah tadah hujan berlereng di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. BPTP Jawa Barat.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021.



Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah
BAPPEDA